

**PERKAWINAN ANAK; PENDEKATAN COUNTER BUDAYA DAN
EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF**

TESIS



Disusun oleh:

Umi Khorirotin Nasichah

230401220004

**MAGISTER PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**PERKAWINAN ANAK; PENDEKATAN COUNTER BUDAYA
DAN EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF**

TESIS

Diajukan kepada
Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar Magister Psikologi (M. Psi)

Disusun oleh:

Umi Khorirotin Nasichah

230401220004

**MAGISTER PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

TESIS

PERKAWINAN ANAK; PENDEKATAN COUNTER BUDAYA DAN EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 15 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji

Penguji Utama

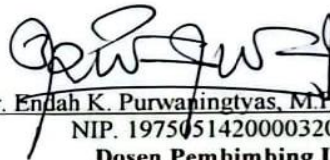


Prof. Dr. H. Rakmat Aziz, M.Si

NIP. 197008132001121001

Dosen Pembimbing I

Ketua Penguji



Dr. Endah K. Purwaningtyas, M.Psi., Psikolog

NIP. 197505142000032003

Dosen Pembimbing II



Dr. Yulia Sholichatun, M.Si

NIP. 1970072420050120003



Dr. Mohammad Mahpur, M.Si

NIP. 197605052005011003

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Psikologi
Tanggal, 15 Juni 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Siti Mahmudah., M.Si

NIP. 196710291994032001

**PERKAWINAN ANAK; PENDEKATAN COUNTER BUDAYA DAN
EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF**

TESIS

Oleh:

Umi Khorirotin Nasichah

230401220004

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Yulia Sholichatun, M.Si
NIP. 1970072420050120003



Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 197605052005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi

DIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Siti Mahmudah., M.Si
NIP. 196710291994032001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan kesadaran dan rasa tanggung.jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Tesis yang berjudul.:

PERKAWINAN ANAK; PENDEKATAN COUNTER BUDAYA DAN EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF

Benar-benar merupakan karya.ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Tesis ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis dan gelar sarjana..yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI', and 'TRAMPIL'. A serial number '69EBAAOX0712126467' is visible at the bottom of the stamp.

Umi Khorirotn Nasichah
NIM: 230401220004

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

“Ketiga anakku tersayang Achmad Rofiur Rutabi, Dzu Ashfi Muhammad dan Atina Millata Rahmah, suamiku Winartono, S.S., M.Ikom yang selalu memberikan dukungan dan cintanya, alm Bapak H. Rois Hasubullah dan Almh Ibu Hj. Mufidah dan keluarga besar serta semua pihak yang hendak membacanya”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis tepat pada waktunya, karena berkat rahmat dan ridha-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tesis dengan judul “Perkawinan Anak; Pendekatan Counter Budaya Dan Ekosistem Kebijakan Partisipatif”

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kasih sayang yang melimpah pada umatnya sehingga mampu keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu yang dapat dipelajari.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tesis sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

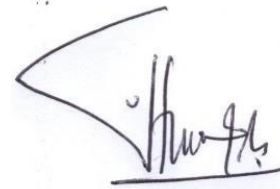
1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Siti Mahmudah., M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Yulia Sholichatun, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam proses bimbingan.
4. Dr. Mohammad Mahpur, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, serta arahan dalam proses bimbingan.
5. Prof. Dr. H. Rakmat Aziz, M.Si selaku Penguji Utama dalam sidang Tesis saya dan yang telah memberikan nasihat dan motivasi
6. Dr. Hj. Endah Kurniawati Purwaningtyas, M.Psi, selaku Ketua Penguji dalam sidang Tesis saya dan yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu dan pengetahuan.

8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, 15 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Umi Khorirotn Nasichah', written over a faint horizontal line.

Umi Khorirotn Nasichah

NIM: 230401220004

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan persoalan sosial-psikologis yang tidak hanya berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi juga melibatkan norma budaya, relasi kuasa keluarga, kondisi ekonomi, konstruksi moralitas, tafsir sosial-keagamaan, serta keterbatasan akses anak terhadap pendidikan dan layanan psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan dinamika perkawinan anak di Kabupaten Malang, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta merumuskan pendekatan pencegahan berbasis counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, photo elicitation, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek utama penelitian adalah perempuan yang mengalami perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda, sedangkan informan pendukung meliputi suami, keluarga, tokoh masyarakat, aktor program, dan lembaga terkait. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan perspektif counter budaya, teori ekologi perkembangan, dan psikologi perkembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak berlangsung dalam struktur sosial yang menormalisasi perkawinan dini sebagai solusi atas persoalan moral, ekonomi, relasi pacaran, kehamilan, dan kehormatan keluarga. Anak perempuan sering berada pada posisi tawar yang lemah sehingga kehilangan agensi dalam menentukan pendidikan, tubuh, relasi, dan masa depan. Dampak psikologis yang muncul meliputi tekanan emosional, konflik batin, kebingungan peran, keterputusan pendidikan, dan kerentanan dalam relasi domestik. Namun, penelitian ini juga menemukan munculnya praktik counter budaya melalui upaya melanjutkan pendidikan, penundaan kehamilan, penguatan orientasi masa depan, dan penolakan terhadap normalisasi perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak perlu dikembangkan melalui ekosistem kebijakan partisipatif yang melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, layanan sosial, dan tenaga profesional. Model ini perlu diperkuat dengan deteksi dini, skrining dasar, konseling keluarga, layanan psikososial, serta mekanisme rujukan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: *perkawinan anak, counter budaya, ekosistem kebijakan partisipatif, kesehatan mental, photo elicitation.*

ABSTRACT

Child marriage is a socio-psychological issue that is not only related to the legal age of marriage, but also involves cultural norms, family power relations, economic conditions, moral constructions, socio-religious interpretations, and children's limited access to education and psychosocial services. This study aims to analyze the practices and dynamics of child marriage in Malang Regency, the psychological impacts experienced by victims, and to formulate a prevention approach based on counter-culture and a participatory policy ecosystem.

This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, photo elicitation, observation, documentation, and Focus Group Discussions (FGDs). The main subjects of this study were women who had experienced child marriage or marriage at a very young age, while supporting informants included husbands, family members, community figures, program actors, and related institutions. The data were analyzed thematically using the perspectives of counter-culture theory, ecological systems theory, and developmental psychology.

The findings show that child marriage occurs within a social structure that normalizes early marriage as a solution to moral concerns, economic problems, romantic relationships, pregnancy, and family honor. Girls often occupy a weak bargaining position, causing them to lose agency in determining their education, body, relationships, and future. The psychological impacts include emotional distress, inner conflict, role confusion, educational disruption, and vulnerability within domestic relationships. However, this study also found the emergence of counter-cultural practices through efforts to continue education, delay pregnancy, strengthen future orientation, and reject the normalization of child marriage. Therefore, child marriage prevention needs to be developed through a participatory policy ecosystem involving families, schools, religious leaders, village governments, social services, and professional support systems. This model should be strengthened through early detection, basic screening, family counseling, psychosocial services, and referral mechanisms that uphold the best interests of the child.

Keywords: *child marriage, counter-culture, participatory policy ecosystem, mental health, photo elicitation.*

الملخص

يُعدّ زواج الأطفال قضية اجتماعية ونفسية لا تتعلق فقط بالحدّ القانوني لسنّ الزواج، بل ترتبط أيضًا بالمعايير الثقافية، وعلاقات السلطة داخل الأسرة، والظروف الاقتصادية، والبناء الأخلاقي، والتفسيرات الاجتماعية والدينية، ومحدودية وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسات وديناميات زواج الأطفال في محافظة مالانغ، والآثار النفسية الناتجة عنه، وصياغة مقاربة وقائية قائمة على الثقافة المضادة ومنظومة السياسات التشاركية.

استخدمت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا بتصميم دراسة الحالة. وُجمعت البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، والاستثارة بالصور، والملاحظة، والوثائق، ومناقشات المجموعات البؤرية. أما المشاركات الرئيسيات في الدراسة فهنّ نساء تعرضن لتجربة زواج الأطفال أو الزواج في سن مبكرة جدًّا، في حين شمل المخبرون المساندون الأزواج، وأفراد الأسرة، والشخصيات المجتمعية، والفاعلين في البرامج، والمؤسسات ذات الصلة. وقد حُللت البيانات تحليلًا موضوعاتيًا بالاستناد إلى منظور الثقافة المضادة، ونظرية النظم البيئية، وعلم النفس النمائي.

أظهرت نتائج الدراسة أن زواج الأطفال يحدث داخل بنية اجتماعية تُطَبِّع الزواج المبكر بوصفه حلًّا للمشكلات الأخلاقية، والاقتصادية، وعلاقات الخطوبة، والحمل، وحفظ شرف الأسرة. وغالبًا ما تكون الفتيات في موقع تفاوضي ضعيف، مما يؤدي إلى فقدانهنّ القدرة على تقرير مسار تعليمهنّ، وأجسادهنّ، وعلاقاتهنّ، ومستقبلهنّ. وتتمثل الآثار النفسية في الضغط الانفعالي، والصراع الداخلي، والارتباك في الأدوار، وانقطاع التعليم، والهشاشة في العلاقات الأسرية. ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضًا عن ظهور ممارسات ثقافية مضادة من خلال محاولة مواصلة التعليم، وتأجيل الحمل، وتعزيز التوجه نحو المستقبل، ورفض تطبيع زواج الأطفال. لذلك، ينبغي تطوير الوقاية من زواج الأطفال من خلال منظومة سياسات تشاركية تشمل الأسرة، والمدرسة، والقيادات الدينية، وحكومة القرية، والخدمات الاجتماعية، والدعم المهني. كما ينبغي تعزيز هذا النموذج من خلال الكشف المبكر، والفحص الأساسي، والإرشاد الأسري، والخدمات النفسية والاجتماعية، وآليات الإحالة التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال، الثقافة المضادة، منظومة السياسات التشاركية، الصحة النفسية، الاستثارة بالصور.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
المخلص.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
3. Manfaat Sosial.....	12
BAB II	13
KAJIAN TEORI	13
A. Teori Counter Budaya untuk Mengkaji Perkawinan Anak	13
1. Konflik Dengan Budaya Dominan.....	15
2. Produksi Tatanan Sosial Alternatif di Level Keseharian	16
3. Ruang Bebas, Otonomi, dan Refleksivitas.....	16
4. Ambivalensi dan Risiko Kooptasi.....	17
B. Teori Ekologi Perkembangan.....	20
1. Mikrosistem	24
2. Mesosistem.....	26

3. Eksosistem	27
4. Makrosistem.....	29
5. Kronosistem	31
C. Teori Psikologi Perkembangan Santrock & Hurlock	33
1. Perkembangan Bersifat Seumur Hidup (Life-Span)	35
2. Perkembangan Multidimensional Dan Saling Terkait	35
3. Perkembangan Kontekstual Dan Berakar Budaya	36
4. Perkembangan Sebagai Hasil Interaksi Faktor Bawaan Dan Pengalaman.....	36
5. Perhatian pada risiko dan ketahanan (risk and resilience)	37
D. Perkawinan Anak	40
1. Faktor Penyebab Perkawinan Anak	40
2. Dampak Perkawinan Anak.....	41
E. Integrasi Teori Ekologi dalam Pencegahan Perkawinan Anak	42
F. Relevansi Teori dengan Penelitian	43
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	51
C. Subjek dan Informan Penelitian	53
D. Teknik Penentuan Subjek dan Informan Penelitian	55
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Keabsahan Data.....	69
H. Etika Penelitian	73
BAB IV.....	75
HASIL PENELITIAN.....	75
A. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian.....	75
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Karakteristik Sosial-Budaya	75
2. Profil Subjek Penelitian.....	80
B. Temuan Umum: Praktik dan Dinamika Perkawinan Anak di Lokasi	85
1. LY: Antara Normalisasi Kultural dan Agensi Perempuan.....	85
2. IM; Normalisasi Dispensasi dan Manajemen Risiko Berbasis Dukungan Keluarga ..99	
3. AL: Ketidakberdayaan Relasi Kuasa Domestik, Resiliensi Pasca-Pernikahan.....	107

4. Kasus DV: Perkawinan sebagai Strategi Sintas dan Resiliensi Pasca-Perceraian ...	119
5. Verifikasi Aktor: Suami dan Keluarga dalam Dinamika Perkawinan Anak.....	132
C. Perbedaan Psikologis antara Pernikahan yang Bertahan dan Tidak Bertahan.....	136
D. Ekosistem Kebijakan Partisipatif: Peran Multiaktor dalam Pencegahan.....	139
E. Integrasi Kesehatan Mental dalam Kebijakan Lokal	115
1. Transformasi Kebijakan Desa: Dari Pasif ke Prosedural	115
2. Pemahaman tentang Risiko Psikologis: Ada, tetapi Belum Melembaga	117
3. Ketiadaan Tenaga Profesional dan Layanan Kesehatan Mental	117
4. Pelibatan Anak: Antara Pengakuan dan Artifisialitas	118
5. Memutus Siklus: Menyasar Anak, Bukan Hanya Orang Tua	119
6. Kendala dan Kebutuhan: Rangkuman Temuan.....	120
F. Formulasi Kerangka Konseptual Integratif.....	121
BAB V	125
PEMBAHASAN	125
A. Praktik Dan Dinamika Perkawinan Anak Serta Dampak Psikologis	126
1. Normalisasi Budaya dan Hilangnya Agensi Anak.....	126
2. Dampak Psikologis sebagai Akibat Terputusnya Tugas Perkembangan Remaja	131
3. Resiliensi Korban dan Munculnya Embrio Counter Budaya	136
B. Model Pendekatan <i>Counter Budaya</i> Dan Ekosistem Kebijakan Partisipatif.....	145
1. Dari Pengalaman Korban Menuju Resistensi Sehari-hari.....	145
2. Pendidikan, Otonomi Tubuh, dan Orientasi Masa Depan.....	151
3. Batas dan Syarat Counter Budaya dalam Konteks Komunitas Lokal	157
C. Ekosistem Kebijakan Partisipatif dalam Pencegahan Perkawinan Anak	165
1. Pembacaan Ekologi Perkembangan; Level Mikro, Meso, Ekso, Makro, Krono	165
2. Peran Keluarga, Sekolah, Tokoh Agama, Desa, dan Layanan Sosial	170
3. Dari Pendekatan Administratif Menuju Perlindungan Psikososial	177
D. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	185
1. Implikasi Teoretis	185
2. Implikasi Praktis	186
E. Keterbatasan Penelitian dan Saran	187
1. Keterbatasan Penelitian.....	187
2. Saran.....	189

BAB VI.....	192
PENUTUP	192
A. Kesimpulan	192
B. Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	202
Lampiran-Lampiran	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan usia anak merupakan salah satu isu global yang hingga kini menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Menurut laporan UNICEF (2021), sekitar 12 juta anak perempuan di dunia menikah setiap tahunnya sebelum mencapai usia 18 tahun. Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara merupakan dua kawasan dengan angka tertinggi, di mana lebih dari 40% perempuan menikah sebelum usia dewasa. Perkawinan anak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena berdampak luas terhadap kehidupan anak, termasuk putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi (UNFPA, 2020). Selain itu, praktik ini juga memperparah siklus kemiskinan antargenerasi, sebab anak perempuan yang menikah muda cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan reproduksi (Girls Not Brides, 2022).

Secara global, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapus praktik ini. Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, menargetkan penghapusan semua bentuk perkawinan anak, perkawinan dini, dan paksa. Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi di berbagai negara berkembang, di mana faktor sosial, budaya, dan ekonomi terus menjadi penggerak utama praktik tersebut.

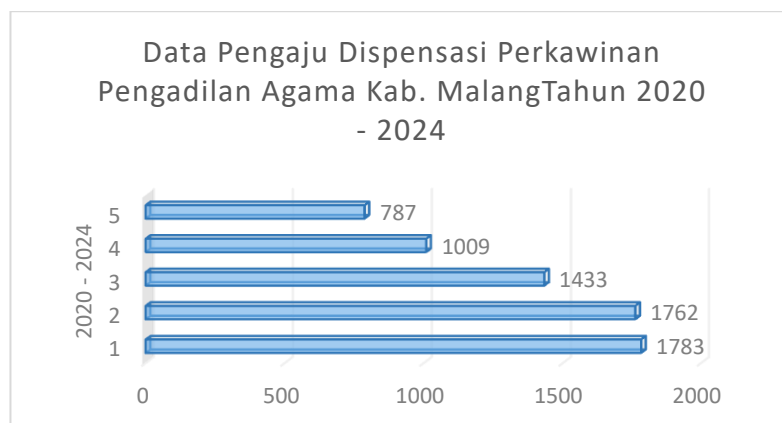
Delprato, Akyeampong, dan Dunne (2015) bahwa pendidikan memiliki efek lintas generasi dalam mencegah perkawinan anak: setiap tahun tambahan pendidikan pada perempuan dapat menurunkan kemungkinan menikah dini sebesar 6%. Temuan ini menegaskan bahwa isu perkawinan anak tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan struktural yang lebih luas.

Di Indonesia, persoalan perkawinan anak juga masih menjadi problem sosial yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF (2020), angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 8,74%, dengan variasi yang signifikan antarprovinsi. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat mencatat angka di atas rata-rata nasional. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Revisi ini merupakan bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun demikian, penurunan angka perkawinan anak tidak serta-merta terjadi setelah perubahan regulasi. Banyak kasus justru tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Data Mahkamah Agung (2022) mencatat terdapat lebih dari 65.000 permohonan dispensasi kawin selama periode 2020-2022, menunjukkan masih kuatnya tekanan sosial dan ekonomi dalam mendorong perkawinan dini.

Berbagai penelitian di Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2020, Nurhayati et al. (2019) menemukan bahwa kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta norma budaya dan agama yang permisif terhadap perkawinan dini

menjadi faktor dominan. Di sisi lain, Alisjahbana (2020) menegaskan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut. Pendekatan hukum yang bersifat top-down seringkali tidak efektif tanpa adanya transformasi sosial dan penyadaran kritis di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, Paulo Freire (1970) melalui konsep *conscientization* atau penyadaran kritis menekankan pentingnya pendidikan partisipatif untuk membangun kesadaran dan tindakan sosial yang transformatif.

Secara lokal, Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah dengan angka perkawinan anak yang masih cukup tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), tercatat tahun 2020 sebanyak 1.783 kasus, tahun 2021 ada 1.762 kasus, tahun 2022 ada 1433, tahun 2023 ada 1.009 kasus dan tahun 2024 menurun menjadi 787 kasus, berikut diagram data pengaju dispensasi kawin



Data ini merupakan data pengaju dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari data tersebut menunjukkan bahwa praktik

perkawinan anak masih berlangsung secara signifikan meskipun regulasi telah diperketat. Assessment yang dilakukan oleh Peneliti bersama dengan tim saat melakukan wawancara terhadap korban perkawinan anak dan menemukan beberapa hal yang menjadi factor.

Pengalaman awal perkawinan anak dalam assessment yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keputusan menikah terjadi dalam struktur sosial yang menormalisasi pernikahan dini dan membatasi otonomi anak perempuan. Perkawinan dilakukan pada usia yang sangat muda, bahkan sebelum menyelesaikan pendidikan dasar-menengah, melalui proses pacaran, pertunangan, dan percepatan pernikahan yang tidak sesuai dengan janji awal. Meskipun subjek penelitian menyatakan keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah, keputusan menikah tetap dijalankan karena tekanan orang tua dan kondisi keluarga. Situasi ini menggambarkan hilangnya agensi anak dalam menentukan masa depannya sendiri, serta menunjukkan bagaimana struktur sosial dan relasi kuasa keluarga berperan dominan dalam mendorong terjadinya perkawinan anak. Secara psikologis, kondisi tersebut menjadi titik awal munculnya konflik batin, ketidakpastian, dan rasa tidak berdaya yang dialami korban.

Dampak psikologis perkawinan anak tampak kuat sejak fase awal pernikahan. Subjek mengalami distress emosional berupa perasaan campur aduk, penolakan emosional, hingga munculnya emosi negatif yang ekstrem terhadap pasangan. Ketidaksiapan mental untuk menjalani peran sebagai istri, disertai dengan terhentinya pendidikan dan perubahan mendadak dalam

kehidupan sehari-hari, memperkuat tekanan psikologis yang dialami. Upaya korban untuk menggagalkan pernikahan menunjukkan adanya bentuk resistensi awal, meskipun resistensi tersebut terbatas dan tidak mampu menandingi dominasi keputusan keluarga. Perkawinan anak dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada aspek struktural seperti pendidikan dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan konsekuensi psikologis jangka panjang yang memengaruhi relasi afektif, rasa aman, dan persepsi diri korban.

Namun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, penelitian ini menemukan munculnya praktik counter budaya yang berperan penting dalam proses pemulihan dan rekonstruksi kehidupan korban. Pengambilan keputusan terkait tubuh, seperti penundaan kehamilan melalui penggunaan KB atas inisiatif sendiri, menjadi bentuk awal kontrol personal terhadap kehidupan reproduksi. Selanjutnya, keterlibatan dalam peran sosial sebagai pengajar, keputusan mengikuti pendidikan nonformal hingga pendidikan tinggi, serta keberhasilan menyelesaikan studi sarjana mencerminkan resiliensi dan perlawanan terhadap struktur yang sebelumnya membatasi. Perubahan sikap korban yang kini menolak perkawinan anak dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas bagi generasi berikutnya menunjukkan tumbuhnya kesadaran kritis. Proses ini tidak berlangsung secara individual semata, melainkan difasilitasi oleh ekologi kebijakan partisipatif yang melibatkan dukungan keluarga, akses pendidikan alternatif, dan layanan kesehatan reproduksi, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi psikologis dan sosial pasca perkawinan anak.

Berbagai penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosial-ekologis dan pemberdayaan komunitas. Penelitian oleh Musa, A. et al. (2021) dalam *Journal of Social Development in Africa* menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga sosial, sekolah, dan tokoh agama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya perkawinan dini. Studi ini menemukan bahwa komunitas yang memiliki jaringan sosial kuat dan akses terhadap pendidikan kritis cenderung lebih mampu menekan praktik perkawinan anak. Hasil serupa juga diperlihatkan dalam penelitian Handayani & Utami (2022) di Jurnal Studi Gender Indonesia, yang mengungkapkan bahwa intervensi berbasis kesetaraan gender di tingkat keluarga dan sekolah secara signifikan menurunkan angka niat menikah dini pada remaja perempuan.

Di Indonesia, penelitian Rahmawati et al. (2020) menunjukkan bahwa Program Inklusi yang mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan pendidikan partisipatif berhasil membangun kesadaran gender dan hak anak di daerah pedesaan Jawa Timur. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam dialog sosial berpengaruh signifikan terhadap penurunan dispensasi kawin di tingkat desa. Sementara itu, Sari & Nugroho (2023) menemukan bahwa dukungan tokoh agama yang memahami perspektif hak anak menjadi kunci dalam menurunkan legitimasi sosial terhadap praktik perkawinan dini.

Penelitian lain oleh Lestari dan Yuningsih (2024) dalam *Asian Journal of Community Psychology* memperluas pemahaman dengan menunjukkan

bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan daerah dan ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan remaja. Studi ini merekomendasikan integrasi antara kebijakan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil agar tercipta ekosistem sosial yang melindungi anak perempuan dari risiko perkawinan dini. Ketiga lapisan sistem sosial mikro, meso, dan makro harus bekerja sinergis sebagaimana dijelaskan dalam teori ekologi sosial Bronfenbrenner (1979). Dengan demikian, pendekatan inklusif dan transformatif seperti yang diusung oleh Program Inklusi Kabupaten Malang menjadi strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Temuan penelitian ini dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui perspektif teori *counter culture* dan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner. Dalam kerangka *counter culture*, sebagaimana dikemukakan oleh Gramsci melalui konsep hegemoni dan resistensi, praktik perkawinan anak merepresentasikan dominasi nilai budaya yang diterima sebagai “kewajaran sosial”, sementara pengalaman penolakan emosional, penundaan kehamilan, serta upaya melanjutkan pendidikan menunjukkan bentuk resistensi sehari-hari (*everyday resistance*) yang dilakukan perempuan dalam keterbatasan struktur kuasa. Sejalan dengan Hebdige, resistensi ini tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka, melainkan muncul melalui praktik simbolik dan pilihan hidup yang menyimpang dari norma dominan, seperti memprioritaskan pendidikan dan kontrol atas tubuh setelah menikah dini. Sementara itu, teori ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa pengalaman

psikologis korban perkawinan anak dibentuk oleh interaksi lintas sistem, mulai dari mikrosistem keluarga yang menormalisasi pernikahan dini, mesosistem antara keluarga dan lembaga pendidikan yang awalnya terputus lalu kembali terhubung melalui jalur nonformal, eksosistem berupa kebijakan kesehatan reproduksi dan pendidikan alternatif, hingga makrosistem budaya yang patriarkal. Perubahan sikap korban terhadap perkawinan anak dan keberhasilannya membangun resiliensi menunjukkan dinamika kronosistem, yaitu perubahan makna dan posisi individu seiring waktu, yang menegaskan bahwa praktik *counter culture* perempuan tidak berdiri di luar sistem, melainkan tumbuh dan dimungkinkan oleh ekologi kebijakan partisipatif yang adaptif.

Berbagai penelitian telah mengkaji perkawinan anak melalui pendekatan sosial-ekologis, kebijakan publik, dan pemberdayaan komunitas, akan tetapi masih terdapat celah penting yang belum terjawab secara memadai. Sebagian besar studi cenderung memosisikan perempuan korban perkawinan anak sebagai objek dampak atau penerima intervensi, sehingga kurang menggali pengalaman psikologis, refleksi subjektif, serta strategi perlawanan kultural yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari. Secara metodologis, dominasi pendekatan kuantitatif dan evaluatif program menyebabkan praktik *counter culture* yang bersifat halus seperti penundaan kehamilan, negosiasi peran domestik, dan upaya melanjutkan Pendidikan kurang terungkap secara mendalam. Selain itu, penelitian yang ada umumnya menggunakan teori ekologi sosial atau teori budaya secara terpisah, tanpa

mengintegrasikan analisis resistensi individu dengan dinamika sistem sosial lintas level. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan pendekatan kualitatif berbasis pengalaman hidup, teori *counter culture*, dan ekologi kebijakan partisipatif untuk memahami perkawinan anak secara lebih komprehensif dan transformatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana praktik dan dinamika perkawinan anak di Kabupaten Malang serta dampak psikologis yang ditimbulkannya bagi anak?
2. Bagaimana model pendekatan counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif yang berperspektif psikologis, yang dapat diusulkan untuk mencegah dan meminimalkan dampak psikologis jangka panjang perkawinan anak?
3. Bagaimana ekosistem kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang memperhatikan aspek pemulihan dan perlindungan kesehatan mental anak korban perkawinan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Secara lebih spesifik adalah:

1. Untuk menganalisis praktik perkawinan anak dan dampak psikologisnya di Kabupaten Malang, serta merumuskan model pencegahan berbasis

pendekatan *counter budaya* dan ekosistem kebijakan partisipatif yang peka terhadap kesehatan mental anak.

2. Untuk mengkaji sejauh mana kebijakan dan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang telah memasukkan aspek perlindungan dan pemulihan psikologis bagi anak, termasuk edukasi kesehatan mental dan dukungan konseling
3. Untuk menyusun rekomendasi model pendekatan counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif yang mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak dengan penguatan kesehatan mental dan layanan psikososial bagi anak dan remaja

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemahaman mengenai program inklusi dalam konteks pencegahan perkawinan anak. Secara khusus, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran program inklusi dalam upaya perubahan sosial di masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Selain itu Penyediaan Referensi untuk Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang membahas topik serupa di daerah lain atau dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran aktor sosial dalam program inklusi dan pencegahan perkawinan anak.

2. Manfaat Praktis

Pertama, Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program inklusi yang telah diterapkan. Temuan penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pencegahan perkawinan anak, serta dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mengurangi angka perkawinan anak. Kedua, Bagi Lembaga Sosial dan Masyarakat: Bagi organisasi masyarakat dan lembaga sosial lainnya yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi yang lebih efektif dalam mengelola program inklusi dan mendorong kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak. Selain itu, hasil penelitian ini bisa membantu lembaga-lembaga tersebut dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Ketiga Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga dan remaja, dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Melalui temuan-temuan penelitian ini, masyarakat bisa memperoleh

informasi tentang peran mereka dalam mendukung keberhasilan program inklusi, serta mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang potensi dampak perkawinan anak terhadap masa depan remaja.

3. Manfaat Sosial

Peningkatan Kesadaran Sosial yaitu penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya mencegah perkawinan anak dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan. Dengan memperkuat program inklusi, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam budaya dan perilaku masyarakat yang mendukung perlindungan anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Counter Budaya untuk Mengkaji Perkawinan Anak

Counter budaya berangkat dari perkembangan konsep “counterculture atau contraculture” dalam sosiologi Barat, yang sejak awal dipakai untuk memahami kelompok atau gerakan yang secara sadar menentang nilai dan norma budaya dominan. Istilah *counter-culture* pertama kali muncul dalam karya Talcott Parsons “The Social System” (1951), ketika ia membahas ideologi kelompok subkultural dan devian yang menentang tatanan nilai dominan (Иггепа et al., 2019). Yinger kemudian memodifikasi dan mempopulerkannya melalui istilah *contraculture* (1960) dan buku *Countercultures: The Promise and Peril of a World Turned Upside Down* (1982), untuk menyebut kultur kelompok yang “tema utamanya adalah konflik dengan nilai-nilai masyarakat luas” dan yang hanya dapat dipahami secara penuh melalui relasinya dengan budaya dominan (Иггепа et al., 2019; Williams & Hannerz, 2014). Popularitas publik istilah “*counter culture*” meledak setelah karya Theodore Roszak *The Making of a Counter Culture* (1969), yang menggambarkan gerakan hippies, *New Left*, dan gerakan anti-perang Vietnam sebagai penolakan radikal terhadap masyarakat teknokratis, konsumerisme, dan rasionalitas instrumental kapitalisme maju (Иггепа et al., 2019; Roszak, 1995).

Perkembangan berikutnya, studi counter budaya berupaya memisahkannya secara analitis dari konsep subkultur. Subkultur sering dikaitkan dengan kelompok marginal (kelas pekerja, etnis, agama, atau deviasi) yang berbeda dari arus utama, tetapi tidak selalu mengusung penolakan eksplisit; sedangkan counter budaya dipakai ketika sistem nilai suatu kelompok justru dibangun di atas tema oposisi terang-terangan terhadap budaya dominan (Williams & Hannerz, 2014). Williams dan Hannerz menunjukkan bahwa “*counter*” merujuk pada kelompok yang secara sadar mengonstruksi budaya tandingan: gaya hidup, simbol, praktik, dan narasi yang “secara tajam bertentangan” dengan norma dan nilai dominan, dengan orientasi politis yang lebih eksplisit dibanding banyak subkultur (Williams & Hannerz, 2014). Di sini, counter budaya dipahami bukan sekadar variasi gaya, tetapi sebuah proyek historis untuk membayangkan dan menghidupkan tatanan sosial alternatif di ruang-ruang kehidupan sehari-hari.

Laurence Cox mengembangkan pendekatan yang sangat relevan untuk penelitian sosial kontemporer. Ia mengusulkan agar counter budaya tidak dipahami sebagai gaya hidup terpisah, melainkan sebagai suatu “*movement project from below*”: rangkaian institusi, praktik, bentuk kesadaran, dan cara mengorganisasi kehidupan sehari-hari yang berangkat dari rasionalitas lokal orang biasa, lalu bergerak menjadi arah perubahan sosial yang mempertanyakan struktur masyarakat secara keseluruhan (Cox, 2011; Cox, 1995). Dalam kerangka ini, counter budaya lahir di ruang-ruang “*free spaces*”, yakni konteks di mana pengaruh langsung kekuasaan dan kerja

relatif lemah, sehingga memberikan peluang bagi munculnya logika kehidupan alternatif yang menonjolkan reflektivitas dan otonomi (Cox, 1995). Cox menekankan bahwa counter budaya selalu terikat pada konflik dengan institusi dominan; ia bukan hanya “gaya oposisi”, melainkan tantangan berkelanjutan tentang arah reproduksi masyarakat, mirip dengan konsep “*class for itself*” dalam tradisi Marxian (Cox, 1995).

Sejalan dengan itu, kajian historis menunjukkan bahwa counter budaya 1960-an (gerakan mahasiswa, *hippies*, komunitas komune, gerakan anti-perang, dsb.) memadukan penolakan terhadap rasionalitas teknokratis dan militerisme dengan praktik alternatif di bidang relasi sosial, seksualitas, kerja, konsumsi, dan spiritualitas (Ihrepa et al., 2019; Roszak, 1995). Namun, penelitian mutakhir menyoroti bahwa dalam konteks kapitalisme global saat ini, counter budaya rentan mengalami komodifikasi dan “pemulihan” (*recuperation*): simbol-simbol pemberontakan, gaya berpakaian, musik, bahkan slogan perlawanan diserap ke dalam industri budaya dan strategi pemasaran, sehingga banyak gerakan kehilangan potensial protesnya dan berubah menjadi sekadar “*countercultural style*” yang mudah dijual (Bai & Tuzovsky, 2025). Hal ini penting secara teoritis: resistensi kultural tidak otomatis radikal; ia dapat dikooptasi, dipermukaan, atau dipakai untuk memperkuat logika pasar (Bai & Tuzovsky, 2025).

Dari sejarah konseptual di atas, konsep counter budaya dalam konteks perkawinan anak sebagai berikut.

1. Konflik Dengan Budaya Dominan

Counter budaya ditandai oleh tema konflik yang eksplisit dengan nilai dan norma resmi yang mengatur masyarakat: bukan sekadar berbeda, tetapi menggugat dan membalik nilai dominan (Īhrepa et al., 2019; Williams & Hannerz, 2014; Popa-Wyatt & Berškytė, 2025). Ini mencakup pembalikan nilai (misalnya yang terhormat menjadi “borjuis”, yang tabu menjadi simbol kebebasan), penciptaan norma dan moralitas baru, serta konstruksi identitas kelompok melalui oposisi terhadap “arus utama” (Maltsev, 2021; Popa-Wyatt & Berškytė, 2025).

2. Produksi Tatahan Sosial Alternatif di Level Keseharian

Produksi tatahan sosial sejalan dengannya menekankan bahwa counter budaya membangun logika kehidupan yang berbeda di ranah sehari-hari: pola tinggal, relasi gender, pola konsumsi, pola kerja, pendidikan, dan cara mengasuh anak, dll. (Cox, 2011; Cox, 1995). Dengan demikian, counter budaya bukan sekadar wacana, melainkan praktik material yang memproduksi ruang sosial baru.

3. Ruang Bebas, Otonomi, dan Refleksivitas

Counter budaya tumbuh di ruang-ruang yang relatif terbebas dari kontrol langsung institusi dominan (negara, pasar, aparat agama, dsb.), di mana orang dapat bereksperimen dengan nilai baru. Di sana berkembang “bahasa baru” tentang otonomi, kesadaran diri, dan bentuk relasi sosial non-hierarkis (Cox, 1995). Ini dapat berupa komunitas kecil, jaringan informal, kelompok diskusi, hingga bentuk-bentuk organisasi gerakan sosial.

4. Ambivalensi dan Risiko Kooptasi

Analisis aktual menunjukkan bahwa counter budaya kontemporer sering kali beroperasi dalam kondisi ambivalen: di satu sisi melawan, di sisi lain bergantung pada infrastruktur dan logika kapitalisme dan negara; simbol-simbol perlawanan mudah dikomodifikasi menjadi gaya pasar (Bai & Tuzovsky, 2025; Williams & Hannerz, 2014; Popa-Wyatt & Berškytė, 2025). Karena itu, penting membedakan antara counter budaya substantif (yang mengubah relasi kekuasaan dan cara hidup) dan sekadar gaya “*countercultural*” yang tidak lagi membawa potensi protes (Bai & Tuzovsky, 2025).

Dengan demikian, Dalam menyusun kerangka teori counter budaya untuk mengkaji isu sosial seperti perkawinan anak, beberapa pemikir dan konsep kunci yang dapat dijadikan pijakan teoretis antara lain: Talcott Parsons, pengantar awal istilah *counter-culture* Parsons memperkenalkan istilah ini dalam konteks teori sistem sosial, ketika membahas ideologi kelompok subkultural dan devian sebagai bentuk penentangan terhadap pola nilai dominan (Иhrepa et al., 2019; Rawls & Turowetz, 2019). Meski ia sendiri tidak mengembangkan teori counter budaya secara rinci, rujukannya menjadi titik awal genealogis konsep tersebut (Иhrepa et al., 2019; Rawls & Turowetz, 2019).

Sedangkan bagi, J. Milton Yinger Distingui analitis dan definisi klasik counter budaya Yinger memberikan definisi yang banyak dijadikan rujukan: counter budaya adalah ketika sistem normatif suatu kelompok

mengandung tema konflik dengan nilai keseluruhan masyarakat sebagai elemen primer, dan norma-normanya hanya dapat dipahami melalui relasinya dengan budaya dominan (İhrepa et al., 2019; Williams & Hannerz, 2014). Dari Yinger diambil landasan bahwa: Pertama, fokusnya pada tema konflik (bukan hanya perbedaan), Kedua, keterkaitan erat dengan kepribadian/psikologi anggota kelompok, dan ketiga, Pentingnya melihat hubungan struktural dengan kekuasaan dan budaya dominan (İhrepa et al., 2019; Williams & Hannerz, 2014; Popa-Wyatt & Berškýtė, 2025).

Theodore Roszak berpendapat bahwa, Counter budaya sebagai penolakan terhadap teknokrasi Roszak mempopulerkan istilah *counter culture* untuk menyebut gerakan 1960-an yang menolak masyarakat teknokratis: kekuasaan pakar, dominasi korporasi dan teknologi, militerisme, dan konsumerisme (İhrepa et al., 2019; Roszak, 1995). Dari Roszak, kerangka teori dapat mengadopsi; Pandangan bahwa counter budaya adalah kritik menyeluruh terhadap “rasionalitas resmi” yang menindas pengalaman manusia, Penekanan pada peran kaum muda sebagai subjek utama resistensi kultural, dan Ide bahwa tradisi, agama, dan spiritualitas pun bisa dibaca ulang menjadi sumber kritik terhadap sistem dominan (Roszak, 1995).

Penajaman hubungan counter budaya subkultur menurut Williams dan Hannerz mengartikulasikan kembali nilai analitis “counter” dalam studi subkultur, dengan menekankan bahwa counter budaya mengandaikan penolakan eksplisit dan sering kali artikulasi politik terhadap dominasi, sementara banyak subkultur hanya berbeda tanpa oposisi jelas (Williams &

Hannerz, 2014). Kajian subkultur kontemporer menunjukkan bagaimana garis antara deviasi, gaya hidup, dan resistensi politis bisa kabur; karena itu peneliti perlu memetakan posisi kelompok terhadap struktur kekuasaan (kelas, gender, ras, agama) untuk menentukan sejauh mana mereka benar-benar counter budaya (Williams & Hannerz, 2014; Blackman, 2014).

Dengan demikian, kajian teori counter budaya untuk membongkar perkawinan anak, dengan memakai konsep mendefinisikan budaya dominan yang menormalisasi perkawinan anak Budaya dominan di komunitas tertentu mungkin memaknai perkawinan anak sebagai: 1) “solusi” moral (menjaga kehormatan keluarga), 2) strategi ekonomi (mengurangi beban, meningkatkan status), 3) atau bagian dari tafsir agama yang membenarkan praktik tersebut. Dalam kerangka counter budaya, pola nilai ini diposisikan sebagai kultur hegemonik yang menjadi sasaran kritik.

Mengidentifikasi embrio counter budaya di tingkat lokal juga penting untuk dilakukan karena embrio lokal merupakan hal yang menjadi pengaruh besar dalam perkembangan anak. Counter budaya terhadap perkawinan anak dapat muncul sebagai komunitas remaja yang mengusung narasi baru tentang masa remaja, pendidikan, dan tubuh. Selain itu gerakan perempuan, tokoh agama progresif, atau LSM yang memaknai ulang teks agama dan adat dan praktik alternatif di keluarga/komunitas yang menunda usia nikah dan memprioritaskan pendidikan serta kesehatan mental anak. Mengikuti Cox, kelompok dan praktik ini dapat dipahami sebagai movement project from

below yang mengusulkan logika baru tentang kedewasaan, kehormatan, dan masa depan (Cox, 2011; Cox, 1995).

Dengan demikian, kerangka teori counter budaya dalam penelitian tentang perkawinan anak menempatkan pada budaya dominan yaitu berupa adat, tafsir agama, dan struktur sosial-ekonomi yang menormalkan nikah dini; Counter budaya adalah narasi, praktik, dan komunitas yang secara sadar menggugat normalisasi tersebut, membalik dan merekonstruksi nilai tentang kehormatan, masa depan, usia dewasa, dan hak anak; serta Arena konflik: ruang-ruang keluarga, komunitas, sekolah, media, dan kebijakan publik, di mana benturan antara dua logika ini berlangsung secara historis dan berlapis.

B. Teori Ekologi Perkembangan

Berasal dari kata Yunani oikos (habitat) dan logos (ilmu). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834-1914). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Teori ekologi perkembangan manusia yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1979). Dia adalah seorang psikolog lulusan Universitas Cornell, lalu melanjutkan gelar Master dari Universitas Harvard dan pada tahun 1942 menerima gelar Doktor dari Universitas Michigan. Bronfenbrenner memiliki ketertarikan yang besar tentang bagaimana interaksi dengan lingkungan tempat tinggal anak, memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan anak. Bronfenbrenner mengajukan suatu pandangan

lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat.

Teori Ekologi (*ecological theory*) ialah pandangan sosio kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan, yang terdiri dari lima sistem lingkungan ialah mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Model ekologis Bronfenbrenner diperlihatkan saat ia (dengan cucu laki-lakinya) mengembangkan teori ekologis, suatu perspektif yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Teorinya menekankan pentingnya dimensi mikro dan makro lingkungan di mana anak hidup. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak untuk menggambarkan, mengorganisasi dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi.

Teori ini merupakan pendekatan sistemik untuk memahami bagaimana lingkungan di sekitar individu memengaruhi perkembangan psikologis dan perilakunya. Teori ini menekankan bahwa perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik tempat anak itu hidup. keluarga mereka dan secara akurat mencerminkan sifat dinamis dari hubungan keluarga (Hayes & O'Toole, 2017). Teori Bronfenbrenner dapat divisualisasikan sebagai serangkaian cincin multidimensi dengan setiap cincin mewakili lapisan ekologis terpisah dan

beroperasi secara independen di sekitar biologi individu (Elliott & Davis, 2020).

Teori sistem ekologis memberikan pendekatan holistik dan inklusif yang mencakup semua sistem yang melibatkan anak-anak dan Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui interaksi sistemik antara lima lapisan lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Tiap lapisan saling berinteraksi dan memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana keputusan menikah dini bukanlah fenomena individu semata, melainkan hasil dari dinamika relasional antara keluarga, masyarakat, lembaga sosial, hingga kebijakan negara (Bronfenbrenner, 1979; Hayes & O'Toole, 2017).

Dalam kerangka penelitian “Peran Program Inklusi dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Malang”, teori ini menjadi dasar untuk membaca bagaimana intervensi sosial dilakukan secara berlapis dan saling terhubung antaraktor. Di tingkat mikrosistem, Program Inklusi membangun interaksi langsung dengan keluarga, remaja, dan fasilitator BRUS melalui kegiatan konseling serta dialog keluarga. Pada mesosistem, hubungan antara sekolah, pesantren, tokoh agama, dan pemerintah desa menjadi area penting dalam memperkuat pesan pencegahan. Selanjutnya, eksosistem tercermin melalui pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang memperkuat kebijakan lokal. Makrosistem berperan dalam mengubah nilai sosial dan tafsir

keagamaan mengenai usia ideal menikah, sedangkan kronosistem menunjukkan dimensi waktu, di mana transformasi sosial ini terjadi secara bertahap sejak revisi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 hingga pelaksanaan program (Lakpesdam NU, 2024).

Penelitian Lestari & Yuningsih (2024) dalam *Asian Journal of Community Psychology* memperkuat relevansi teori ini dengan menunjukkan bahwa intervensi yang menyentuh berbagai sistem sosial secara simultan lebih efektif dalam menurunkan praktik perkawinan dini dibanding intervensi tunggal berbasis hukum. Hal ini juga sejalan dengan temuan Rahmawati et al. (2020) yang menunjukkan keberhasilan pendekatan ekologi di Jawa Timur dalam membangun jejaring sosial lintas aktor melalui Program Inklusi. Dengan demikian, teori ekologi sosial tidak hanya menjelaskan konteks struktural perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi kerangka analitis untuk memahami bagaimana Program Inklusi membentuk perubahan sosial yang sistemik.

Melalui lensa teori ekologi sosial, penelitian ini menempatkan Program Inklusi sebagai sistem intervensi yang bergerak di seluruh lapisan lingkungan sosial. Dengan memahami hubungan antar-lapisan ekologi ini, penelitian dapat menjelaskan bagaimana perubahan nilai, perilaku, dan kebijakan di tingkat desa terwujud melalui interaksi lintas aktor. Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka utama (*grand theory*) dalam penelitian, yang akan digunakan untuk menafsirkan dinamika interaksi sosial, partisipasi

masyarakat, serta efektivitas Program Inklusi dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Malang.

1. Mikrosistem

Menurut Urie Bronfenbrenner (1979; 1994), *mikrosistem* merupakan lingkungan terdekat tempat individu berinteraksi secara langsung, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lembaga keagamaan. Mikrosistem adalah sistem paling dasar dalam *Ecological Systems Theory* karena berisi hubungan timbal balik antara anak dan lingkungannya yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap perkembangan. Bronfenbrenner (1994) menjelaskan bahwa kualitas relasi dalam mikrosistem misalnya dukungan emosional, pola komunikasi, dan pola asuh dapat membentuk nilai, sikap, serta perilaku anak. Konteks penelitian perkembangan, Tudge (2009) juga menegaskan bahwa mikrosistem adalah ruang interaksi yang bersifat *face-to-face* dan memiliki dampak paling signifikan terhadap keputusan penting dalam kehidupan anak.

Keterkaitan antara mikrosistem dan pencegahan perkawinan anak dapat dipahami dari bagaimana keluarga dan lingkungan terdekat memengaruhi keputusan perkawinan dini. Banyak penelitian di Indonesia, keluarga menjadi faktor dominan dalam keputusan menikahkan anak, baik karena alasan ekonomi, budaya, maupun rendahnya pendidikan. Studi Putri (2022) menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang rendah, minimnya pengetahuan orang tua tentang risiko perkawinan anak, serta

lemahnya dukungan pendidikan menjadi faktor utama yang berasal dari mikrosistem. Selain itu, penelitian Sugiarti (2021) menunjukkan bahwa hubungan komunikatif antara orang tua dan anak berperan penting dalam menunda pernikahan dini, terutama ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan suportif, pendidikan kesehatan reproduksi, dan dorongan untuk tetap bersekolah. Pada lingkungan sekolah, guru dan teman sebaya yang memberikan dukungan positif terbukti menjadi faktor protektif dalam menekan angka perkawinan anak, sedangkan lingkungan pertemanan yang permisif terhadap hubungan seksual pranikah dapat menjadi faktor risiko.

Dengan demikian, intervensi pada level mikrosistem menjadi strategi penting dalam pencegahan perkawinan anak. Upaya seperti pendidikan pengasuhan (*parenting education*), pemberdayaan keluarga, komunikasi orang tua-anak, peningkatan peran sekolah melalui program bimbingan konseling, serta pembentukan kelompok sebaya yang suportif dapat memperkuat faktor pelindung dalam mikrosistem. Berbagai evaluasi program di Indonesia, seperti laporan Kartikawati (2020) tentang Program *Yes I Do*, menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan keluarga dan sekolah secara langsung mampu meningkatkan pengetahuan remaja, memperkuat aspirasi pendidikan, dan menurunkan risiko perkawinan anak. Secara teoretis maupun empiris, mikrosistem merupakan arena paling strategis dalam intervensi, karena perubahan perilaku dan keputusan remaja paling banyak dipengaruhi oleh interaksi sehari-hari yang terjadi pada lingkungan terdekatnya.

2. Mesosistem

Mesosistem merupakan lapisan kedua dalam Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner yang menggambarkan hubungan dan interaksi antar berbagai lingkungan mikrosistem tempat individu terlibat secara langsung, seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan institusi keagamaan. Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa mesosistem berfungsi sebagai “jaringan koneksi antar setting” yang mempengaruhi perkembangan individu melalui kualitas hubungan, frekuensi komunikasi, serta tingkat dukungan antar lingkungan. Dengan kata lain, mesosistem tidak hanya melihat masing-masing lingkungan secara terpisah, tetapi bagaimana interaksi di antara lingkungan tersebut dapat menciptakan pengalaman perkembangan yang konsisten, mendukung, atau justru saling bertentangan. Tudge et al. (2009) menegaskan bahwa efektivitas mesosistem ditentukan oleh sejauh mana hubungan antar-mikrosistem bersifat harmonis, saling menguatkan, dan memberikan struktur sosial yang stabil bagi anak.

Pada konteks pencegahan perkawinan anak, mesosistem memegang peran strategis karena keputusan menikahkan anak kerap muncul dari interaksi berbagai lingkungan sosial yang saling memengaruhi. Misalnya, komunikasi antara sekolah dan keluarga berperan penting dalam memastikan orang tua memahami pentingnya pendidikan anak dan risiko perkawinan dini. Ketika sekolah aktif berkomunikasi dengan orang tua mengenai prestasi, absensi, atau masalah perilaku anak,

maka keluarga lebih mampu mengambil keputusan yang rasional dan tidak terjebak pada praktik perkawinan anak sebagai solusi atas masalah sosial seperti putus sekolah atau kontrol terhadap pergaulan. Selain itu, hubungan antara keluarga dengan komunitas keagamaan atau tokoh masyarakat juga mempengaruhi cara keluarga menafsirkan nilai-nilai budaya dan agama terkait usia ideal menikah. Jika tokoh agama, guru, dan orang tua memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya mencegah perkawinan anak, maka terbentuklah mesosistem yang mendukung perlindungan anak. Sebaliknya, jika komunikasi antar-mikrosistem lemah atau bertentangan, risiko terjadinya perkawinan anak meningkat karena tidak ada penegasan sosial bersama yang melindungi anak.

Mesosistem juga mencakup hubungan antara keluarga dan layanan sosial, seperti Puskesmas, atau lembaga perlindungan anak. Kolaborasi lintas lembaga memungkinkan keluarga menerima informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, dampak psikologis perkawinan dini, serta peluang beasiswa atau dukungan finansial untuk mencegah putus sekolah. Dengan demikian, penguatan mesosistem berarti memperkuat jaringan komunikasi lintas institusi yang secara langsung terkait dengan kehidupan anak. Pencegahan perkawinan anak tidak hanya bergantung pada satu lingkungan, tetapi pada sinergi antar lingkungan yang memberikan pesan konsisten bahwa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak lebih penting dibandingkan praktik perkawinan dini.

3. Eksosistem

Ekosistem (exosystem) dalam Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner, adalah lapisan lingkungan yang tidak berinteraksi langsung dengan individu, tetapi memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan dan perkembangan individu tersebut. Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa ekosistem terdiri dari struktur sosial, kebijakan, lembaga, dan konteks eksternal lainnya yang berdampak secara tidak langsung pada anak melalui orang tua, keluarga, atau institusi terdekat. Contohnya termasuk lingkungan kerja orang tua, kebijakan pemerintah daerah, akses terhadap layanan sosial, media massa, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Meski anak tidak berpartisipasi secara langsung, keputusan atau kondisi dalam lingkup ekosistem dapat memengaruhi pola asuh, stres keluarga, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai yang diterapkan kepada anak.

Ekosistem memiliki pengaruh penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak, karena keputusan orang tua atau keluarga untuk menikahkan anak sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial dan kebijakan di luar keluarga. Misalnya, keterbatasan lapangan pekerjaan bagi orang tua, kondisi ekonomi yang rentan, atau kebijakan publik yang tidak melindungi hak anak dapat meningkatkan risiko keluarga memilih jalan pintas berupa perkawinan anak. Selain itu, ekspos melalui media massa yang menormalisasi pernikahan usia muda atau kurangnya pemberitaan tentang dampak negatif perkawinan anak turut membentuk persepsi masyarakat secara tidak langsung. Pada konteks pencegahan, kehadiran

program pemerintah, seperti bantuan sosial, beasiswa, program pemberdayaan ekonomi keluarga, layanan konseling, dan kampanye publik tentang bahaya perkawinan anak sangat berperan dalam mengurangi faktor risiko dari ekosistem.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ekosistem seperti kemiskinan struktural, akses layanan publik yang terbatas, serta kebijakan daerah yang belum optimal dalam melindungi anak berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak (BPS, 2021; KemenPPPA, 2020). Beberapa studi lain mengonfirmasi bahwa dukungan lingkungan eksternal termasuk intervensi pemerintah dan lembaga sosial dapat memperkuat ketahanan keluarga, sehingga mampu mencegah perkawinan anak melalui peningkatan literasi, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (Aini, 2023; Rahayu & Puspita, 2021). Dengan demikian, ekosistem berperan strategis dalam membentuk kondisi yang memungkinkan anak bertahan di sekolah, terlindungi dari tekanan ekonomi, dan terhindar dari keputusan perkawinan yang prematur.

4. Makrosistem

Makrosistem dalam Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner merujuk pada sistem nilai, norma, keyakinan, ideologi, dan budaya yang mendasari kehidupan masyarakat serta mempengaruhi seluruh sistem lain dalam perkembangan anak. Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa makrosistem adalah “*overarching pattern of ideology and organization of the social institutions common to a particular culture or subculture*”, yaitu

pola nilai dan budaya yang melekat pada suatu masyarakat yang membentuk cara pandang, perilaku, dan kebijakan sosial. Dengan kata lain, makrosistem berada pada level paling luas dalam lingkungan anak dan mempengaruhi bagaimana keluarga, sekolah, komunitas, maupun lembaga sosial menjalankan peran-perannya (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Nilai-nilai budaya seperti konstruksi gender, persepsi tentang usia dewasa, pandangan mengenai pendidikan, serta sistem hukum dan kebijakan publik merupakan bagian utama dari makrosistem.

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, makrosistem berperan sangat signifikan karena budaya, norma sosial, dan nilai agama sering kali menentukan bagaimana masyarakat memaknai perkawinan usia dini. Di beberapa wilayah, perkawinan anak dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan solusi terhadap kemiskinan dan risiko pergaulan bebas. Studi Widayanti (2020) menunjukkan bahwa norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus segera menikah untuk menjaga kehormatan keluarga merupakan faktor kuat yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Selain itu, interpretasi keagamaan yang kurang tepat, rendahnya nilai pendidikan dalam masyarakat, serta konstruksi gender patriarkal turut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik ini. Oleh karena itu, intervensi pada level makrosistem penting dilakukan, seperti kampanye sosial yang mengubah persepsi masyarakat, pembangunan budaya yang pro-pendidikan, serta penguatan nilai perlindungan anak.

Lebih jauh, makrosistem juga mencakup kebijakan negara dan sistem hukum, yang menjadi fondasi regulasi pencegahan perkawinan anak. Misalnya, perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk intervensi pada level makrosistem yang berdampak luas pada lingkungan anak. Kebijakan ini mencerminkan nilai nasional tentang pentingnya perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan penguatan pendidikan. Studi dari Nurwati (2019) menemukan bahwa perubahan regulasi yang tegas pada tingkat negara mampu menurunkan angka dispensasi nikah dan memperlambat tren perkawinan anak di beberapa daerah. Selain itu, strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang dikeluarkan oleh Bappenas, KemenPPPA, dan lembaga lain juga berperan dalam membentuk norma baru yang lebih mendukung kesejahteraan remaja, sehingga memperkuat kerangka makrosistem dalam menekan praktik perkawinan usia dini.

Dengan demikian, makrosistem memberikan landasan makro yang mempengaruhi cara keluarga, sekolah, dan masyarakat berinteraksi dengan anak. Upaya pencegahan perkawinan anak akan efektif apabila disertai dengan transformasi nilai budaya, perubahan norma sosial, dan kebijakan yang berpihak pada anak. Artinya, perubahan tidak cukup hanya pada individu atau keluarga, tetapi perlu pada struktur nilai masyarakat secara luas agar tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak dan menolak perkawinan usia dini.

5. Kronosistem

Kronosistem merupakan salah satu lapisan dalam Teori Ekologi Bronfenbrenner yang menekankan dimensi waktu dan perubahan dalam kehidupan individu. Bronfenbrenner (1979, 1986) menjelaskan bahwa kronosistem mencakup perubahan dalam kehidupan individu sendiri (peristiwa internal), perubahan dalam lingkungan sosial, serta transformasi kebijakan atau kondisi sosial yang terjadi sepanjang waktu. Dengan kata lain, kronosistem menyoroti bahwa perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada saat ini, tetapi juga oleh pengalaman dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Berk (2013) menegaskan bahwa faktor-faktor jangka panjang, termasuk sejarah keluarga, peristiwa traumatis, perubahan ekonomi, atau dinamika sosial, memainkan peran penting dalam membentuk jalannya kehidupan seseorang.

Kronosistem dalam konteks pencegahan perkawinan anak, membantu memahami bagaimana perubahan sosial, budaya, dan kebijakan memengaruhi risiko perkawinan dini dari waktu ke waktu. Misalnya, revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, perubahan ekonomi keluarga, atau pengaruh media digital terhadap nilai-nilai anak dapat meningkatkan atau menurunkan risiko perkawinan anak. Selain itu, pengalaman individu seperti putus sekolah atau traumajuga dapat memengaruhi keputusan perkawinan pada usia dini. Pemahaman kronosistem ini menunjukkan pentingnya intervensi

yang bersifat berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial agar pencegahan perkawinan anak lebih efektif.

Program Inklusi juga memanfaatkan momentum waktu ini dengan memperkuat sosialisasi kebijakan baru melalui pendekatan berbasis komunitas. Misalnya, selama 12 bulan program berjalan, terjadi penurunan permohonan dispensasi di salah satu desa karena peningkatan kesadaran orang tua dan remaja. Waktu di sini menjadi faktor penting: perubahan sosial membutuhkan konsistensi, pendampingan, dan ruang untuk refleksi kolektif, yang semua itu diakomodasi dalam kronosistem.

C. Teori Psikologi Perkembangan Santrock & Hurlock

Kerangka teori psikologi yang merujuk pada John W. Santrock dan Elizabeth B. Hurlock pada dasarnya berpijak pada tradisi psikologi perkembangan (*developmental psychology*) yang memandang manusia berkembang sepanjang rentang kehidupan (*life span*). Sejarah teori perkembangan modern berakar pada pergeseran besar dalam psikologi dari penjelasan religius menuju penjelasan ilmiah tentang “tumbuh-kembang” jiwa dan perilaku manusia. Gagasan tentang perkembangan sebagai proses bertahap sepanjang hidup disusun dari berbagai aliran besar: psikoanalitik, behavioristik, kognitif, konstruktivis, maturasionis, dan ekologi, yang kemudian disintesis dalam psikologi perkembangan kontemporer (Miller, 2022; Saracho, 2021; Sun & Wang, 2024; Crain, 2024).

Teori perkembangan dalam sejarahnya diawali oleh pemikiran tentang tahap-tahap perkembangan (*stages*), yang terinspirasi dari teori

perkembangan tubuh dan diproyeksikan ke perkembangan mental: manusia dipandang melewati fase yang berurutan, dengan ciri kognitif, emosional, dan sosial tertentu di setiap tahap (Goodey, 2021; , 2021). Seiring meluasnya riset empiris, teori-teori tersebut semakin diperkaya oleh pemahaman tentang peran konteks sosial-budaya, keragaman, dan dinamika sepanjang hidup (dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia) (Miller, 2022; Saracho, 2021; Crain, 2024). Psikologi perkembangan modern, yang menjadi dasar buku-buku Santrock dan Hurlock, kemudian memadukan berbagai aliran besar: teori maturasi (penekanan pada faktor bawaan), teori konstruktivis (anak sebagai pembangun pengetahuan aktif), teori belajar sosial/behavioristik (peran pengalaman dan penguatan), psikoanalitik (dampak pengalaman awal), serta teori ekologi (pengaruh berlapis dari keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya) (Saracho, 2021; Sun & Wang, 2024; Crain, 2024).

Di dalam tradisi ini, Hurlock menulis *Developmental Psychology: A Life-Span Approach* dan karya-karya sejenis yang memaparkan perkembangan sebagai rangkaian fase dari bayi hingga dewasa, dengan fokus pada aspek fisik, emosional, sosial, dan kepribadian pada tiap tahap (Hurlock, 1953; Hurlock, 1993). Meskipun abstrak rinci tidak tersedia, karya Hurlock diakui sebagai salah satu referensi klasik yang merangkum dan menyajikan berbagai teori perkembangan utama secara sistematis untuk konteks pendidikan dan pengasuhan. Di sisi lain, Santrock dalam berbagai edisi buku *Life-Span Development* (tidak tercantum langsung di daftar, namun berada dalam tradisi yang dirangkum oleh ulasan teoritis kontemporer) mengikuti

pola serupa: menyajikan kerangka *life-span developmental* yang menekankan interaksi antara faktor biologis, kognitif, dan sosio-emosional sepanjang kehidupan, serta menempatkan individu dalam konteks keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan budaya (Miller, 2022; Saracho, 2021; Crain, 2024). Semangat teoretis utama yang dapat ditarik untuk kerangka teori berbasis Santrock dan Hurlock adalah:

1. Perkembangan Bersifat Seumur Hidup (Life-Span)

Perkembangan tidak berhenti di masa kanak-kanak; masa remaja dan dewasa awal merupakan periode penting yang ditandai perubahan besar dalam kognisi, emosi, relasi sosial, hingga pola pengambilan risiko (Jessor, 1993; Cheng et al., 2024; Braams & Krabbendam, 2022; Goossens, 2020). Ulasan mutakhir menegaskan bahwa remaja mengalami perubahan neurobiologis dan sosial yang menjadikan mereka lebih sensitif terhadap pengaruh sosial dan pengalaman lingkungan, sehingga pengalaman pada fase ini dapat berdampak besar terhadap lintasan hidup berikutnya (Jessor, 1993; Cheng et al., 2024; Braams & Krabbendam, 2022).

2. Perkembangan Multidimensional Dan Saling Terkait

Psikologi perkembangan menekankan bahwa aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral berkembang bersama dan saling memengaruhi (Miller, 2022; Malti & Noam, 2016; Braams & Krabbendam, 2022; Farrell & Vaillancourt, 2020). Misalnya, perkembangan kemampuan mengambil perspektif dan empati pada remaja berhubungan erat dengan penyesuaian

sosial dan pencegahan perilaku agresif atau maladaptif (Malti & Noam, 2016; Farrell & Vaillancourt, 2020). Teori-teori kontemporer menggarisbawahi pentingnya menilai perkembangan sosial-emosional secara holistik, bukan hanya prestasi akademik (Malti & Noam, 2016).

3. Perkembangan Kontekstual Dan Berakar Budaya

Arah terbaru dalam teori perkembangan menekankan perlunya decentring dari individu ke konteks sosial-budaya yang lebih luas, mengembangkan teori yang peka keberagaman dan menempatkan budaya, struktur sosial, dan relasi kekuasaan sebagai bagian integral dari perkembangan (Miller, 2022;23). Pendekatan *contextual -developmental* menyoroti bahwa makna perilaku anak dan remaja (adaptif atau maladaptif) harus dipahami dalam konteks budaya, hubungan sosial, dan konsekuensinya bagi penyesuaian psikososial (Chen, 2020: 56).

4. Perkembangan Sebagai Hasil Interaksi Faktor Bawaan Dan Pengalaman

Ulasan perkembangan menempatkan teori psikoanalitik (penekanan pengalaman awal), konstruktivis (aksi dan adaptasi), dan teori belajar sosial (peran pengalaman sosial) dalam dialog; integrasi masa kini mengakui bahwa perkembangan adalah hasil interaksi kompleks biologi, pengalaman sosial, dan lingkungan budaya (Saracho, 2021; Sun & Wang, 2024; Crain, 2024). Pandangan ini sejalan dengan pendekatan Santrock dan Hurlock yang menggabungkan berbagai teori besar sebagai lensa

untuk memahami perilaku anak dan remaja dalam pendidikan dan pengasuhan.

5. Perhatian pada risiko dan ketahanan (*risk and resilience*)

Tradisi perkembangan remaja, muncul paradigma baru yang memandang remaja bukan hanya sebagai “masa badai dan stres”, tetapi juga sebagai periode peluang bagi pengembangan kompetensi, penyesuaian positif, dan ketahanan, bahkan di lingkungan berisiko tinggi (Jessor, 1993). Penelitian menekankan pentingnya memahami bagaimana remaja di konteks miskin, terdiskriminasi, atau penuh tekanan dapat tetap berkembang secara adaptif melalui dukungan keluarga, komunitas, dan kebijakan yang peka perkembangan (Jessor, 1993; Telzer et al., 2018).

Hurlock”, Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya *Developmental Psychology* dan *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, Hurlock menyajikan Pemahaman sistematis tentang tugas-tugas perkembangan di setiap tahap usia (fisik, kognitif, emosi, sosial, moral); Penjelasan tentang bagaimana faktor keluarga, sekolah, teman sebaya, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perkembangan normal maupun masalah penyesuaian; dan Sintesis berbagai teori besar perkembangan (psikoanalitik, behavioristik, kognitif, ekologis) menjadi kerangka praktis bagi guru, orang tua, dan praktisi (Saracho, 2021; Hurlock, 1953; Hurlock, 1993; Sun & Wang, 2024).

Walaupun abstrak detail buku Hurlock tidak tersedia, karya-karya tinjauan mutakhir mengonfirmasi bahwa teks-teks klasik perkembangan

semacam ini menjadi rujukan utama dalam pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, dan intervensi perkembangan, karena menghubungkan konsep teori dengan implikasi praktis (Saracho, 2021; Sun & Wang, 2024; Crain, 2024). Di atas dasar ini, Santrock memperluas dan mengkontekstualisasi ke dalam pendekatan *life-span* yang lebih eksplisit, menambahkan temuan neurosains perkembangan, psikologi sosial, dan kajian lintas budaya untuk menjelaskan dinamika masa remaja dan dewasa muda (Miller, 2022; Jessor, 1993; Cheng et al., 2024; Braams & Krabbendam, 2022).

Dihubungkan dengan permasalahan yang tampaknya berkaitan dengan anak/remaja dan perubahan sosial misalnya perkawinan anak, kenakalan remaja, kesehatan mental, atau penyesuaian akademik), kerangka psikologi perkembangan ala Santrock dan Hurlock relevan dalam beberapa cara.

Pertama, ia menyediakan peta perkembangan normatif: apa yang secara umum terjadi pada anak/remaja di usia tertentu dalam aspek kognitif (kemampuan berpikir abstrak, mengambil keputusan), sosial-emosional (pencarian identitas, kelekatan, emosi intens), dan moral (nilai, empati, tanggung jawab) (Miller, 2022; Malti & Noam, 2016; Braams & Krabbendam, 2022; Goossens, 2020; Farrell & Vaillancourt, 2020). Pengetahuan ini menjadi latar untuk menilai apakah suatu perilaku (misalnya menerima peran dewasa terlalu dini, perilaku berisiko, atau

penarikan sosial) merupakan bagian dari variasi perkembangan yang wajar atau indikasi gangguan tugas perkembangan.

Kedua, kerangka ini menekankan peran konteks sosial dan budaya dalam membentuk perilaku dan penyesuaian anak/remaja. Konsep *contextual-developmental* menunjukkan bahwa makna perilaku (apakah adaptif atau maladaptif) bergantung pada bagaimana perilaku itu berfungsi dalam relasi sosial dan konsekuensi jangka panjangnya dalam budaya tertentu (Jessor, 1993; Chen, 2020). Ini membantu Anda menafsirkan praktik atau norma lokal (misalnya praktik yang menempatkan beban dewasa pada remaja) bukan semata sebagai “tradisi”, tetapi sebagai faktor perkembangan yang dapat mendukung atau menghambat kesejahteraan psikologis.

Ketiga, pendekatan perkembangan kontemporer menyoroti peluang intervensi yang sesuai tahap (*developmentally sensitive*). Dalam konteks pendidikan atau kebijakan, pemahaman tentang kapan dan bagaimana kemampuan sosial-emosional, empati, kemampuan mengambil perspektif, serta regulasi diri berkembang dapat digunakan untuk merancang program preventif dan promotif yang lebih efektif (Malti & Noam, 2016; Telzer et al., 2018; Farrell & Vaillancourt, 2020; Garber et al., 2016). Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perspektif dan empati meningkat pesat pada awal hingga pertengahan remaja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh iklim sekolah, pengalaman bullying, dan dukungan sosial (Malti & Noam, 2016; Farrell & Vaillancourt, 2020).

Keempat, kerangka Santrock Hurlock kaya dengan bahasa praktis yang mudah diterjemahkan ke dalam indikator penelitian: konsep tugas perkembangan, pola hubungan dengan teman sebaya, pola disiplin keluarga, penyesuaian sekolah, dan sebagainya. Ini memudahkan peneliti merumuskan variabel, indikator, dan instrumen yang konsisten dengan teori perkembangan, sekaligus relevan dengan realitas keseharian responden.

D. Perkawinan Anak

Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Menurut UNICEF (2020), praktik ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan generasi muda. Di Indonesia, meskipun terdapat revisi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, angka dispensasi kawin masih tinggi di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.

1. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Berbagai penelitian menyoroti faktor penyebab perkawinan anak yang bersifat multidimensional, antara lain:

- 1) Faktor Sosial Budaya, Menurut Alisjahbana (2020), tokoh agama dan adat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perkawinan anak. Di beberapa komunitas, perkawinan dini dianggap sebagai cara menjaga kehormatan keluarga atau menghindari zina. Hal ini

menunjukkan bahwa norma sosial dan tafsir agama yang konservatif seringkali menjadi pendorong.

- 2) Faktor Ekonomi, Delprato et al. (2015) menemukan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan perkawinan anak. Keluarga miskin cenderung menikahkan anak lebih cepat sebagai strategi mengurangi beban ekonomi atau mendapatkan dukungan finansial dari keluarga pasangan.
- 3) Faktor Pendidikan, Pendidikan rendah memperbesar risiko perkawinan anak. Nurhayati et al. (2019) menegaskan bahwa kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi dan terbatasnya kesempatan melanjutkan pendidikan menjadi faktor pendorong utama.
- 4) Faktor Psikososial dan Lingkungan Remaja, Fajrianthi (2020) menunjukkan bahwa kurangnya literasi seksual di kalangan remaja pedesaan memunculkan narasi bahwa menikah muda adalah solusi menghindari perilaku berisiko. Lingkungan pertemanan dan kurangnya ruang aman bagi remaja juga memperkuat tekanan untuk menikah

2. Dampak Perkawinan Anak

- 1) Pendidikan, Delprato et al. (2015) menekankan bahwa perkawinan anak menyebabkan putus sekolah, sehingga membatasi peluang masa depan perempuan dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

- 2) Kesehatan Reproduksi, Menurut Nurhayati et al. (2019), remaja perempuan yang menikah dini berisiko tinggi menghadapi komplikasi kehamilan, kematian ibu, serta bayi dengan status gizi buruk dan stunting
- 3) Kesejahteraan Psikologis, Hadiyono (2021) menemukan bahwa perkawinan dini sering menimbulkan masalah psikososial, seperti depresi, konflik rumah tangga, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Remaja belum memiliki kesiapan emosional yang matang untuk berumah tangga
- 4) Dampak Sosial Antar Generasi, Studi Delprato et al. (2015) juga menunjukkan adanya *intergenerational effect*, yaitu siklus kemiskinan dan rendahnya pendidikan yang terus berulang pada anak-anak dari pasangan yang menikah dini.

E. Integrasi Teori Ekologi dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Menggunakan teori ekologi, intervensi dalam pencegahan perkawinan anak sebaiknya dilakukan secara multilevel dan simultan. Berikut integrasi tiap sistem dalam strategi pencegahan:

Sistem Ekologi	Strategi Intervensi	Contoh dalam Program Inklusi
Mikrosistem	Penguatan peran keluarga, peer group, konseling remaja	Posyandu Remaja, Dialog Keluarga, forum anak (konselor sebaya)
Mesosistem	Kolaborasi sekolah-tokoh agama-pesantren	Pelibatan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak, edukasi

		pendidik sekolah dan pesantren
Eksosistem	Reformasi kebijakan lokal, akses layanan hukum dan social	Perdes Pencegahan Perkawinan Anak
Makrosistem	Perubahan norma sosial dan keagamaan	Ceramah tokoh agama tentang usia ideal nikah, melibatkan tokoh agama setempat
Kronosistem	Konsistensi program jangka panjang	Penurunan tren dispensasi selama 12 bulan kerjasama dengan PA dan kemenag

F. Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori ekologi menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Program Inklusi berperan dalam mencegah perkawinan anak. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat memetakan:

1. Bagaimana lingkungan sosial remaja membentuk cara pandang mereka tentang pernikahan.
2. Peran siapa saja yang paling berpengaruh dalam mencegah atau mendorong pernikahan anak.
3. Strategi apa yang paling efektif pada masing-masing sistem (mikro hingga makro).

Dengan kata lain, teori ekologi membantu menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan anak bukan sekadar perubahan individu, melainkan transformasi sistem sosial yang lebih luas. Teori counter budaya dan teori

ekologi perkembangan memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini karena keduanya membantu menjelaskan perkawinan anak tidak hanya sebagai keputusan personal, tetapi sebagai hasil dari relasi sosial, budaya, ekonomi, keluarga, dan kebijakan yang saling berkaitan. Teori counter budaya digunakan untuk membaca bagaimana praktik perkawinan anak bertahan sebagai bagian dari budaya dominan, terutama ketika masyarakat masih memandang perkawinan dini sebagai hal yang wajar, sebagai bentuk penjagaan kehormatan, atau sebagai solusi terhadap kemiskinan dan kekhawatiran pergaulan remaja. Pada konteks ini, counter budaya menjadi kerangka untuk melihat munculnya narasi dan praktik alternatif yang menolak normalisasi perkawinan anak, seperti penundaan usia nikah, penguatan pendidikan, kesadaran hak anak, kontrol atas tubuh, dan keberanian perempuan untuk membangun pilihan hidup yang lebih otonom.

Sementara itu, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner digunakan untuk memahami bahwa pengalaman anak tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui interaksi berlapis antara individu dan lingkungannya. Pada lapisan mikrosistem, anak berhadapan langsung dengan keluarga, pasangan, teman sebaya, dan pengalaman sehari-hari yang dapat menjadi faktor pelindung atau faktor risiko. Pada lapisan mesosistem, pengalaman anak dipengaruhi oleh hubungan antara keluarga, sekolah, pesantren, tokoh agama, dan komunitas. Pada lapisan eksosistem, keputusan dan kehidupan anak dipengaruhi oleh kebijakan desa, layanan kesehatan, Pengadilan Agama, DP3A, Kemenag, Puskesmas, serta Program Inklusi. Pada lapisan

Sumber: dioleh peneliti

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari masalah utama berupa tingginya praktik perkawinan anak di Kabupaten Malang. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, norma keluarga, tafsir agama, dan keterbatasan layanan pendukung. Dampak yang muncul tidak hanya berupa putus sekolah dan risiko kesehatan reproduksi, tetapi juga distress psikologis, hilangnya agensi anak, kerentanan relasional, serta risiko berulangnya kemiskinan dan ketidakberdayaan antargenerasi. Dari kondisi tersebut, penelitian ini melihat adanya celah bahwa pendekatan pencegahan yang ada masih belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif counter budaya, ekosistem kebijakan partisipatif, dan perlindungan kesehatan mental anak korban perkawinan usia dini.

Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara latar belakang masalah, teori yang digunakan, metode penelitian, aktor penelitian, intervensi, dan output penelitian. Pada bagian tengah, diagram ekologi konsentris menggambarkan lima sistem ekologi yang saling melingkupi, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem menjadi lapisan paling dekat dengan anak, meliputi keluarga, individu, teman sebaya, dan konseling remaja. Mesosistem menggambarkan hubungan antara sekolah, keluarga, tokoh agama, dan pesantren. Eksosistem mencakup kebijakan kabupaten, pemerintah desa,

Perdes, layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan alternatif. Makrosistem mencerminkan budaya, norma sosial, keagamaan, dan tafsir nilai. Kronosistem menggambarkan perubahan waktu, konsistensi program, dan tren dispensasi kawin.

Bagan tersebut juga memperlihatkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatoris dengan teknik Photo elicitation, go-along interview, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan FGD. Aktor penelitian meliputi remaja, orang tua, tokoh agama, pemerintah desa, sekolah, pesantren, layanan NU, Fatayat NU, DP3A, Kemenag, Pengadilan Agama, dan Puskesmas. Pelibatan aktor yang beragam ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada pengalaman individual korban perkawinan anak, tetapi juga pada sistem sosial dan kebijakan yang membentuk pengalaman tersebut. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan subjek penelitian sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas.

Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya model pencegahan perkawinan anak berbasis counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif. Model tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental, edukasi, layanan psikososial, serta rekomendasi kebijakan dan strategi intervensi multilevel. Tujuan akhirnya adalah membangun pencegahan perkawinan anak yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan melalui sinergi antara perubahan budaya,

penguatan keluarga, pelibatan komunitas, dan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan psikologis anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, makna, dinamika psikologis, serta konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik perkawinan anak di Kabupaten Malang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial dari sudut pandang subjek, terutama ketika fenomena yang diteliti berkaitan dengan pengalaman personal, relasi sosial, nilai budaya, dan proses pemaknaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui angka semata (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada praktik dan dinamika perkawinan anak dalam konteks tertentu, yaitu wilayah dampingan Program Inklusi di Kabupaten Malang. Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami fenomena perkawinan anak secara kontekstual, mendalam, dan menyeluruh dengan memperhatikan pengalaman korban, peran keluarga, komunitas, tokoh agama, lembaga desa, serta aktor kebijakan yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak. Studi kasus relevan digunakan ketika peneliti hendak memahami suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018).

Penelitian ini, menempatkan pengalaman perempuan yang pernah mengalami perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda sebagai sumber utama untuk memahami dampak psikologis, hilangnya agensi, munculnya resiliensi, serta bentuk-bentuk perlawanan kultural terhadap normalisasi perkawinan anak. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan ekosistem sosial dan kebijakan yang membentuk pengalaman tersebut, meliputi keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, layanan sosial, lembaga keagamaan, serta institusi terkait lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret pengalaman individual korban, tetapi juga membaca keterhubungan antara pengalaman personal dengan struktur sosial, budaya, dan kebijakan lokal.

Untuk memperdalam penggalian data, penelitian ini menggunakan *photo elicitation* sebagai salah satu teknik pendukung dalam proses wawancara kualitatif. *Photo elicitation* merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan foto atau gambar sebagai stimulus visual untuk memantik ingatan, emosi, pengalaman, dan refleksi subjektif partisipan. Penggunaan foto dalam wawancara dapat membantu subjek menjelaskan pengalaman yang sulit diungkapkan secara langsung, terutama pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa personal, relasi afektif, trauma, tubuh, keluarga, dan perubahan hidup (Harper, 2002; Rose, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, *photo elicitation* digunakan bukan untuk menempatkan partisipan sebagai produsen utama data visual sebagaimana dalam *Photovoice*, melainkan sebagai sarana untuk memperdalam narasi

wawancara. Foto atau gambar digunakan sebagai pemantik diskusi agar subjek dapat merefleksikan pengalaman perkawinan anak, dampak psikologis yang dialami, bentuk dukungan yang diterima, serta pandangan mereka terhadap pendidikan, tubuh, masa depan, dan pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, data utama dalam penelitian ini tetap berupa narasi, pengalaman, dan makna subjektif subjek, sedangkan foto berfungsi sebagai media elisitasi untuk memperkaya kedalaman data.

Secara epistemologis, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pengalaman korban perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang melingkupinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif interpretatif, yaitu berusaha memahami makna pengalaman subjek berdasarkan narasi, refleksi, serta konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan praktik perkawinan anak, tetapi juga menganalisis dampak psikologis, bentuk agensi dan resiliensi korban, serta merumuskan model pencegahan berbasis counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya pada empat desa yang menjadi lokasi dampingan Program Inklusi dalam pencegahan perkawinan anak, yaitu Desa Dengkol, Desa Srigading, Desa Wonorejo, dan Desa Sumberputih. Keempat desa tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu praktik

perkawinan anak, dinamika sosial-budaya yang melatarbelakanginya, serta upaya pencegahan melalui keterlibatan aktor komunitas dan lembaga lokal.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi secara purposif bertujuan untuk memperoleh data yang kaya, relevan, dan sesuai dengan fenomena yang dikaji. Lokasi penelitian tidak dipilih berdasarkan prinsip keterwakilan statistik, melainkan berdasarkan kedalaman informasi, keterhubungan dengan kasus, serta kemampuan lokasi tersebut dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena penelitian (Flick, 2022; Creswell & Poth, 2018).

Keempat desa tersebut dipandang memiliki karakter sosial yang penting untuk memahami praktik perkawinan anak. Secara umum, wilayah penelitian menunjukkan adanya relasi yang kuat antara keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga pendidikan, serta aktor program dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak. Konteks sosial seperti norma keluarga, pandangan keagamaan, kondisi ekonomi, akses pendidikan, serta kebijakan lokal menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana perkawinan anak dipahami, dinegosiasikan, dicegah, atau bahkan dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, lokasi penelitian juga dipilih karena di wilayah tersebut terdapat intervensi sosial yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak melalui Program Inklusi. Program ini melibatkan berbagai aktor lokal, seperti perangkat desa, tokoh agama, organisasi masyarakat, forum anak, remaja,

orang tua, serta lembaga layanan. Oleh karena itu, keempat desa tersebut menjadi ruang yang relevan untuk membaca keterhubungan antara pengalaman korban perkawinan anak, praktik sosial-budaya masyarakat, dan ekosistem kebijakan partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian, lokasi penelitian tidak hanya dipahami sebagai tempat berlangsungnya pengumpulan data, tetapi juga sebagai konteks sosial tempat praktik perkawinan anak, resistensi kultural, dukungan komunitas, dan kebijakan lokal saling berinteraksi. Pemahaman terhadap konteks lokasi menjadi penting karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan anak secara ekologis, yaitu dengan melihat hubungan antara individu, keluarga, komunitas, lembaga sosial, dan kebijakan.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah perempuan yang mengalami perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda. Subjek utama dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung terkait praktik perkawinan anak, baik dalam bentuk tekanan keluarga, keterputusan pendidikan, perubahan peran sosial, dampak psikologis, maupun proses membangun kembali agensi dan resiliensi setelah perkawinan. Melalui pengalaman subjek utama, penelitian ini berupaya memahami bagaimana perkawinan anak dialami, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam kehidupan personal serta sosial mereka.

Selain subjek utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang memiliki keterkaitan dengan isu pencegahan perkawinan

anak dan ekosistem kebijakan lokal. Informan pendukung terdiri atas pengelola program, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, remaja, warga penerima manfaat program, serta pihak lembaga layanan atau institusi terkait seperti DP3A, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Puskesmas. Pelibatan informan pendukung bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konteks sosial, budaya, kelembagaan, dan kebijakan yang memengaruhi praktik serta pencegahan perkawinan anak.

Subjek dan informan dalam penelitian kualitatif, dipilih bukan berdasarkan jumlah yang besar, melainkan berdasarkan kedalaman pengalaman dan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian. Oleh karena itu, pemilihan subjek dan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, keterlibatan, atau posisi sosial yang berkaitan langsung dengan isu perkawinan anak dan upaya pencegahannya (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Subjek utama memberikan data mengenai pengalaman personal, dampak psikologis, relasi keluarga, pengalaman kehilangan agensi, serta bentuk-bentuk resistensi atau counter budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, informan pendukung memberikan data mengenai dinamika komunitas, peran lembaga lokal, proses pencegahan, respons kebijakan, layanan yang tersedia, serta hambatan dalam membangun perlindungan psikososial bagi anak dan remaja.

Dengan melibatkan subjek utama dan informan pendukung, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkawinan anak. Pengalaman korban digunakan untuk memahami dimensi psikologis dan subjektif, sedangkan informasi dari aktor komunitas dan lembaga digunakan untuk membaca ekosistem sosial serta kebijakan yang membentuk, mempertahankan, atau mencegah praktik perkawinan anak.

D. Teknik Penentuan Subjek dan Informan Penelitian

Teknik penentuan subjek dan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Purposive sampling digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh keterwakilan secara statistik, melainkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari individu atau pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dengan isu perkawinan anak dan pencegahannya. Dalam penelitian kualitatif, purposive sampling memungkinkan peneliti memilih partisipan yang dianggap paling mampu memberikan data yang kaya, mendalam, dan bermakna sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Subjek utama dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, perempuan yang pernah mengalami perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda. Kedua, memiliki pengalaman langsung terkait dinamika perkawinan anak, baik dalam bentuk tekanan keluarga, keterputusan pendidikan, perubahan peran sosial, pengalaman psikologis,

maupun proses membangun kembali kehidupan setelah perkawinan. Ketiga, bersedia terlibat dalam proses wawancara secara sukarela. Keempat, mampu memberikan narasi reflektif mengenai pengalaman hidupnya, baik berkaitan dengan masa sebelum menikah, saat menjalani perkawinan, maupun setelah mengalami perubahan dalam kehidupan personal dan sosialnya.

Pemilihan subjek utama didasarkan pada pertimbangan bahwa pengalaman korban atau penyintas perkawinan anak merupakan sumber utama untuk memahami dampak psikologis, hilangnya agensi, munculnya resiliensi, serta bentuk-bentuk counter budaya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui narasi subjek utama, peneliti dapat memahami bagaimana perkawinan anak tidak hanya berlangsung sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai pengalaman psikologis yang memengaruhi identitas diri, relasi afektif, orientasi masa depan, dan cara subjek memaknai tubuh serta kehidupannya.

Selain subjek utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam isu pencegahan perkawinan anak. Informan pendukung meliputi perangkat desa, pengelola atau pendamping program, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, remaja, warga penerima manfaat program, serta pihak lembaga layanan atau institusi terkait seperti DP3A, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Puskesmas. Informan pendukung dipilih karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat, norma budaya, praktik

pencegahan, layanan yang tersedia, serta kebijakan lokal yang berkaitan dengan perkawinan anak.

Jumlah subjek dan informan dalam proses pengumpulan data, tidak ditentukan secara kaku sejak awal, melainkan mengikuti prinsip kecukupan data. Artinya, proses pengumpulan data dilakukan sampai informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab fokus penelitian dan tidak lagi ditemukan tema-tema baru yang signifikan. Prinsip ini sejalan dengan penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, keberulangan tema, serta kekayaan makna, bukan besarnya jumlah partisipan (Merriam & Tisdell, 2016; Malterud, Siersma, & Guassora, 2016).

Dengan demikian, teknik purposive sampling dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa subjek dan informan yang dilibatkan benar-benar memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Subjek utama memberikan pemahaman mengenai pengalaman personal dan psikologis perkawinan anak, sedangkan informan pendukung memberikan gambaran mengenai konteks sosial, budaya, kelembagaan, dan kebijakan yang membentuk praktik serta upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu wawancara mendalam, photo elicitation, observasi partisipatif, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Penggunaan beberapa teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang

mendalam, beragam, dan saling melengkapi. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data penting dilakukan agar peneliti dapat memahami fenomena secara lebih komprehensif, baik dari sisi pengalaman subjektif partisipan maupun dari konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya (Creswell & Poth, 2018; Patton, 2015).

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk menggali pengalaman, makna, perasaan, dan refleksi subjek terkait praktik perkawinan anak, dampak psikologis yang dialami, relasi keluarga, pengalaman kehilangan agensi, bentuk resiliensi, serta pandangan subjek terhadap pendidikan, tubuh, masa depan, dan pencegahan perkawinan anak.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan utama, tetapi tetap memberikan ruang bagi subjek untuk bercerita secara terbuka sesuai dengan pengalaman hidupnya. Teknik wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah sekaligus fleksibel, terutama ketika penelitian berhubungan dengan pengalaman personal dan isu sensitif (Kvale & Brinkmann, 2015; Creswell & Poth, 2018).

Pada subjek utama, wawancara diarahkan untuk memahami pengalaman sebelum menikah, proses terjadinya perkawinan, kondisi psikologis selama dan setelah perkawinan, dukungan sosial yang diterima, serta perubahan cara pandang subjek terhadap perkawinan anak.

Sementara itu, wawancara dengan informan pendukung dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai norma sosial, peran keluarga, tokoh agama, pemerintah desa, lembaga layanan, serta kebijakan lokal dalam pencegahan perkawinan anak.

2. Photo Elicitation

Penelitian ini menggunakan photo elicitation sebagai teknik pendukung dalam proses wawancara kualitatif. Photo elicitation merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan foto atau gambar sebagai stimulus visual untuk memantik ingatan, emosi, pengalaman, dan refleksi partisipan. Foto dalam teknik ini tidak diperlakukan sebagai data visual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat bantu untuk memperdalam narasi dan makna yang disampaikan oleh partisipan dalam wawancara (Harper, 2002; Rose, 2016).

Photo elicitation dalam penelitian ini digunakan untuk membantu subjek merefleksikan pengalaman perkawinan anak, perubahan hidup setelah menikah, dampak psikologis, relasi dengan keluarga dan pasangan, pengalaman pendidikan yang terputus atau dilanjutkan kembali, serta harapan terhadap masa depan. Foto atau gambar digunakan sebagai pemantik percakapan agar subjek lebih mudah mengungkapkan pengalaman yang mungkin sulit disampaikan secara langsung melalui pertanyaan verbal biasa.

Penggunaan photo elicitation dalam penelitian ini berbeda dari Photo elicitation. Dalam Photo elicitation, partisipan biasanya dilibatkan

sebagai pihak yang mengambil, memilih, dan memaknai foto sebagai bentuk partisipasi sosial dan advokasi. Sementara itu, dalam photo elicitation, foto digunakan terutama sebagai media pemantik dalam wawancara untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna subjektif partisipan (Harper, 2002; Wang & Burris, 1997). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan foto sebagai produk advokasi partisipan, melainkan sebagai stimulus visual untuk memperdalam data wawancara.

Proses photo elicitation dilakukan dengan cara menunjukkan foto atau gambar yang relevan dengan tema penelitian kepada subjek. Setelah itu, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka, misalnya mengenai apa yang dirasakan subjek ketika melihat gambar tersebut, pengalaman apa yang teringat, makna apa yang muncul, serta bagaimana gambar tersebut berkaitan dengan pengalaman perkawinan anak, pendidikan, keluarga, tubuh, dan masa depan. Respons subjek kemudian dicatat dan dianalisis sebagai bagian dari data wawancara.

Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih reflektif dan emosional, terutama karena pengalaman perkawinan anak sering kali berkaitan dengan memori personal, tekanan sosial, relasi kuasa keluarga, serta pengalaman psikologis yang tidak selalu mudah diungkapkan secara langsung. Photo elicitation membantu membuka ruang naratif yang lebih aman dan kontekstual bagi subjek untuk menafsirkan pengalaman hidupnya.

3. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang berkaitan dengan praktik serta pencegahan perkawinan anak di lokasi penelitian. Melalui observasi, peneliti mengamati situasi sosial masyarakat, interaksi antaraktor, kegiatan komunitas, forum diskusi, kegiatan program, serta dinamika yang muncul dalam ruang-ruang sosial tempat isu perkawinan anak dibicarakan atau dinegosiasikan.

Observasi partisipatif memungkinkan peneliti tidak hanya bergantung pada data verbal dari wawancara, tetapi juga memahami praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, observasi berguna untuk menangkap perilaku, interaksi, simbol, dan konteks yang mungkin tidak sepenuhnya muncul dalam wawancara (Spradley, 1980; Flick, 2022).

Observasi diarahkan pada beberapa aspek dalam penelitian ini, antara lain pola interaksi masyarakat, peran tokoh lokal, keterlibatan remaja dan orang tua dalam kegiatan pencegahan, respons komunitas terhadap isu perkawinan anak, serta bagaimana kebijakan atau program pencegahan dijalankan di tingkat desa. Hasil observasi digunakan untuk memperkaya dan memeriksa data yang diperoleh melalui wawancara, photo elicitation, dokumentasi, dan FGD.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, visual, maupun administratif yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen

yang dikaji dapat berupa data dispensasi kawin, dokumen program, laporan kegiatan, regulasi desa, catatan kelembagaan, materi sosialisasi, foto kegiatan, serta arsip lain yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang.

Analisis dokumen penting dilakukan karena dokumen dapat memberikan informasi mengenai konteks kebijakan, proses kelembagaan, serta jejak administratif dari program atau kegiatan yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, dokumen dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap sekaligus sebagai bahan triangulasi untuk memeriksa kesesuaian antara narasi informan, praktik lapangan, dan kebijakan tertulis (Bowen, 2009; Creswell & Poth, 2018).

Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung analisis mengenai ekosistem kebijakan partisipatif. Melalui dokumen, peneliti dapat membaca bagaimana isu perkawinan anak dirumuskan dalam program, bagaimana aktor lokal dilibatkan, serta sejauh mana aspek perlindungan psikologis dan layanan psikososial telah masuk dalam kebijakan atau praktik pencegahan.

5. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion atau FGD digunakan untuk menggali pandangan kolektif dari para aktor yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak. FGD dilakukan dengan melibatkan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait isu perkawinan anak,

seperti perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengelola program, orang tua, remaja, atau pihak lembaga layanan.

FGD digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi bersama, perbedaan pandangan, pengalaman kolektif, serta dinamika sosial yang muncul dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Teknik ini relevan digunakan ketika peneliti ingin memahami bagaimana suatu isu dibicarakan, dinegosiasikan, dan dimaknai secara sosial oleh kelompok tertentu (Morgan, 1997; Krueger & Casey, 2015).

FGD dalam penelitian ini, diarahkan untuk menggali pandangan mengenai faktor penyebab perkawinan anak, hambatan pencegahan, peran aktor lokal, efektivitas program, kebutuhan layanan psikososial, serta kemungkinan penguatan ekosistem kebijakan partisipatif di tingkat desa. Data dari FGD digunakan untuk melengkapi narasi individual subjek utama dan memperluas pemahaman mengenai konteks sosial serta kelembagaan yang memengaruhi praktik perkawinan anak.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Model ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis data kualitatif yang bersifat kompleks, berlapis, dan berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, photo elicitation, observasi partisipatif, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data

kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap penyusunan kesimpulan akhir (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini, tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman subjek, tetapi juga untuk menafsirkan makna pengalaman tersebut dalam kaitannya dengan dampak psikologis, agensi, resiliensi, counter budaya, serta ekosistem kebijakan partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, data dianalisis secara tematik dengan memperhatikan pola, kategori, hubungan antar-tema, serta konteks sosial-budaya yang melingkupi pengalaman subjek. Analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola makna dalam data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2022).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data hasil wawancara mendalam, catatan photo elicitation, observasi partisipatif, dokumentasi, dan FGD untuk menemukan bagian-bagian data yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh dari subjek utama dikondensasikan berdasarkan tema-tema penting, seperti proses terjadinya perkawinan anak, tekanan keluarga, normalisasi budaya, keterputusan pendidikan, dampak

psikologis, relasi dengan pasangan dan keluarga, pengalaman kehilangan agensi, bentuk resiliensi, serta munculnya kesadaran kritis terhadap perkawinan anak. Sementara itu, data dari informan pendukung dikondensasikan berdasarkan tema peran keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, lembaga layanan, kebijakan lokal, serta hambatan pencegahan perkawinan anak.

Pada data photo elicitation, kondensasi dilakukan dengan cara menelaah respons subjek terhadap gambar atau foto yang digunakan sebagai stimulus visual. Respons tersebut tidak dianalisis sebagai makna gambar secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari narasi subjek. Hal-hal yang diperhatikan meliputi emosi yang muncul, ingatan yang terpicu, pengalaman yang diceritakan, simbol yang dimaknai, serta hubungan antara gambar dengan pengalaman perkawinan anak, tubuh, pendidikan, keluarga, dan masa depan. Dengan demikian, data photo elicitation dianalisis sebagai perluasan dari data wawancara, bukan sebagai data visual yang berdiri sendiri (Harper, 2002; Rose, 2016).

2. Pengkodean dan Kategorisasi Data

Setelah data dikondensasikan, peneliti melakukan proses pengkodean. Pengkodean dilakukan untuk memberi tanda pada bagian-bagian data yang mengandung makna penting sesuai dengan fokus penelitian. Kode awal dapat berupa kata atau frasa yang merepresentasikan pengalaman subjek, misalnya “tekanan orang tua”, “takut mengecewakan keluarga”, “putus sekolah”, “tidak siap menikah”, “distres emosional”,

“penundaan kehamilan”, “melanjutkan pendidikan”, “dukungan keluarga”, “peran tokoh agama”, dan “layanan belum tersedia”.

Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Misalnya, kode “tekanan orang tua”, “menjaga nama baik keluarga”, dan “takut stigma sosial” dapat dikelompokkan dalam kategori normalisasi budaya dan relasi kuasa keluarga. Kode “putus sekolah”, “kehilangan masa remaja”, dan “tidak siap menjadi istri” dapat dikelompokkan dalam kategori gangguan tugas perkembangan. Sementara itu, kode “melanjutkan pendidikan”, “menolak anak menikah dini”, dan “mengatur kehamilan” dapat dikelompokkan dalam kategori agensi, resiliensi, dan counter budaya.

Proses pengkodean ini dilakukan secara fleksibel dan berulang. Artinya, kategori dapat berkembang selama peneliti membaca kembali data dan menemukan pola-pola baru. Pada penelitian kualitatif, pengkodean tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan proses analitis untuk memahami makna, hubungan, dan struktur pengalaman dalam data (Saldaña, 2021).

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data ke dalam bentuk narasi, matriks tematik, tabel perbandingan kasus, dan peta konseptual. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola hubungan antar-temuan secara lebih jelas. Data dalam penelitian ini, disajikan berdasarkan tiga fokus utama: pertama, praktik dan dinamika perkawinan

anak serta dampak psikologisnya; kedua, bentuk counter budaya yang muncul dari pengalaman korban; dan ketiga, ekosistem kebijakan partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak.

Pada tingkat subjek utama, penyajian data dilakukan melalui uraian kasus yang menggambarkan pengalaman masing-masing subjek. Setiap kasus dianalisis dengan memperhatikan latar belakang perkawinan, faktor pendorong, tekanan sosial, dampak psikologis, bentuk agensi, resiliensi, serta dukungan ekologis yang diterima. Penyajian kasus ini kemudian diperkuat dengan sintesis lintas kasus untuk melihat pola umum dan perbedaan pengalaman antar-subjek.

Pada tingkat ekosistem kebijakan, penyajian data dilakukan dengan menggunakan kerangka ekologi perkembangan Bronfenbrenner, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kerangka ini digunakan untuk memetakan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, lembaga layanan, kebijakan daerah, nilai budaya, serta perubahan sosial dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, pencegahan perkawinan anak tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi sebagai persoalan ekologis yang melibatkan banyak aktor dan lapisan sosial.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola-pola temuan yang muncul dari keseluruhan data. Kesimpulan dalam penelitian ini

diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik perkawinan anak dan dampak psikologisnya, bagaimana bentuk counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif dapat dirumuskan sebagai model pencegahan, serta bagaimana kebijakan lokal memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan kesehatan mental anak korban perkawinan usia dini.

Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kembali kesesuaian antara data, kategori, tema, dan interpretasi. Peneliti membandingkan data dari wawancara, photo elicitation, observasi, dokumentasi, dan FGD untuk memastikan bahwa temuan tidak hanya bersumber dari satu jenis data. Selain itu, peneliti juga membandingkan narasi subjek utama dengan informasi dari aktor pendukung, seperti perangkat desa, tokoh agama, pengelola program, dan lembaga layanan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan ketepatan interpretasi data.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, reflektif, dan berulang. Data empiris tidak hanya dirangkum, tetapi juga ditafsirkan melalui teori counter budaya, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, serta perspektif psikologi perkembangan. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan anak sebagai pengalaman psikologis, praktik sosial-budaya, sekaligus persoalan kebijakan yang membutuhkan intervensi partisipatif dan berperspektif perlindungan anak.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman subjek, konteks sosial-budaya, serta dinamika kebijakan yang berkaitan dengan praktik dan pencegahan perkawinan anak. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, tidak diukur melalui validitas statistik, melainkan melalui kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan konfirmabilitas data. Keempat prinsip tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018).

1. Kredibilitas Data

Kredibilitas data berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas yang dialami oleh subjek maupun informan. Kredibilitas data dalam penelitian ini, dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking terbatas, serta pembacaan berulang terhadap data lapangan.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari subjek utama dengan data dari informan pendukung, seperti perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, remaja, pendamping program, dan lembaga layanan terkait. Melalui cara ini, pengalaman personal korban perkawinan anak tidak dipahami secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan pandangan aktor sosial dan kelembagaan yang berada di sekelilingnya. Triangulasi sumber penting dilakukan untuk

melihat kesesuaian, perbedaan, maupun ketegangan antara narasi korban, pandangan keluarga, respons komunitas, dan kebijakan lokal (Patton, 2015).

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, photo elicitation, observasi partisipatif, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Data hasil wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, sedangkan photo elicitation digunakan untuk memantik refleksi emosional dan memori personal subjek. Observasi digunakan untuk membaca konteks sosial dan interaksi antaraktor, dokumentasi digunakan untuk memeriksa data tertulis atau administratif, dan FGD digunakan untuk menangkap pandangan kolektif mengenai pencegahan perkawinan anak. Penggunaan berbagai teknik tersebut membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang dikaji (Denzin, 1978; Creswell & Poth, 2018).

Member checking dilakukan secara terbatas dengan mengonfirmasi kembali beberapa informasi penting kepada subjek atau informan, terutama ketika terdapat data yang perlu diperjelas, berpotensi menimbulkan salah tafsir, atau berkaitan dengan pengalaman sensitif. Member checking dalam penelitian ini dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani subjek secara psikologis, mengingat isu perkawinan anak berkaitan dengan pengalaman personal, relasi keluarga, dan kemungkinan trauma. Oleh karena itu, konfirmasi data lebih diarahkan

pada klarifikasi makna dan ketepatan informasi, bukan meminta subjek membaca seluruh hasil analisis.

2. Keteralihan Data

Keteralihan atau transferability berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami dan dipertimbangkan relevansinya dalam konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian kualitatif, keteralihan tidak ditentukan oleh generalisasi statistik, tetapi oleh kedalaman deskripsi konteks penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan deskripsi yang rinci mengenai lokasi penelitian, karakteristik subjek, konteks sosial-budaya, praktik perkawinan anak, serta ekosistem kebijakan partisipatif yang berkembang di Kabupaten Malang.

Deskripsi mendalam atau thick description digunakan agar pembaca dapat memahami konteks terjadinya fenomena, relasi antaraktor, serta situasi sosial yang membentuk praktik dan pencegahan perkawinan anak. Dengan penyajian konteks yang rinci, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sendiri apakah temuan penelitian ini memiliki relevansi dengan wilayah, komunitas, atau program pencegahan perkawinan anak di tempat lain (Geertz, 1973; Lincoln & Guba, 1985).

3. Ketergantungan Data

Ketergantungan atau dependability berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjaga ketergantungan data, peneliti menyusun proses penelitian secara sistematis, mulai dari penentuan subjek dan informan, penyusunan pedoman wawancara, pelaksanaan photo elicitation,

observasi, dokumentasi, FGD, hingga proses analisis data. Setiap tahapan penelitian dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan kerangka analisis yang digunakan.

Selain itu, peneliti juga menyimpan jejak proses penelitian atau audit trail, seperti catatan lapangan, pedoman wawancara, ringkasan hasil wawancara, catatan respons photo elicitation, dokumen pendukung, serta hasil kategorisasi data. Audit trail penting untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pengumpulan, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data yang dapat ditelusuri secara metodologis (Merriam & Tisdell, 2016).

4. Konfirmabilitas Data

Konfirmabilitas berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian didasarkan pada data lapangan, bukan semata-mata pada asumsi atau subjektivitas peneliti. Konfirmabilitas dalam penelitian ini, dijaga dengan cara membandingkan temuan antar-sumber data, menyertakan kutipan narasi subjek atau informan secara proporsional, serta melakukan refleksi kritis terhadap posisi peneliti dalam proses penelitian.

Refleksivitas menjadi penting karena penelitian ini mengkaji isu yang sensitif, yaitu perkawinan anak, pengalaman psikologis korban, relasi kuasa keluarga, dan kebijakan perlindungan anak. Peneliti perlu menyadari bahwa interpretasi terhadap pengalaman subjek dapat dipengaruhi oleh posisi, nilai, dan perspektif peneliti. Oleh karena itu, proses analisis

dilakukan dengan menjaga jarak kritis, tidak menghakimi pengalaman subjek, serta menempatkan narasi korban dalam konteks sosial-budaya dan ekologi kebijakan yang lebih luas.

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui kombinasi triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking terbatas, deskripsi mendalam, audit trail, dan reflektivitas peneliti. Strategi tersebut digunakan agar hasil penelitian dapat dipercaya, relevan secara kontekstual, konsisten secara metodologis, dan didasarkan pada data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian kualitatif, terutama karena isu yang dikaji berkaitan dengan pengalaman personal, perkawinan anak, relasi keluarga, dan dampak psikologis. Etika penelitian diperlukan untuk melindungi subjek dan informan dari risiko kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun simbolik selama proses penelitian berlangsung (Creswell & Poth, 2018).

Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, prosedur wawancara, penggunaan data, serta hak informan untuk menolak menjawab pertanyaan atau menghentikan keterlibatan kapan pun. Keterlibatan subjek dan informan dilakukan secara sukarela berdasarkan persetujuan setelah memperoleh penjelasan yang memadai atau informed consent. Prinsip ini penting agar partisipan

memahami posisi dan haknya dalam penelitian (Orb, Eisenhauer, & Wynaden, 2001).

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas subjek dan informan dengan menggunakan nama samaran atau inisial dalam penyajian data. Informasi yang berpotensi mengungkap identitas pribadi, keluarga, pasangan, desa, atau pihak tertentu disamarkan sejauh diperlukan. Hal ini dilakukan untuk melindungi partisipan dari stigma, tekanan sosial, atau dampak negatif lain yang mungkin muncul setelah penelitian dipublikasikan.

Dalam proses wawancara dan photo elicitation, peneliti berupaya menciptakan suasana yang aman, tidak menghakimi, dan menghargai pengalaman subjek. Pertanyaan disampaikan secara hati-hati, terutama ketika menyangkut pengalaman psikologis, konflik keluarga, kekerasan, atau peristiwa traumatis. Peneliti tidak memaksa subjek untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan etika penelitian kualitatif yang menempatkan keselamatan dan martabat partisipan sebagai prioritas utama (Israel & Hay, 2006). Data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Peneliti berupaya menyajikan pengalaman subjek secara hormat, proporsional, dan tidak mengeksploitasi penderitaan korban. Dengan demikian, etika penelitian dalam studi ini diarahkan untuk menjaga kerahasiaan, keselamatan psikologis, persetujuan sukarela, serta penghormatan terhadap martabat subjek dan informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Karakteristik Sosial-Budaya

Penelitian ini dilaksanakan di empat desa yang menjadi basis intervensi Program Inklusi dalam pencegahan perkawinan anak, yaitu Desa Dengkol, Desa Srigading, Desa Wonorejo, dan Desa Sumberputih. Meskipun secara administratif keempatnya tersebar di dua wilayah kabupaten, bentang kultural yang menyatukan mereka terutama pengaruh kuat budaya Madura dan tradisi Islam pedesaan menjadikannya satu kesatuan konteks sosial yang koheren. Empat desa di Kabupaten Malang tersebut, dapat diposisikan sebagai desa pedesaan dengan karakter umum Malang yaitu akses pendidikan terbatas, ketimpangan ekonomi, dan norma sosial tradisional yang kuat, dalam konteks kabupaten yang menempati posisi teratas dispensasi nikah anak di Jawa Timur (Nurani et al., 2025, p. 13).

Sebagai desa di wilayah kabupaten dengan angka dispensasi perkawinan anak sangat tinggi, lingkungan sosial keempat desa ditandai oleh kuatnya jejaring kekerabatan, peran tokoh agama dan adat, serta ketergantungan pada sektor informal/pertanian, yang membuat keluarga rentan tekanan ekonomi dan mendorong perkawinan dini sebagai “jalan keluar” beban ekonomi (Rumble et al., 2018, p. 18). Budaya lokal di

Malang dan Jawa Timur umumnya masih menerima perkawinan usia anak sebagai sesuatu yang “wajar”, terutama ketika remaja putus sekolah dan peluang kerja sangat terbatas (Zuhriah & Sukadi, 2022, p. 54). Dengan demikian, karakteristik sosial-budaya di keempat desa ini membentuk ekologi yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi praktik perkawinan anak, sehingga pemahaman atasnya menjadi titik pijak analisis hasil penelitian ini.

1) Desa Dengkol

Desa ini terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada ketinggian sekitar 530 meter di atas permukaan laut dengan suhu sejuk 17-27°C. Topografi ini mendukung mayoritas penduduknya yang berjumlah sekitar 9.000 jiwa untuk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama padi, jagung, dan cabai (Kelompok Informasi Masyarakat & Dayat Baxtiar, 2021, 2020). Budaya agraris yang kental tercermin dari ritme kehidupan yang mengikuti siklus tanam dan panen, pasar hewan yang rutin digelar, serta tradisi Bersih Desa tahunan yang menjadi wujud syukur kolektif atas hasil bumi (Pegiat Desa, 2024). Dalam tradisi semacam ini, perkawinan sering kali diposisikan sebagai penanda status sosial: semakin awal seorang anak khususnya perempuan dinikahkan, semakin cepat keluarga memperoleh pengakuan dan “gengsi” dari komunitas. Nilai ini, yang disebut sebagai bagian dari konstruksi “Madura Lama,” menormalisasi keputusan menikahkan anak di usia dini sebagai strategi menjaga kehormatan keluarga.

2) Desa Srigading

Desa tersebut berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan luas wilayah 1.111,65 hektar yang terbagi ke dalam empat dusun: Krajan, Gading, Jeruk, dan Mendek. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan, namun desa ini juga mengalami tekanan perubahan penggunaan lahan untuk tambak udang yang memengaruhi pendapatan petani setempat. Masyarakatnya memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, sebagaimana tampak dalam Musyawarah Desa Penetapan Indeks Desa yang digelar secara partisipatif pada tahun 2025 (Redaktur Desa, 2025). Akan tetapi di balik kohesi sosial itu, norma yang serupa dengan Dengkol berlaku: anak perempuan yang lulus sekolah dasar sering kali didorong segera menikah daripada melanjutkan pendidikan. Tradisi *nyalabbar* memamerkan gadis yang siap dinikahkan masih ditemukan dalam praktik keseharian, menjadikan perkawinan anak bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan tetangga.

Di tingkat kabupaten, Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan salah satunya di Desa Srigading, di mana kendala terbesar yang dihadapi adalah budaya masyarakat dalam memandang perkawinan anak. Penguatan pengetahuan orang tua dan pembentukan budaya baru menjadi fokus intervensi di desa ini (Ikbar Zakariya, 2026, Note 2026). Narasi kultural seperti “lebih baik menikah daripada

terjerumus zina” masih kerap menjadi legitimasi bagi orang tua mengambil keputusan menikahkan anak di bawah umur.

3) Desa Wonorejo

Desa Wonorejo terletak di Kecamatan Poncokusumo pada posisi 7°21’-7°31’ Lintang Selatan dan 110°10’-111°40’ Bujur Timur, dengan suhu lebih dingin dibanding wilayah lain di Malang. Mata pencaharian penduduk mayoritas bergerak di sektor pertanian, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada komoditas pertanian lokal. Tim pengabdian Universitas Brawijaya mencatat bahwa desa ini memiliki keunikan wisata alam dan inovasi kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu Jiwa (Einid Shandy, 2025).

Pada saat yang sama, desa-desa di Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kantong perkawinan anak yang signifikan di Kabupaten Malang berdasarkan data dispensasi kawin yang direkam oleh DP3A Kabupaten Malang. Kepala DP3A Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa kemiskinan struktural menjadi faktor utama: orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, mereka terbebas dari tanggung jawab merawat karena itu dianggap berpindah ke tangan suami. Padahal, jika suami belum siap secara ekonomi yang lazim terjadi pada perkawinan di bawah umur beban justru kembali kepada keluarga asal atau menjadi tanggungan negara.

4) Desa Sumberputih

Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, memiliki kondisi topografi berbukit-bukit dengan struktur tanah berpasir. Potensi pertanian dan peternakan menjadi tumpuan ekonomi warga, dengan komoditas unggulan berupa jagung, pepaya, dan alpukat, serta ternak sapi potong yang dikelola secara tradisional. Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan utama yang dihadapi desa ini. Tekanan ekonomi yang diiringi oleh norma konservatif menempatkan anak perempuan pada posisi rentan untuk dinikahkan dini. Penelitian kualitatif Djamilah dan Kartikawati (2016) di delapan wilayah Indonesia termasuk kawasan dengan karakteristik serupa menemukan bahwa rendahnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sejak dini menjadi faktor dominan penyebab perkawinan anak.

Tabel 4.1

Karakteristik Sosial-Budaya Keempat Desa dalam Konteks Perkawinan Anak

No	Karakteristik Sosial-Budaya	Deskripsi Singkat	Sumber Referensi
1	Kemiskinan Struktural	Kemiskinan menjadi katalis utama perkawinan anak. Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak adalah strategi melepaskan tanggung jawab ekonomi. Kondisi ini mendorong anak keluar dari pendidikan dan masuk ke peran domestik lebih awal.	Kepala DP3A Kab. Malang (2024); Fachry & Rouf (2024)
2	Tekanan Sosial & Budaya	Adanya narasi kultural seperti “lebih baik menikah daripada terjerumus zina” serta anggapan bahwa menstruasi menandai “kedewasaan”	Aprilia Mega Rosdiana via LAKPESDAM PCNU Kab.

No	Karakteristik Sosial-Budaya	Deskripsi Singkat	Sumber Referensi
		perempuan. Hal ini menormalisasi perkawinan dini dan mereduksi nilai anak perempuan pada peran domestik.	Malang (2025); Arifin (2024)
3	Tafsir Keagamaan Permisif	Fatwa-fatwa informal seperti “menikahkan anak adalah ibadah” atau keharusan menikahkan anak setelah balig kerap mengemuka. Norma keagamaan yang konservatif ini menempatkan keputusan perkawinan anak di luar jangkauan kritik.	Yanti, A., & Rahmawati, L. (2023)
4	Akses Terbatas terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi	Minimnya edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif di tingkat keluarga dan sekolah menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap anak. Absennya pengetahuan ini menjadikan perkawinan anak sebagai “jalan keluar” yang dianggap wajar.	Djamilah & Kartikawati (2016)

Sumber: diolah peneliti

2. Profil Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman langsung, pengetahuan mendalam, atau keterlibatan aktif dalam isu perkawinan anak di masing-masing desa (Flick, 2022, p. 344). Kriteria utama partisipan meliputi: (1) perempuan yang pernah menjalani perkawinan di bawah usia 19 tahun, sebagai pelaku sekaligus saksi kunci dampak psikologis dan praktik *counter*

culture; (2) orang tua dari pelaku perkawinan anak, yang berperan dalam pengambilan keputusan; (3) tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam membentuk norma dan tafsir keagamaan tentang perkawinan; (4) perangkat desa yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak; serta (5) pengelola program (LAKPESDAM NU, Fatayat NU) dan fasilitator Program Inklusi yang menjadi motor intervensi berbasis komunitas. Variasi ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika perkawinan anak dari beragam posisi sosial.

Bagian ini secara khusus menyajikan profil empat perempuan pelaku perkawinan anak yang menjadi partisipan utama dalam eksplorasi pengalaman subjektif dan praktik *counter culture*. Keempatnya dipilih karena merepresentasikan keragaman kondisi pemicu perkawinan anak mulai dari tekanan kultural, perjudohan, *broken home*, hingga dorongan keluarga pasca-kelulusan sekaligus menunjukkan spektrum dampak psikologis dan strategi resiliensi. Informasi mengenai partisipan lain (orang tua, tokoh agama, perangkat desa, pengelola program) disajikan dalam tabel terpisah pada bagian yang relevan. Identitas disamarkan dengan inisial untuk melindungi kerahasiaan. Berikut tabel profil subjek penelitian.

Tabel 4.2
Profil Subjek Penelitian (Pelaku Perkawinan Anak)

Inisial	Desa	Usia Saat Wawancara	Usia Menikah	Pemicu Utama Perkawinan	Pendidikan Pascanikah	Pengalaman Psikologis Kunci	Strategi <i>Counter Culture</i> yang Muncul
LY	Srigading	40 thn	15 thn	Pacaran & tekanan kultural-keluarga (etnis Madura-religius); norma "jika sudah punya calon suami harus segera menikah"	Kejar paket hingga sarjana	Takut, kecewa karena putus sekolah; konflik batin antara kepatuhan dan aspirasi	Menunda kehamilan 3 tahun dengan KB atas inisiatif sendiri; melanjutkan pendidikan non-formal; bekerja setelah lulus
DV	Wonorejo	21 thn	15 thn	Dijodohkan keluarga pengasuh; kemiskinan; diasuh pesantren tanpa sekolah formal sejak usia 4 tahun	Tidak disebutkan	Terpaksa menerima; ekspektasi "mendapat keluarga bahagia" tidak terpenuhi; ketidakmampuan saling terbuka dengan suami	Bercerai dalam 4,5 bulan; bekerja pasca-perceraian; menikah lagi di usia 20 tahun atas pilihan sendiri
AL	Sumberputih	20 thn	16 thn	Dijodohkan keluarga besar; <i>broken home</i> , dirawat nenek; agar ada penanggung biaya	Tidak disebutkan	Terpaksa menerima perjodohan karena desakan dan kondisi; intervensi	Memutuskan merawat anak sendiri; belum ingin menikah lagi pasca-perceraian

Inisial	Desa	Usia Saat Wawancara	Usia Menikah	Pemicu Utama Perkawinan	Pendidikan Pascanikah	Pengalaman Psikologis Kunci	Strategi Counter Culture yang Muncul
				hidup		keluarga suami memicu perceraian setelah 1 tahun	
IM	Dengkol	22 thn	18 thn	Pilihan sendiri; dorongan keluarga "jika lulus sekolah dan punya calon suami harus segera menikah"	Lulus sekolah (sebelum menikah)	Awal bahagia; menyadari "menikah itu tidak mudah"; penyelesaian masalah mandiri dan berbasis dukungan keluarga	Mengandalkan dukungan moral-material keluarga; bertahan dalam pernikahan; tidak menunjukkan resistensi terbuka

Hasil wawancara dengan subjek

Berdasarkan paparan tabel diatas, Keempat profil subjek penelitian dipilih secara sengaja karena merepresentasikan variasi pengalaman yang dianggap penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

- a. **LY** dipilih karena kisahnya menggambarkan pola paling lazim: tekanan kultural dan keluarga yang menormalisasi pernikahan dini di komunitas Madura-religius, namun sekaligus menunjukkan resiliensi dan praktik *counter culture* paling jelas penundaan kehamilan dan keberhasilan melanjutkan pendidikan hingga sarjana. Ia menjadi contoh hidup bagaimana agensi perempuan dapat bekerja di tengah struktur yang mengekang.
- b. **AL** mewakili kasus perjodohan yang dipicu kemiskinan dan minimnya akses pendidikan formal sejak kanak-kanak. Kegagalan pernikahan dalam waktu sangat singkat (4,5 bulan) menyoroti ketidaksiapan psikologis kedua pasangan dan memperlihatkan sisi paling rentan dari perkawinan anak.
- c. **DV** dipilih karena ia berasal dari latar belakang *broken home* dan dirawat oleh nenek situasi yang sering menjadikan anak sebagai "beban" yang dialihkan melalui perjodohan. Pengalamannya menyoroti intervensi keluarga suami yang merusak rumah tangga, sekaligus keputusan sadarnya untuk fokus merawat anak dan menunda pernikahan kembali.
- d. **IM** sengaja dimasukkan sebagai kasus kontras: menikah di usia 18 tahun tepat di batas legal lama atas pilihan sendiri tetapi tetap dalam

tekanan kultural keluarga. Pengalamannya menunjukkan bahwa meskipun secara normatif dianggap "siap", tetap muncul tekanan psikologis terkait ekspektasi peran dewasa, serta menunjukkan bagaimana dukungan keluarga dapat menjadi faktor protektif.

Dengan demikian, variasi di atas memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi spektrum pengalaman perkawinan anak dari yang sepenuhnya dipaksa hingga yang semi-sukarela serta melihat kemunculan *counter culture* dalam berbagai gradasi.

B. Temuan Umum: Praktik dan Dinamika Perkawinan Anak di Lokasi

Bagian ini menyajikan temuan empiris mengenai praktik dan dinamika perkawinan anak yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat partisipan utama beserta orang tua mereka. Analisis disusun secara kasuistik untuk menangkap kompleksitas dan keunikan setiap pengalaman, sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam benang merah tematik. Sub-bab ini diawali dengan paparan data dari partisipan A (LY) , yang kisahnya merepresentasikan pola perkawinan anak yang paling lazim di komunitas agraris-religius: tekanan kultural dan keluarga yang kuat, namun disertai resiliensi dan praktik *counter culture* yang paling berkembang.

1. Kasus LY: Antara Normalisasi Kultural dan Agensi Perempuan

1. Pernyataan Awal Perkawinan

LY lahir pada tahun 1978 di lingkungan keluarga etnis Madura yang sangat religius dan memiliki tradisi kuat dalam pendidikan

pesantren. Sejak Madrasah Ibtidaiyah (MI), ia menunjukkan prestasi akademik yang menonjol.

Peneliti dalam sesi Photo elicitation, menunjukkan gambar anak-anak sekolah dasar yang berjalan bersama dengan mengenakan seragam merah putih dan membawa tas sekolah. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali ingatan LY tentang masa sekolahnya sebelum mengalami perkawinan anak. Ketika melihat gambar tersebut, LY langsung mengaitkannya dengan pengalaman masa kecilnya sebagai anak yang aktif dan berprestasi di sekolah. Bagi LY, gambar anak sekolah tidak hanya merepresentasikan masa kanak-kanak, tetapi juga menggambarkan fase kehidupan yang penuh harapan, keteraturan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Berikut gambar dalam pertanyaan Photo elicitation ketika peneliti menunjukan gambar anak sekolah, sebagai berikut.



Gambar 4.1.
Photo elicitation Anak Sekolah

Respons LY terhadap gambar tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pernah menjadi bagian penting dalam identitas dirinya. Ia tidak menggambarkan dirinya sebagai anak yang pasif atau tidak memiliki tujuan, tetapi sebagai anak yang memiliki prestasi akademik kuat sejak tingkat MI. Hal ini tampak dari pernyataannya:

“Saya itu waktu di tingkat MI memang agak berprestasi. Peringkat satu terus, Mbak. Tidak pernah selain peringkat satu. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebelum menikah pada usia anak, LY memiliki pengalaman pendidikan yang positif dan kemampuan akademik yang menonjol. Gambar anak sekolah dalam proses Photo elicitation membantu membuka kembali memori LY tentang dirinya sebagai anak yang sebenarnya memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, pengalaman perkawinan anak dalam kasus LY tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa keluarga, tetapi juga sebagai titik putus dari proses perkembangan pendidikan yang sedang berjalan.

Makna gambar anak sekolah bagi LY juga memperlihatkan adanya jarak antara harapan masa kecil dan kenyataan sosial yang kemudian ia hadapi. Di satu sisi, LY memiliki rekam jejak akademik yang baik dan berada dalam lingkungan pesantren yang memberi ruang bagi pendidikan. Di sisi lain, norma sosial di lingkungan tempat tinggalnya menempatkan perkawinan sebagai keputusan yang lebih kuat daripada keberlanjutan sekolah anak perempuan. Karena itu, data Photo elicitation

ini memperkuat temuan bahwa perkawinan anak telah menggeser posisi LY dari subjek yang sedang tumbuh melalui pendidikan menjadi anak yang harus menjalani peran dewasa sebelum waktunya.

Prestasi ini berlanjut hingga ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Babu Salam mulai kelas 2, dan kemudian jenjang SMA di lembaga yang sama. Ibunya memiliki harapan besar agar LY dapat menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi:

“Saya kepingin anaknya nanti sampai selesai sekolahnya, kalau bisa sampai kuliah.(Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Akan tetapi, harapan tersebut menemui jalan terjal ketika di tengah masa pendidikannya, LY yang saat itu masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMA tiba-tiba dilamar oleh seorang laki-laki. Proses lamaran berlangsung cepat dan tidak terduga. Sang ibu menggambarkan keterkejutannya:

“Awalnya kaget, tidak menyangka. Waktu itu juga belum siap. Saya sempat bingung, ini ada apa, kok tiba-tiba seperti ini.(Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Baik ibu maupun LY sempat menunjukkan penolakan emosional yang kuat. Ibu mengaku “sampai nangis-nangis”, sementara LY sendiri juga mengalami pergolakan batin yang mendalam.

Faktor pendorong utama perkawinan ini bersifat multidimensional. Pertama, tekanan kultural yang begitu kuat. Dalam wawancara terpisah, LY menjelaskan bahwa di desanya, anak perempuan yang sudah memiliki calon suami diharuskan segera menikah. Menunda pernikahan apalagi menolaknya dianggap melanggar norma sosial. Kedua, konstruksi

sosial tentang “perawan tua” turut menjadi ancaman simbolik. LY mengungkapkan:

“Kalau enggak menikah di usia 20 ke atas itu menurut orang sini ‘perawan tua’ menurut mereka, Mbak. Ada memang unsur seperti itu. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Ketiga, rendahnya kesadaran pendidikan pada masa itu memperkuat normalisasi perkawinan dini. LY mengakui: “Dulu itu memang kesadaran berpendidikan itu memang kurang, Mbak. Jarang kan dulu kuliah lulus, kuliah itu kan jarang.”

2. Proses Pengambilan Keputusan dan Dinamika Psikologis Awal

Proses pengambilan keputusan menikah dalam kasus LY menggambarkan ketidakberdayaan anak dan dominasi struktur sosial-keluarga. Meskipun LY memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan SMA terlebih dahulu, keputusan akhir tetap jatuh pada pernikahan. Ia mengenang:

“Waktu itu saya sempat berontak, Mbak. Saya kepingin lulus SMA dulu. Tapi waktu itu sudah terlanjur. Ibaratnya sudah tercebur, sudah terlanjur, jadi ya harus dijalani. Otomatis akhirnya harus menikah. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Metafora “tercebur” ini secara kuat menggambarkan hilangnya agensi seolah-olah ia tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya sendiri dan hanya bisa pasrah menjalani arus yang sudah ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Ibu LY juga menggambarkan posisi dilematisnya sebagai orang tua:

“Akhirnya diterima, walaupun berat. Tidak bisa menolak juga. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Frasa “tidak bisa menolak” menegaskan bahwa norma sosial yang menormalisasi perkawinan anak beroperasi sebagai kekuatan hegemonik yang bahkan orang tua pun merasa tidak kuasa untuk melawannya. Dalam kerangka teori *counter culture*, situasi ini merepresentasikan hegemoni budaya dominan yang diterima sebagai kewajiban sosial, di mana kepatuhan terhadap norma dianggap lebih utama daripada aspirasi individu.

Peneliti dalam sesi Photo elicitation, menunjukkan gambar pasangan pengantin yang mengenakan pakaian adat dan tampak tersenyum sambil bergandengan tangan. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali makna perkawinan dalam bayangan LY ketika masih berada pada usia anak. Ketika melihat gambar tersebut, LY memaknainya sebagai gambaran ideal tentang perkawinan yang umumnya dipahami masyarakat, yaitu kehidupan yang bahagia, harmonis, dan penuh penerimaan. Pada masa itu, perkawinan masih dibayangkan sebagai fase hidup yang dapat membawa kebahagiaan, terlebih karena masyarakat sekitar menempatkan menikah sebagai bagian dari kewajiban sosial bagi perempuan yang sudah memiliki calon pasangan. Berikut gambar Photo elicitation-nya.



Gambar 4.2.

Photo elicitation Pernikahan sebagai simbol kebahagiaan
Berdasarkan gambar tersebut, LY yang mengatakan:

“Akhirnya diterima, walaupun berat. Tidak bisa menolak juga.”

Akan tetapi, makna ideal yang muncul dari gambar tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman nyata LY. Meskipun ia memiliki bayangan bahwa menikah dapat menjadi jalan menuju kebahagiaan, proses pengambilan keputusan dalam pernikahannya tidak berlangsung dalam ruang yang benar-benar bebas. LY masih memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pendidikan SMA terlebih dahulu, tetapi tekanan kultural dan keputusan keluarga membuatnya merasa harus menerima keadaan. Dengan demikian, gambar pengantin dalam Photo elicitation memperlihatkan adanya jarak antara imajinasi sosial tentang perkawinan sebagai kebahagiaan dan pengalaman psikologis LY yang justru diwarnai rasa takut, kecewa, serta kehilangan kesempatan pendidikan.

Data Photo elicitation ini memperkuat temuan bahwa perkawinan anak tidak selalu diawali oleh penolakan terhadap makna perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam kasus LY, tetap dipahami sebagai sesuatu

yang bernilai dalam budaya masyarakat. Akan tetapi, persoalan muncul ketika perkawinan dilakukan terlalu dini dan tidak memberi ruang bagi anak untuk menentukan kesiapan dirinya. Oleh karena itu, pengalaman LY menunjukkan bahwa normalisasi budaya tentang perkawinan dapat membentuk harapan bahagia, tetapi pada saat yang sama juga dapat menutup suara anak ketika keputusan tersebut dijalankan sebelum anak siap secara psikologis, sosial, dan pendidikan.

Dampak psikologis langsung dari perkawinan ini adalah perasaan takut, kecewa, dan kehilangan. LY mengaku kecewa karena tidak bisa melanjutkan pendidikan formalnya, sementara ibunya merasakan beban emosional sebagai orang tua yang “menyerahkan” anaknya pada pernikahan yang sebenarnya belum diinginkan. Namun demikian, titik balik kasus LY terletak pada keputusan strategis keluarga pasca-pernikahan: alih-alih melepaskan tanggung jawab sebagaimana lazim terjadi, orang tua LY justru memperkuat dukungan.

Dinamika psikologis LY tidak berhenti pada fase awal perkawinan. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, LY juga berhadapan dengan tekanan ekonomi yang semakin berat. Kondisi ekonomi keluarga yang memburuk membuat LY berada pada situasi putus asa, karena ia harus memikirkan keberlangsungan rumah tangga sekaligus masa depan dirinya. Situasi LY tersebut tidak hanya menunggu bantuan dari keluarga atau pasangan, tetapi mengambil keputusan strategis untuk bekerja ke luar negeri selama satu tahun. Keputusan ini menunjukkan bahwa LY

mulai membangun agensi personal dalam menghadapi keterbatasan ekonomi yang muncul setelah perkawinan anak.

Pengalaman bekerja ke luar negeri dapat dibaca sebagai titik penting dalam perjalanan hidup LY. Di satu sisi, keputusan tersebut lahir dari kondisi terdesak akibat tekanan ekonomi. Di sisi lain, keputusan itu juga menunjukkan kemampuan LY untuk keluar dari posisi pasif dan mengambil peran aktif dalam mempertahankan kehidupan keluarga. Kerja migran dalam konteks ini, sementara bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi psikologis terhadap situasi rumah tangga yang tidak sepenuhnya stabil. LY berusaha mencari ruang baru untuk memperbaiki kondisi hidupnya, meskipun harus meninggalkan lingkungan keluarga dalam waktu tertentu.

Keputusan LY untuk bekerja ke luar negeri selama satu tahun memperlihatkan adanya pergeseran dari ketidakberdayaan menuju tindakan aktif. Perkawinan anak sempat membatasi ruang pendidikan dan masa remajanya, tetapi tekanan ekonomi setelah menikah justru mendorong LY mengambil keputusan yang menunjukkan daya tahan dan keberanian. Dengan demikian, pengalaman ini memperkuat temuan bahwa korban perkawinan anak tidak selalu berada dalam posisi pasif. Pada kondisi tertentu, mereka dapat membangun strategi bertahan, mengambil keputusan ekonomi, dan menata ulang arah hidupnya melalui tindakan yang bersifat praktis dan personal.

3. Kesehatan Reproduksi dan Keputusan Tubuh

Meskipun terjebak dalam pernikahan yang tidak sepenuhnya diinginkan, LY tidak sepenuhnya pasif. Ia menunjukkan apa yang dalam literatur resistensi disebut sebagai everyday resistance perlawanan yang tidak konfrontatif secara terbuka, tetapi dijalankan melalui pilihan-pilihan hidup strategis. Berikut gambar Photo elicitation-nya.



Gambar 4.3.

Photo elicitation Keluarga Bahagia Setelah Menikah

Peneliti dalam sesi Photo elicitation, menunjukkan gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali pandangan LY tentang keluarga, kehamilan, dan kesiapan menjadi orang tua setelah mengalami perkawinan anak. Ketika melihat gambar tersebut, LY tidak hanya memaknainya sebagai gambaran keluarga ideal, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab besar yang belum siap ia jalani pada awal pernikahan. Bagi LY, kehadiran anak dalam keluarga bukan sekadar tanda kebahagiaan rumah tangga, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, ekonomi, dan pendidikan yang harus dipertimbangkan dengan matang.

Respons LY terhadap gambar keluarga tersebut memperlihatkan bahwa ia memiliki kesadaran tentang pentingnya kesiapan sebelum memiliki anak. Meskipun telah menikah, LY tidak langsung menerima tuntutan sosial untuk segera hamil. Ia justru mengambil keputusan untuk menunda kehamilan selama tiga tahun karena merasa belum siap menjadi ibu dan masih memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan.

Bentuk resistensi pertama dan paling signifikan adalah penundaan kehamilan selama tiga tahun. LY menyadari bahwa memiliki anak segera setelah menikah akan semakin mempersempit peluangnya untuk melanjutkan pendidikan. Atas inisiatif sendiri, ia memutuskan untuk menggunakan KB:

“Saya membuat langkah untuk menunda kehamilan dengan melakukan KB selama 3 tahun dengan alasan belum siap mempunyai anak dan masih ingin bersekolah (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Data Photo elicitation ini menunjukkan bahwa gambar keluarga dengan seorang anak membuka ruang refleksi LY tentang makna keluarga yang lebih realistis. Keluarga tidak ia pahami hanya sebagai status sosial setelah menikah, tetapi sebagai ruang tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Keputusan LY menggunakan KB menjadi bentuk kontrol personal atas tubuh dan masa depannya. Tindakan ini penting karena ia berada dalam konteks budaya yang umumnya menempatkan kehamilan sebagai bukti keberhasilan perempuan setelah menikah.

Dengan demikian, keputusan LY untuk menunda kehamilan dapat dipahami sebagai bentuk *everyday resistance*. Perlawanan tersebut tidak dilakukan secara terbuka melalui penolakan terhadap perkawinan, tetapi melalui keputusan reproduktif yang memberi ruang bagi dirinya untuk tetap melanjutkan pendidikan. Tubuh LY dalam konteks ini, menjadi arena penting dalam praktik counter budaya. Ia berusaha menegosiasikan tuntutan sosial sebagai istri dengan aspirasi personal sebagai anak perempuan yang masih ingin bersekolah. Oleh karena itu, data Photo elicitation ini memperkuat temuan bahwa korban perkawinan anak tetap dapat membangun agensi melalui keputusan kecil tetapi bermakna, terutama dalam mengatur waktu kehamilan dan mempertahankan peluang pendidikan.

Keputusan ini merupakan bentuk kontrol personal terhadap tubuh dan kehidupan reproduksinya suatu tindakan yang dalam konteks budaya Madura yang patriarkal dan religius bukanlah hal yang ringan, karena perempuan lazimnya dituntut untuk segera membuktikan kesuburannya pasca-menikah. Resistensi kedua adalah upaya melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal. Pada tahun 2007, LY dan suaminya mengikuti program Paket C yang diselenggarakan secara gratis. Keputusan ini tidak semata-mata didorong oleh aspirasi pribadi, tetapi juga oleh tuntutan profesional:

“Awalnya saya tidak mau kuliah. Tapi karena tuntutan lembaga, kalau jadi guru harus punya S1. Akhirnya tahun 2012 saya dan suami memutuskan kuliah. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

LY menempuh pendidikan S1 PG PAUD di Universitas Terbuka selama sembilan semester, sambil mengasuh dua anak dan bekerja sebagai pengajar di RA dan DPG. Pengalaman LY menjadi istimewa karena praktik resistensinya tidak berlangsung dalam isolasi, melainkan difasilitasi oleh ekologi dukungan yang kuat.

4. Ekologi Dukungan: Peran Keluarga dan Pasangan

Perjalanan LY melanjutkan pendidikan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan nyata dari keluarga inti dan suaminya. Ibu LY secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk tidak “melepas” anaknya setelah menikah:

“Kadang orang tua itu menikahkan anak lalu dilepas. Tapi saya tidak seperti itu. Saya tetap mendampingi. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Dukungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga material dan fisik. Selama LY kuliah, sang ayah (Abah) selalu mengantar-jemput dan menunggu hingga selesai kuliah, bahkan di hari Minggu yang bisa berlangsung seharian penuh. LY mengenang dengan penuh syukur:

“Setiap kuliah, Abah selalu menunggu saya, mengantar dan menjemput. Sampai Abah itu kenal dengan dosen-dosen saya. Support dari orang tua itu luar biasa, Mbak. Tidak ada kata tidak dari mereka. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Suami LY juga memainkan peran penting. Meskipun hanya lulusan SMP, ia sangat mendukung pendidikan istrinya:

“Suami saya memang bukan dari pendidikan tinggi, hanya lulusan SMP, tapi sangat mendukung saya dalam hal apapun, terutama pendidikan. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Dukungan suami ini mencakup aspek finansial pada masa itu usaha kayunya cukup stabil serta kesediaannya untuk juga ikut kuliah

bersama LY. Pengalaman LY menggambarkan bagaimana mikrosistem yang suportif keluarga dan pasangan dapat menjadi faktor protektif yang memungkinkan individu untuk mengembangkan resiliensi dan melakukan resistensi terhadap norma dominan. Mesosistem terbentuk dari hubungan antara keluarga, lembaga pendidikan (Paket C dan UT), dan tempat kerja (RA/DPG) yang saling terhubung dan memfasilitasi mobilitas pendidikan LY. Sementara itu, eksosistem berperan melalui kebijakan program Paket C gratis yang disediakan pemerintah, yang menjadi jembatan penting bagi LY untuk mengakses kembali pendidikan yang sempat terputus.

5. Pandangan Terhadap Perkawinan Anak

Pengalaman pahit menjalani perkawinan anak dan perjuangan melanjutkan pendidikan membentuk transformasi kesadaran pada diri LY. Ia kini memiliki sikap yang sangat jelas dan tegas menolak perkawinan anak bagi generasi berikutnya, khususnya untuk anak-anaknya sendiri. LY menyatakan dalam wawancara:

“Saya tidak ingin anak-anak saya menikah muda seperti saya. Karena sekolah sambil punya anak itu sangat berat. Saya ingin mereka lulus dulu, baru menikah. Kalau bisa, bahkan tidak perlu pulang dulu, lanjut kuliah setinggi mungkin. (Subjek LY, personal communication, February 4, 2026)”

Pernyataan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran kritis (critical consciousness) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Paulo Freire (1970). LY tidak hanya memahami secara kognitif bahwa perkawinan anak itu merugikan, tetapi juga memaknainya secara emosional melalui pengalaman langsungnya sendiri. Ia kemudian menerjemahkan kesadaran

itu menjadi sikap dan praktik pengasuhan baru yang berbeda secara fundamental dari norma yang ia terima semasa remaja. Pada kerangka *counter culture*, LY tidak hanya mempraktikkan resistensi dalam hidupnya sendiri, tetapi juga telah menjadi agen perubahan yang akan memutus siklus perkawinan anak di tingkat keluarganya sebuah bentuk *movement project from below* yang berangkat dari rasionalitas dan pengalaman lokal.

2. Kasus IM; Normalisasi Dispensasi dan Manajemen Risiko Berbasis Dukungan Keluarga

a. Konteks dan Faktor Pendorong Perkawinan

IM merupakan partisipan yang menikah di usia 18 tahun tepat pada batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang lama, namun masih di bawah ambang 19 tahun sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019. Tidak seperti LY yang dilamar secara mendadak oleh pihak luar, perkawinan IM berangkat dari relasi pertemanan yang berkembang menjadi hubungan romantis semasa sekolah. IM dan AD (suaminya) sama-sama duduk di kelas 3, IM di Aliyah Al-Ma'arif dan AD di Gramadina. Orang tua AD, Ibunya, menceritakan prosesnya:

“Begitu selesai sekolah kan kerja, kerja, terus di situ omong-omong banyak-banyak, tapi sebelumnya sudah kayaknya pingin mengenalkan ke saya. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Ketika AD mengungkapkan keinginannya untuk menikah, Ibunya tidak serta-merta menyetujui. Ia justru menyadari adanya kendala usia pada calon menantunya:

“Saya bilang kan saya ingin tahu identitasnya. Ternyata kelahirannya kurang umur, kurang sedikit. Terus akhirnya saya bicara ke AD. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Yang menarik adalah respons pihak keluarga Ima sendiri. Alih-alih menunda, keluarga IM justru mendorong percepatan pernikahan dengan menyarankan jalur pragmatis:

“Ternyata keluarga sana itu... pokoknya pengen amannya sekiranya, walaupun itu enggak apa, pokoknya yang penting sah dulu itu. Terus juga menyarankan nikah siri dulu. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Usulan nikah siri ini mencerminkan pola adaptasi masyarakat terhadap ketentuan hukum formal: ketika regulasi menghalangi, praktik keagamaan informal dijadikan celah untuk tetap melangsungkan perkawinan tanpa menunggu cukup umur. Ibunya menolak usulan ini, dan sebagai gantinya menempuh jalur dispensasi resmi ke Pengadilan Agama Pasuruan. Faktor pendorong utama dalam kasus Ima bersifat kultural-relasional sekaligus defensif. Di satu sisi, sebagaimana lazim di komunitas Madura-religius, memiliki calon suami seusia sekolah adalah situasi yang wajar dan justru dianggap “harus segera diresmikan.” Di sisi lain, Ibunya mengungkapkan adanya kekhawatiran yang lebih dalam terhadap risiko pergaulan remaja apabila hubungan tersebut tidak segera dilegalkan:

“Saya itu mikirnya, oh anakku mungkin dikehendaki nikah dini karena melihat pergaulan sekarang kan ngeri. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Dalam logika ini, perkawinan dini dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai solusi preventif benteng moral untuk melindungi anak dari pergaulan bebas dan seksualitas pranikah. Narasi “lebih baik menikah daripada terjerumus zina” yang umum ditemukan di

komunitas konservatif terejawantahkan dalam keputusan Ibunya yang, meskipun penuh kekhawatiran, akhirnya menerima dan bahkan memfasilitasi pernikahan anaknya. Berikut Photo elicitation yang ditunjukkan oleh peneliti.



Gambar 4.4.

Photo elicitation Pernikahan Sebagai Gambaran Kehidupan Bahagia

Peneliti dalam sesi Photo elicitation menunjukkan gambar pasangan yang sedang menikah sebagai stimulus untuk menggali pandangan IM tentang perkawinan pada masa sebelum ia benar-benar menjalaninya. Ketika melihat gambar tersebut, IM memaknainya sebagai gambaran kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan penuh harapan. Bagi IM, perkawinan pada saat itu tidak dibayangkan sebagai beban, melainkan sebagai fase hidup yang diyakini dapat membawa kebahagiaan, terutama karena dijalani dengan orang yang ia pilih sendiri. Dalam asumsi IM, pilihan pribadi terhadap pasangan membuat perkawinan tampak sebagai sesuatu yang menjanjikan kenyamanan emosional dan masa depan yang lebih baik.

Respons IM terhadap gambar pengantin menunjukkan bahwa pada tahap awal ia memiliki imajinasi positif tentang perkawinan. Ia berasumsi bahwa menikah dengan pilihannya sendiri akan membawanya pada kehidupan yang lebih bahagia. Pandangan ini memperlihatkan bahwa keputusan menikah pada diri IM tidak semata-mata lahir dari tekanan luar, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi ideal tentang perkawinan yang hidup dalam dirinya. Pada konteks ini, gambar orang menikah dalam Photo elicitation berfungsi membuka pemahaman bahwa sebelum berhadapan dengan realitas rumah tangga, IM terlebih dahulu membangun harapan bahwa perkawinan adalah ruang kebahagiaan, penerimaan, dan pemenuhan kebutuhan afektif.

Namun demikian, makna ideal tersebut kemudian perlu dibaca secara kritis dalam konteks perkawinan anak. Bayangan bahagia yang dibangun IM menunjukkan adanya romantisasi perkawinan pada usia yang belum matang secara psikologis. Perkawinan dipersepsikan sebagai jalan menuju kebahagiaan karena didasarkan pada pilihan hati, tetapi persepsi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan mental, tanggung jawab sosial, serta konsekuensi jangka panjang setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, data Photo elicitation ini memperkuat temuan bahwa pada sebagian korban perkawinan anak, keputusan menikah dapat didorong oleh harapan subjektif akan kebahagiaan, meskipun pada praktiknya harapan tersebut belum tentu sejalan dengan kenyataan kehidupan setelah menikah.

b. Proses Pengambilan Keputusan dan Dinamika Psikologis Awal

Proses pengambilan keputusan dalam kasus IM melibatkan negosiasi antarkeluarga yang lebih setara dibandingkan kasus LY. IM dan AD bukanlah korban perjodohan sepihak; keduanya memiliki kehendak untuk menikah dan terlibat aktif dalam komunikasi dengan orang tua masing-masing. Namun demikian, poros keputusan tetap berada di tangan orang tua, yang menimbang aspek legal (usia), sosial (norma kultural), dan moral (kekhawatiran pergaulan).

Yang patut dicatat adalah bahwa jalur dispensasi kawin menjadi mekanisme formal yang memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di bawah payung hukum negara. Ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah mengatur batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak tetap berjalan melalui celah kebijakan yang sah. Dalam kerangka eksosistem bentuk Pengadilan Agama berfungsi secara ambivalen: di satu sisi menegakkan aturan, di sisi lain justru memfasilitasi berlangsungnya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi. Berikut Photo elicitation yang ditunjukkan peneliti kepada orang tua.



Gambar 4.5.

Photo elicitation Perkawinan Sebagai Tanda Dimulainya Tanggung Jawab Besar

Peneliti dalam sesi Photo elicitation juga menunjukkan gambar pasangan pengantin kepada orang tua IM. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali bagaimana orang tua memaknai perkawinan anak setelah keputusan tersebut dijalankan melalui jalur dispensasi. Ketika melihat gambar perkawinan, orang tua IM tidak hanya memaknainya sebagai simbol kebahagiaan keluarga, tetapi juga sebagai tanda dimulainya tanggung jawab besar yang belum sepenuhnya siap dijalani oleh anak-anak yang masih muda. Gambar pengantin tersebut memunculkan respons ambivalen, yaitu perasaan bahagia karena anak telah menikah secara sah, tetapi juga rasa khawatir terhadap kesiapan psikologis dan kedewasaan anak dalam menjalani rumah tangga.

Respons orang tua IM menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak selalu diterima secara sederhana sebagai peristiwa yang sepenuhnya membahagiakan. Di balik penerimaan keluarga, terdapat kesadaran tentang risiko yang mungkin muncul setelah pernikahan. Orang tua IM menyadari bahwa usia muda berkaitan dengan belum matangnya kemampuan mengelola konflik, mengambil keputusan, dan menjalani peran sebagai suami istri. Dinamika psikologis orang tua pasca-menikahkan anak diwarnai oleh ambivalensi emosional. Ibunya mengaku:

“Bayangan saya itu ada perasaan, ada kekhawatiran lagi. Bahagia pasti ya, tapi ada kekhawatiran bagaimana ke depannya anak-anak ini, soalnya belum dewasa. Karena bahagia pasti ya, tapi belum cukup dewasa untuk menjalani pernikahan. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Data Photo elicitation ini memperlihatkan bahwa gambar perkawinan membuka ruang refleksi orang tua terhadap dua sisi

perkawinan anak. Pada satu sisi, perkawinan dipandang sebagai jalan yang sah secara agama dan sosial untuk menjaga anak dari risiko pergaulan. Pada sisi lain, orang tua tetap menyadari bahwa legalitas perkawinan tidak otomatis menjamin kesiapan mental anak. Dengan demikian, gambar pengantin dalam proses Photo elicitation memperkuat temuan bahwa keluarga berada dalam posisi ambivalen. Mereka menerima perkawinan anak sebagai solusi sosial, tetapi pada saat yang sama menyimpan kekhawatiran terhadap masa depan psikologis dan rumah tangga anak.

Frasa “belum cukup dewasa” menunjukkan bahwa secara intuitif, orang tua menyadari risiko psikologis dari perkawinan anak ketidaksiapan emosional, kognitif, dan sosial untuk memikul peran sebagai suami-istri. Akan tetapi, kesadaran ini tidak cukup kuat untuk menghentikan proses yang sudah berjalan. Pasrah pada takdir menjadi mekanisme koping religius yang meredakan ketegangan kognitif: “Tapi pasrah, takdir Allah memang seperti ini. Bismillah dijalani dan sambil berdoa.”

c. Ekologi Dukungan: Pendampingan Keluarga sebagai Faktor Protektif

Jika kasus LY menampilkan pola resistensi dan agensi pasca-pernikahan, kasus Ima lebih menyoroti bagaimana pendampingan keluarga secara intensif berfungsi sebagai faktor protektif yang meredam dampak negatif perkawinan dini. Ibunya mengadopsi strategi pendampingan yang proaktif dan personal, bukan sekadar menyediakan dukungan material.

“Kalau masalah berantem itu, ya karena saya yang tahu... saya berusaha mulai ada di sini anak itu saya sering ngobrol bersama. Terus saya sering mancing-mancing, mengakrabkan diri ke menantu, hingga anak-anak itu enggak canggung. Jadi ketika ada masalah, saya tanya

pelan-pelan, pokoknya membaurkan anak itu, saling memberi masukan. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

Pernyataan ini menggambarkan peran orang tua bukan lagi sebagai pengambil keputusan otoritatif, melainkan sebagai mediator dan konselor keluarga informal yang menjembatani komunikasi pasangan muda. Pendampingan semacam ini mencegah eskalasi konflik yang dalam banyak kasus perkawinan anak berujung pada perceraian dini (Hadiyono, 2021). Keputusan tempat tinggal pun dinegosiasikan agar adil bagi kedua belah pihak keluarga: “Akhirnya diambil jalan tengah, ya di sini, ya di sana.”

Dukungan ekonomi juga diberikan pada tahun-tahun awal pernikahan, meskipun kemudian pasangan ini berhasil mencapai kemandirian finansial:

“Beberapa tahun yang lalu iya, tapi sekarang Alhamdulillah sudah punya usaha sendiri, punya kerjaan sendiri. (Subjek IM, personal communication, February 15, 2026)”

IM sendiri kini bekerja sebagai pengajar di Al-Husna, menunjukkan bahwa ia juga memperoleh akses pada peran sosial di luar domestik suatu capaian yang tidak selalu tersedia bagi pelaku perkawinan anak di konteks yang lebih termarginalkan.

d. Ketiadaan *Counter Culture* dan Normalisasi Jalur Hukum

Berbeda dengan LY yang menunjukkan *counter culture* dalam bentuk penundaan kehamilan dan keberhasilan meraih pendidikan tinggi, kasus IM justru menampilkan absennya praktik resistensi yang menonjol. Tidak ada narasi penolakan terhadap perkawinan, penundaan kehamilan, atau upaya keras melanjutkan pendidikan yang terputus. Ima menikah atas

pilihannya sendiri, menjalani peran sebagai istri dan ibu, dan hingga saat ini pernikahannya bertahan dengan dukungan keluarga.

Counter culture dalam hal ini, tidak selalu harus berbentuk perlawanan terbuka; ia juga dapat muncul sebagai reinterpretasi terhadap makna peran tradisional. *Counter culture* dalam kasus Ima, justru tampil dalam bentuk profesionalisasi peran domestik: dengan bekerja sebagai pengajar, IM tidak semata-mata menjadi ibu rumah tangga konvensional, tetapi mengambil peran ganda yang memberi otonomi ekonomi dan identitas sosial di luar rumah. Ini adalah bentuk halus dari perluasan peran perempuan yang, dalam jangka panjang, dapat mengubah persepsi komunitas tentang kapasitas perempuan yang menikah muda.

Hal lain yang penting dikemukakan adalah bahwa penempuhan jalur dispensasi kawin ketimbang nikah siri, menunjukkan adanya pergeseran norma di tingkat keluarga. Ibunya menolak usulan nikah siri dari pihak keluarga IM dan memilih jalur resmi pengadilan. Ini mencerminkan internalisasi nilai legal-formal dan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan suatu perkembangan yang menunjukkan bahwa meskipun perkawinan anak tetap terjadi, ia terjadi dalam kerangka yang lebih akuntabel secara hukum dibandingkan generasi sebelumnya.

3. Kasus AL: Ketidakberdayaan dalam Relasi Kuasa Domestik dan Resiliensi Pasca-Pernikahan

a. Konteks dan Faktor Pendorong Perkawinan

AL menikah pada usia 17 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia sekitar 27-28 tahun selisih hampir satu dekade yang dikenalkan oleh orang tua dan kakaknya sendiri. Tidak seperti kasus Lely yang dilamar secara tiba-tiba oleh pihak luar, atau Ima yang berangkat dari hubungan pertemanan semasa sekolah, perkawinan AL difasilitasi sepenuhnya oleh keluarganya sendiri. Prosesnya berlangsung cepat: dikenalkan, cocok, dan langsung dilamar. AL sendiri menyetujui pernikahan itu. Ketika ditanya apa yang membuatnya tertarik, jawabannya sederhana: *“Soalnya apa, lulusan pondok gitu loh.”*

Pernyataan ini mengungkap satu dimensi penting dalam logika perkawinan anak di komunitas religius: status kesalehan formal yang ditandai oleh riwayat pendidikan pesantren dijadikan proksi kelayakan moral seorang laki-laki sebagai suami. Tidak ada pertimbangan tentang kesiapan ekonomi, kematangan emosional, atau kecocokan karakter. Sebagaimana diungkapkan dalam studi Musya et al. (2021), di banyak komunitas Muslim tradisional di Indonesia, label “lulusan pondok” berfungsi sebagai jaminan sosial yang meredakan keraguan orang tua terhadap calon menantu, sekaligus mempercepat keputusan pernikahan.

Peneliti dalam sesi Photo elicitation menunjukkan gambar anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah dan taman terbuka. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali pengalaman masa kecil AL, khususnya mengenai interaksi sosial, kebebasan bermain, dan jaringan teman sebaya sebelum menikah. AL

merespons dengan menceritakan bahwa selama masa kecilnya, ia tetap bermain seperti anak-anak pada umumnya, tetapi tidak memiliki banyak teman karena ia tinggal bersama nenek yang sudah tua dan sibuk bekerja. Kehadiran nenek sebagai pengasuh utama membatasi kesempatan AL untuk membangun relasi sosial yang lebih luas. Berikut gambar Photo elicitationnya.



Gambar 4.6.

Photo elicitation Gambar Anak-Anak Yang Sedang Bermain

Dalam wawancara, AL menuturkan:

“Kalau main ya main seperti anak-anak lain, tapi gak banyak teman. Soalnya saya tinggal sama nenek, nenek sudah tua dan sibuk bekerja. Jadi kalau main hanya sesekali, kadang sendiri.”
(Subjek AL, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026)

Data Photo elicitation ini memperlihatkan bahwa ruang bermain dan interaksi sosial AL sejak kecil terbatas. Hal ini memiliki implikasi penting dalam konteks perkembangan psikososialnya: keterbatasan interaksi sosial berpotensi mengurangi keterampilan membangun jaringan teman sebaya, sehingga AL lebih rentan terhadap keputusan keluarga yang memfasilitasi perkawinan dini. Gambar anak bermain membantu membuka refleksi AL tentang masa kanak-kanak yang

normal versus realitas sosial-ekonomi yang membatasi. Meskipun ia dapat bermain, interaksi sosialnya kurang optimal karena tanggung jawab dan kondisi keluarga, yang pada akhirnya membentuk persepsi dan kesiapan sosialnya sebelum menikah.

Dengan demikian, data ini memperkuat temuan bahwa faktor lingkungan keluarga dan struktur sosial berperan penting dalam membatasi pengalaman sosial anak perempuan, yang kemudian mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan peran dan tanggung jawab setelah menikah. Photo elicitation menjadi alat penting untuk menangkap makna subjektif AL terhadap masa kecil dan hubungan sosial yang terbatas, sehingga menjelaskan sebagian konteks psikologis di balik keputusan perkawinan anak.

Selanjutnya, peneliti menunjukkan gambar sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Gambar ini dimaksudkan untuk memicu refleksi AL tentang kehidupan rumah tangga yang ideal dan harapannya setelah menikah. Melalui gambar tersebut, AL mengekspresikan bahwa ia membayangkan memiliki keluarga sendiri sebagai ruang baru yang memberi kebahagiaan dan stabilitas, berbeda dengan masa kecilnya yang terbatas interaksi sosial. Ia menuturkan bahwa memiliki keluarga sendiri menjadi harapan utama setelah menikah, karena selama ini kehidupan sehari-hari sangat dibatasi oleh nenek yang sudah tua dan sibuk bekerja.



Gambar 4.7.

Photo elicitation kehidupan rumah tangga yang ideal dan harapannya setelah menikah

AL menjelaskan:

“Punya rumah sendiri. Terus punya anak. Itu saja sudah bikin senang. Walaupun sebelumnya jarang punya teman, tapi kalau punya keluarga sendiri rasanya lebih lengkap.”

(Subjek AL, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026)

Data Photo elicitation ini memperlihatkan bahwa imajinasi AL tentang keluarga bukan sekadar wacana, tetapi berfungsi sebagai motivasi internal untuk menerima pernikahan dan menyesuaikan diri dengan peran baru. Gambar keluarga membantu AL memproyeksikan kehidupan rumah tangga yang diinginkan, sekaligus membandingkan dengan pengalaman masa kecil yang terbatas. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh keluarga besar dan struktur sosial sejak kecil membentuk persepsi tentang peran dan tanggung jawab setelah menikah. Keputusan AL untuk menyesuaikan diri dengan rumah tangga barunya merupakan bentuk adaptasi psikologis terhadap realitas sosial-

ekonomi, sambil tetap mempertahankan harapan akan kebahagiaan dan stabilitas personal.

Dengan demikian, data ini memperkuat temuan bahwa praktik Photo elicitation memungkinkan peneliti menangkap makna subjektif AL terhadap keluarga dan rumah tangga, serta memberikan konteks penting tentang bagaimana pengalaman masa kecil membentuk persepsi dan kesiapan psikologisnya dalam menghadapi pernikahan anak. Photo elicitation menunjukkan bahwa, meski kondisi sosial-ekonomi membatasi pilihan, harapan dan imajinasi mengenai keluarga baru dapat memberi ruang bagi agensi dan strategi adaptif pada fase pasca-pernikahan.

Faktor pendorong kedua dan yang lebih fundamental adalah kemiskinan struktural dan ketidaklengkapan keluarga. AL berasal dari keluarga miskin, dan sejak usia empat tahun ia diasuh dan dipondokkan di pesantren. Tidak ada akses ke pendidikan formal. Dalam konteks ini, perkawinan dibayangkan baik oleh keluarga maupun oleh AL sendiri sebagai jalan keluar: memperoleh “rumah” dan keluarga baru yang akan memberikan kebahagiaan serta stabilitas yang selama ini tidak ia miliki. Ketika ditanya apa bayangannya tentang pernikahan, AL menjawab dengan lugas: *“Punya rumah sendiri. Terus punya anak.”* Jawaban ini tidak mengandung aspirasi pendidikan, karier, atau aktualisasi diri karena horizon imajinasinya sejak awal sudah dibatasi oleh kemiskinan dan minimnya akses terhadap kapital

sosial dan kultural. Eksosistem dalam perspektif ekologi Bronfenbrenner (1979), merupakan bentuk kemiskinan struktural dan ketiadaan akses pendidikan telah menyempitkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi Amel, sehingga perkawinan anak tampak sebagai satu-satunya rute yang logis menuju kehidupan yang lebih baik.

b. Proses Pengambilan Keputusan dan Dinamika Psikologis Awal

Berbeda dengan LY yang sempat melakukan penolakan emosional terhadap pernikahannya, AL mengaku: “*Bahagia, senang*” ketika pertama kali menikah. Tidak ada narasi penolakan, paksaan, atau konflik batin pada fase awal. Ini menunjukkan bahwa keputusan menikah meskipun difasilitasi oleh keluarga dan terjadi pada usia yang sangat muda dijalani dengan persetujuan subjektif (*consent*) oleh AL. Namun, sebagaimana diperingatkan oleh para ahli psikologi perkembangan, persetujuan (*assent*) dari seorang remaja dalam konteks tekanan struktural dan keterbatasan informasi bukanlah cerminan otonomi sejati (Santrock, 2021, p. 24). Remaja yang belum mengembangkan kapasitas berpikir abstrak dan pengambilan keputusan jangka panjang secara matang dapat “menyetujui” perkawinan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan itu. Berikut Photo elicitationnya.



Gambar 4.8.

Photo elicitation pasangan pengantin yang tampak bahagia

Peneliti dalam rangka melengkapi data Photo elicitation, menunjukk-an gambar pasangan pengantin yang tampak bahagia, mengenakan pakaian pernikahan tradisional, dan berada dalam suasana rumah tangga ideal. Gambar ini digunakan sebagai stimulus untuk menggali persepsi AL terhadap pernikahan yang dijalani dan harapannya tentang kehidupan keluarga baru. AL merespons bahwa ia membayangkan perkawinan sebagai sarana untuk memiliki keluarga sendiri sesuai dengan impian yang telah terbentuk sejak masa kecilnya.

AL menuturkan dalam wawancara:

“Kalau menikah, saya membayangkan punya rumah sendiri, punya anak, dan rasanya bisa bahagia seperti keluarga di gambar ini. Itu impian saya sejak dulu.”

(Subjek AL, komunikasi pribadi, 10 Februari 2026)

Respons AL menunjukkan bahwa pernikahan dipahami bukan hanya sebagai kewajiban sosial atau tradisi keluarga, tetapi juga sebagai harapan pribadi untuk membentuk keluarga yang memberi rasa aman, stabilitas, dan kebahagiaan. Gambar pernikahan dalam Photo elicitation memperkuat pemahaman bahwa AL menggunakan bayangan ideal

tentang keluarga untuk menafsirkan peran barunya sebagai istri dan calon ibu. Ia melihat perkawinan sebagai kesempatan untuk menata kehidupan yang selama ini terbatas oleh ketiadaan figur orang tua dan interaksi sosial yang minim.

Data ini menegaskan bahwa meskipun AL menikah di usia muda, ia tetap memiliki harapan dan imajinasi yang memotivasi adaptasi psikologisnya. Photo elicitation membantu menangkap perspektif subjektif AL: pernikahan diproyeksikan sebagai jalur untuk memenuhi impian keluarga yang selama ini ia dambakan. Dengan demikian, narasi ini memperlihatkan bagaimana praktik *counter culture* tidak selalu berbentuk penolakan, tetapi bisa muncul melalui penafsiran positif terhadap peran baru dalam rumah tangga, yang memungkinkan AL membangun agensi personal meski dalam batasan sosial-ekonomi yang ketat.

Kehamilan datang segera setelah pernikahan. AL hamil langsung tanpa jeda, dan pada saat itulah beban ganda mulai terasa: “*Langsung hamil ya? Berarti langsung perasaannya... duh anak bebannya gimana? Beneran double. Double.*” Perasaan “double” ini merujuk pada akumulasi tanggung jawab domestik yang tiba-tiba menumpuk: mengurus rumah, mengurus suami, dan bersiap menjadi ibu, tanpa dukungan memadai dan tanpa kesiapan psikologis. Dalam kerangka psikologi perkembangan, transisi mendadak menuju peran-peran dewasa (*role overload*) merupakan sumber distres utama pada

pelaku perkawinan anak, yang sering kali belum menyelesaikan tugas-tugas perkembangan fase remaja (Fatimah, 2019, p. 13).

c. Sumber Distres dan Runtuhnya Pernikahan

Jika pada kasus LY dan IM konflik utama dalam pernikahan masih bersifat internal pasangan (yang kemudian diredam oleh dukungan keluarga), pada kasus AL, sumber distres justru berasal dari intervensi pihak ketiga yaitu ipar perempuan. Setelah menikah, AL tinggal di Sukoanyar bersama suami dan mertua. Ibu mertuanya telah meninggal dunia sebelum pernikahan, sehingga figur perempuan dominan di rumah itu adalah kakak iparnya. Menurut AL, ipar ini mengatur hampir seluruh aspek kehidupan rumah tangganya, mulai dari pembelian kebutuhan sehari-hari hingga perlengkapan bayi. AL menuturkan:

“Kayak beli apa itu sama iparnya gitu lho. Beli kasur sama iparnya. Semua diatur... Kayak misalnya dia ngasih kamu nafkah gitu? Tempatan kayak beli apa gitu loh, dia diatur. Kamu mau beli ini gak boleh. (Subjek AL, personal communication, February 10, 2026)”

Ini bukan sekadar soal pembagian peran dalam rumah tangga yang diperluas. Intervensi ini menyentuh inti otonomi AL sebagai istri dan ibu. Kendali atas keputusan rumah tangga dalam budaya patriarki, termasuk alokasi keuangan dan pengasuhan anak adalah sumber kuasa simbolik sekaligus material. Perampasan kendali itu oleh ipar, yang posisinya secara hierarkis lebih senior, meninggalkan AL dalam posisi subordinat ganda: terhadap suami dan terhadap ipar. Ia kehilangan “ruang bebas” (*free space*) ruang minimal di mana individu dapat

menjalankan logika kehidupannya sendiri tanpa dominasi langsung dari kekuasaan eksternal.

Yang memperburuk situasi adalah respons suami yang pasif dan tidak membela. AL berkali-kali menyatakan:

“Suami cuma diam... gak dimasuk gitu loh, gak didengar. Saya pingin ngontrak gitu loh, gak mau. (Subjek AL, personal communication, February 10, 2026)”

Ketika konflik dengan ipar memanas, suami justru berpihak pada iparnya: *“Kalau kamu berantem sama iparmu itu, suamimu bela siapa? Bela iparnya.”* Ketidakmampuan suami untuk bertindak sebagai pelindung dan mediator dalam rumah tangganya sendiri mencerminkan ketidakmatangan peran (*role immaturity*) kondisi di mana pasangan yang menikah muda belum memiliki kapasitas untuk mengelola konflik rumah tangga secara konstruktif, apalagi ketika berhadapan dengan tekanan dari keluarga besar.

Dampak psikologis dari situasi ini sangat signifikan. AL mengaku merasakan *“sedih, marah, cewa”*, dan menggambarkan pengalamannya sebagai *“capek”*. Secara klinis, akumulasi stres kronis akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat memicu simptom depresi dan kecemasan, terutama ketika individu merasa tidak memiliki kontrol atas situasi. Puncaknya, setelah melahirkan, AL memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo dan tidak kembali lagi.

d. Resiliensi Pascaperpisahan dan Bentuk *Counter Culture* yang Spesifik

Saat wawancara dilakukan, AL (23 tahun) telah tinggal terpisah dari suaminya selama empat tahun tanpa kepastian hukum. Status pernikahan mereka tidak jelas: belum bercerai secara resmi, suami masih sesekali memberi nafkah untuk anak, tetapi komunikasi dan kehidupan bersama sudah putus. AL menyatakan dengan tegas keinginannya untuk bercerai: *“Mau ngurus sendiri. Nunggu anaknya masuk TK dulu.”*

Menariknya adalah analisis tentang sumber keputusan berpisah. AL tidak menyesali pernikahannya sebagai konsep: *“Enggak menyesal... walaupun cuma satu tahun.”* Ia juga tidak membenci suaminya secara personal: *“Kalau dengan suami gak ada problem.”* Masalahnya sangat spesifik dan terlokalisasi pada figur ipar dan ketidakmampuan suami melindunginya. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus Amel, bukan institusi perkawinan itu sendiri yang ditolak, melainkan relasi kuasa yang timpang di dalamnya. Bentuk *counter culture* yang muncul bukanlah penolakan terhadap perkawinan dini secara ideologis (seperti pada LY), melainkan penolakan terhadap posisi subordinat dalam rumah tangga.

Keputusan AL untuk meninggalkan suami dan memilih hidup mandiri bersama anaknya, meskipun secara ekonomi rentan, adalah tindakan yang signifikan dalam konteks budaya di mana perempuan diharapkan bertahan dalam pernikahan apa pun kondisinya. AL mengatakan: *“Saya gak mau ikut lagi. Kalau nikah lagi, gak mau ikut lagi.”* Frasa “ikut” di sini merujuk pada pola tinggal di rumah keluarga

suami, yang menurut pengalamannya identik dengan hilangnya otonomi. Penolakan ini adalah bentuk resistensi berbasis pengalaman ia belajar dari trauma dan menetapkan batas yang jelas untuk masa depannya.

AL kini bekerja di bagian *packing* program MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan upah Rp3.000 per porsi. Meskipun pendapatannya kecil, ia menyatakan rasa senang dan lega:

“Senang... Sekarang perasaannya sudah lebih lega.

(Subjek AL, personal communication, February 10, 2026)”

Kemandirian ekonomi, betapapun minimal, memberinya rasa kontrol yang sebelumnya direnggut oleh ipar. Fokus hidupnya sekarang adalah membesarkan anak dan menyelesaikan urusan perceraian. Ketika ditanya tentang kemungkinan menikah lagi, jawabannya lugas:

“Trauma. Takut. Mau ikut lagi gitu loh.”

Kata “trauma” yang ia gunakan sendiri menunjukkan adanya dampak psikologis jangka panjang yang membentuk orientasi relasionalnya ke depan suatu fenomena yang dalam psikologi klinis disebut sebagai *relational trauma*.

4. Kasus DV: Perkawinan sebagai Strategi Sintas dan Resiliensi Pasca-Perceraian

a. Konteks dan Faktor Pendorong Perkawinan

DV menikah pada usia 16 tahun melalui mekanisme perijodohan yang sepenuhnya diatur oleh keluarga besarnya. Ia merupakan anak dari keluarga *broken home* yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, dan

sejak kecil diasuh oleh neneknya. Pada konfigurasi keluarga semacam ini, DV berada dalam posisi yang sangat rentan: secara ekonomi ia bergantung sepenuhnya pada nenek yang kemungkinan besar juga memiliki keterbatasan finansial, sementara secara psikososial ia tumbuh tanpa figur orang tua yang stabil (Santrock, 2021). Berikut gambar Photo elicitation yang ditunjukkan peneliti.



Gambar 4.9.

Photo elicitation anak yang bermain

Peneliti dalam sesi Photo elicitation menunjukkan gambar anak-anak sedang beraktivitas di sekolah, bermain di halaman, atau belajar bersama teman sebaya. Gambar tersebut digunakan sebagai pemantik untuk menggali pengalaman masa kecil DV, khususnya terkait interaksi sosial dan pengalaman pendidikan. DV merespons bahwa masa sekolahnya tidak meninggalkan kenangan yang menyenangkan karena ia hanya menempuh pendidikan hingga SD dan sebagian besar waktu diasuh oleh nenek yang sudah tua serta sibuk bekerja. Ia menjelaskan bahwa kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya sangat terbatas, sehingga masa kanak-kanaknya tidak sempat berkembang secara sosial sebagaimana anak-anak pada umumnya.

DV menuturkan dalam wawancara:

“Kalau sekolah ya sampai SD saja, tidak ada kenangan yang menyenangkan. Saya ikut nenek yang sudah tua, jadi jarang bermain sama teman. Kalau main ya sendiri atau sesekali saja.”
(Subjek DV, komunikasi pribadi, 12 Februari 2026)

Respons ini memperlihatkan bahwa keterbatasan sosial dan pengasuhan yang tidak optimal membatasi pengalaman perkembangan psikososial DV. Photo elicitation membantu menangkap persepsi DV tentang masa kecilnya dan menegaskan bahwa minimnya interaksi sosial sejak dini merupakan salah satu faktor yang membuatnya rentan terhadap keputusan perkawinan dini. Data ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks keluarga, ketersediaan figur pengasuh, dan akses pendidikan sebagai faktor protektif dalam mengurangi risiko perkawinan anak.

Dengan demikian, narasi ini memperkuat temuan bahwa kondisi broken home dan pengasuhan oleh nenek yang sibuk bekerja membatasi ruang aman anak untuk berkembang, dan Photo elicitation menjadi alat penting untuk merefleksikan pengalaman subjektif DV terkait pendidikan dan interaksi sosial yang terbatas.

Ketiadaan orang tua dan kondisi *broken home* telah lama diidentifikasi dalam literatur psikologi perkembangan sebagai faktor risiko yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini (Hurlock, 1993). Dalam kasus DV, kerentanan ini menemukan salurannya melalui keputusan keluarga besar

untuk menjodohkannya “*agar ada yang menanggung biaya hidupnya.*” (Subjek DV, personal communication, February 12, 2026). Pernyataan ini secara eksplisit mengungkapkan logika ekonomi di balik perkawinan anak: tubuh dan masa depan anak perempuan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan untuk meringankan beban finansial keluarga (Delprato et al., 2015). DV sendiri “terpaksa menerima perjodohan karena desakan keluarga dan kondisi,” menunjukkan bahwa persetujuannya terhadap pernikahan bukanlah ekspresi agensi merdeka, melainkan kepatuhan yang lahir dari ketiadaan pilihan.

Pada kerangka teori ekologi Bronfenbrenner (1979), situasi Devina menggambarkan bagaimana mikrosistem yang seharusnya menjadi sumber perlindungan yaitu keluarga justru berubah menjadi arena yang memproduksi kerentanan. Ketidadaan orang tua (*parental absence*) membuat fungsi pengasuhan dan perlindungan diambil alih oleh nenek dan keluarga besar, yang karena keterbatasan ekonomi dan mungkin juga keterbatasan pemahaman tentang hak anak, mengambil keputusan yang justru merugikan DV dalam jangka panjang. Eksosistem dalam bentuk kemiskinan struktural semakin menyempitkan alternatif yang tersedia, sehingga menikahkan anak tampak sebagai solusi paling rasional dalam logika bertahan hidup.

b. Proses Pengambilan Keputusan dan Dinamika Psikologis Awal

Berbeda dengan LY yang sempat melakukan penolakan emosional secara terbuka, atau Ima yang menikah atas pilihannya sendiri,

kasus DV menunjukkan pola kepatuhan pasif di bawah tekanan struktural. Ia “terpaksa menerima” perjodohan frasa yang mengindikasikan adanya kesadaran bahwa ia sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu, namun tidak memiliki daya untuk menolak. Dalam psikologi perkembangan, kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Santrock (2021) disebut sebagai *psychological foreclosure*: penerimaan terhadap peran dan identitas yang ditentukan oleh orang lain tanpa melalui proses eksplorasi dan pengambilan keputusan yang otonom. Peneliti menunjukan gambar Photo elicitation pada subjek, sebagai berikut.



Gambar 4.10.

Photo elicitation pasangan pengantin yang tampak bahagia

Peneliti dalam sesi Photo elicitation menunjukkan gambar pasangan pengantin yang tampak sedang tersenyum dan mengenakan pakaian pernikahan tradisional. Gambar tersebut digunakan untuk menggali bagaimana DV membayangkan pernikahan dan keluarga baru sebelum ia benar-benar menikah. DV merespons bahwa melihat gambar tersebut memunculkan bayangan tentang memiliki keluarga sendiri, meskipun pada kenyataannya ia merasa terbatas oleh kondisi keluarga

besar dan keterbatasan ekonomi. Ia menafsirkan perkawinan sebagai jalur untuk memperoleh perlindungan, rumah sendiri, dan kesempatan membangun keluarga baru meskipun harus menghadapi tantangan psikososial yang kompleks.

DV menuturkan dalam wawancara:

“Kalau menikah, saya membayangkan punya rumah sendiri dan anak. Punya keluarga baru seperti yang terlihat di gambar ini.”
(Subjek DV, komunikasi pribadi, 12 Februari 2026)

Respon ini memperlihatkan bahwa meskipun DV menikah di usia muda melalui perijodohan keluarga, ia tetap membayangkan pernikahan sebagai kesempatan untuk membentuk keluarga sendiri. Gambar pernikahan dalam Photo elicitation membantu DV mengekspresikan harapannya dan refleksi internal terhadap konsep keluarga, yang pada masa kecilnya terbatas oleh pengasuhan nenek yang sibuk dan minim interaksi sosial. Data ini menegaskan bahwa persepsi anak mengenai pernikahan tidak hanya dibentuk oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh imajinasi pribadi yang berfungsi sebagai strategi psikologis untuk menghadapi perubahan hidup.

Dengan demikian, Photo elicitation memperkuat temuan bahwa bayangan perkawinan dan keluarga baru menjadi ruang refleksi penting bagi DV. Walaupun pernikahan terjadi di bawah tekanan struktural, DV tetap memiliki harapan dan proyeksi pribadi terhadap keluarga masa depan, yang membentuk cara ia menafsirkan peran baru dan menyesuaikan diri dengan realitas rumah tangganya.

Perkawinan DV hanya bertahan selama satu tahun. Periode yang sangat singkat ini mirip dengan kasus Amel yang hanya bertahan 4,5 bulan menunjukkan pola kerentanan yang khas pada perkawinan anak: ketidaksiapan psikologis, ketidakmatangan emosional, dan absennya fondasi relasi yang kokoh membuat pernikahan semacam ini sangat rentan terhadap konflik dan keretakan (Hadiyono, 2021). Dalam kasus DV, keretakan dipercepat oleh intervensi dari keluarga suami terhadap rumah tangganya. Meskipun detail intervensi ini tidak tersedia dalam data, pola ini konsisten dengan temuan pada kasus AL, di mana campur tangan pihak ketiga dari keluarga suami menjadi sumber distres utama yang merusak pernikahan.

Dari pernikahan singkatnya, Devina memiliki satu anak. Ini berarti ia hamil segera setelah menikah pola yang juga ditemukan pada AL sehingga pada usia yang masih sangat muda, ia harus menghadapi beban ganda: mengelola konflik rumah tangga sekaligus menjalani kehamilan dan persalinan di tengah ketidakstabilan relasi.

c. Runtuhnya Pernikahan dan Dampak Psikologis

Pernikahan Devina berakhir dengan perceraian setelah satu tahun, dipicu oleh intervensi keluarga suami. Dalam konteks budaya Jawa-Madura yang patriarkal, campur tangan keluarga suami dalam rumah tangga anak laki-laki bukanlah fenomena yang langka. Studi oleh Nurhayati et al. (2019) menunjukkan bahwa di banyak komunitas, batas antara rumah tangga inti dan keluarga besar sangat cair, dan keluarga

suami sering kali merasa berhak untuk mengatur jalannya rumah tangga anak laki-laki mereka terutama ketika pasangan masih sangat muda dan dianggap belum mampu membuat keputusan sendiri.

Bagi DV, perceraian ini bisa jadi menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mungkin ada kelegaan karena terbebas dari situasi yang tidak diinginkan. Di sisi lain, status sebagai janda di usia belasan tahun dengan seorang anak membawa stigma sosial tersendiri, terutama di komunitas yang masih memegang kuat norma-norma tradisional tentang kehormatan perempuan. Namun demikian, data menunjukkan bahwa DV mengambil sikap yang jelas pasca-perceraian: ia memutuskan untuk merawat anaknya sendiri dan “belum ingin menikah.” Keputusan ini menandai titik balik penting dalam lintasan hidupnya.

d. Resiliensi Pasca-Perceraian dan Bentuk *Counter Culture* yang Diam

Jika pada kasus LY praktik *counter culture* tampil dalam bentuk penundaan kehamilan dan keberhasilan meraih pendidikan tinggi, dan pada Amel tampil dalam bentuk meninggalkan suami dan membangun kemandirian, maka pada DV, *counter culture* mengambil bentuk yang lebih diam dan laten: penolakan untuk menikah lagi dan keputusan untuk fokus pada pengasuhan anak.

Resistensi tidak selalu harus berbentuk aksi kolektif atau perlawanan terbuka. Keputusan seorang perempuan muda yang telah mengalami kegagalan pernikahan untuk menunda atau menolak pernikahan kembali di tengah norma sosial yang mendorong janda untuk

segera menikah lagi demi “perlindungan” dan “kehormatan” adalah bentuk agensi yang signifikan. DV memilih untuk tidak mengulangi siklus yang sama. Sikap “belum ingin menikah” menunjukkan adanya proses refleksi internal, di mana pengalaman traumatis perkawinan dini menjadi pelajaran yang membentuk orientasi masa depannya secara berbeda.

Keputusan untuk fokus merawat anak juga merupakan afirmasi atas identitasnya sebagai ibu peran yang mungkin menjadi satu-satunya sumber makna dan kekuatan dalam hidupnya saat ini. Di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial, ia memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan anaknya di atas tekanan untuk segera membangun keluarga baru. Ini adalah bentuk resiliensi yang dalam psikologi perkembangan disebut sebagai *parental resilience* kemampuan orang tua untuk berfungsi secara adaptif dalam pengasuhan meskipun menghadapi adversitas signifikan (Jessor, 1993).

Tabel 4.4
Ringkasan Temuan Lintas Kasus dalam Kerangka *Counter Culture* dan Ekosistem Kebijakan Partisipatif

DIMENSI	SUBJEK LY	SUBJEK IM	SUBJEK AL	SUBJEK DV
Usia Menikah	15 tahun	18 tahun	15 tahun	16 tahun
Usia Sekarang	40 tahun	22 tahun	21 tahun	20 tahun
Pemicu Utama Perkawinan	Dilamar mendadak; tekanan kultural (“kalau sudah punya calon harus segera menikah”); etnis Madura religius; norma “perawan tua” di atas 20 tahun	Pilihan sendiri setelah lulus sekolah; dorongan keluarga agar segera menikah; kekhawatiran pergaulan bebas; diajukan dispensasi ke Pengadilan Agama	Dikenalkan keluarga; tertarik status “lulusan pondok”; latar belakang miskin, tanpa pendidikan formal sejak usia 4 tahun, mengharapkan “rumah” dan stabilitas	Dijodohkan keluarga besar; broken home, dirawat nenek; motif ekonomi “agar ada yang menanggung biaya hidup”; terpaksa menerima
Proses Pengambilan Keputusan	Sempat menolak dan menangis, tetapi akhirnya menerima karena tekanan sosial; digambarkan sebagai “sudah tercebur”	Melalui diskusi dengan orang tua; pihak keluarga perempuan menyarankan nikah siri, pihak laki-laki memilih dispensasi resmi	Cepat: dikenalkan-cocok-dilamar; ada persetujuan subjektif namun dalam keterbatasan informasi dan ketergantungan pada keluarga	Dipaksa oleh kondisi dan desakan keluarga; tidak ada narasi penolakan terbuka yang tercatat (data terbatas)

DIMENSI	SUBJEK LY	SUBJEK IM	SUBJEK AL	SUBJEK DV
Dampak Psikologis Awal	Takut, kecewa karena putus sekolah; ibu juga menangis dan merasa berat, memutuskan menjadi TKW karena kondisi ekonomi yang lemah	Bahagia, namun mertua khawatir karena “belum cukup dewasa”; pasrah pada takdir	Awalnya bahagia, lalu terbebani urusan domestik (“beban double”); sedih, marah, kecewa karena diatur ipar	Tidak ada data langsung; dapat diinferensikan adanya distres akibat paksaan dan perceraian dini
Praktik Counter Culture (Resistensi)	- Menunda kehamilan 3 tahun dengan KB atas inisiatif sendiri - Melanjutkan pendidikan nonformal (Paket C) dan S1 - Bekerja sebagai pengajar - Menyatakan penolakan tegas terhadap perkawinan anak untuk generasi berikutnya	- Tidak ada resistensi terbuka - Memilih bekerja sebagai pengajar (peran ganda di luar domestik) - Mertua menolak nikah siri dan memilih jalur dispensasi resmi (pergeseran norma)	- Meninggalkan suami dan memilih hidup mandiri bersama anak (menolak posisi subordinat) - Bekerja pasca-pisah - Menyatakan trauma dan tidak ingin “ikut lagi” dengan keluarga suami di masa depan	- Memutuskan merawat anak sendiri pasca-cerai - Menolak menikah lagi untuk saat ini (keputusan sadar menunda/menghindari pernikahan kembali)

DIMENSI	SUBJEK LY	SUBJEK IM	SUBJEK AL	SUBJEK DV
Ekosistem Dukungan	Mikro: Orang tua mendukung penuh secara moral, material, fisik (antar-jemput kuliah) Meso: Suami mendukung pendidikan istri; tempat kerja (RA/DPG) terhubung dengan pendidikan Ekso: Program Paket C gratis dari pemerintah; akses KB; dukungan aset keluarga (tanah, tempat tinggal)	Mikro: Mertua proaktif mendampingi, menjadi mediator konflik, mendukung ekonomi awal, mendorong kemandirian Meso: Suami mendukung; akses pada pekerjaan sebagai pengajar Ekso: Dispensasi resmi melalui Pengadilan Agama Pasuruan; tidak ada intervensi program khusus	Mikro: Keluarga asal sebagai tempat kembali setelah berpisah; nenek sebagai tempat curhat Ekso: Akses pekerjaan di program MBG (Makan Bergizi Gratis); belum ada dukungan hukum untuk perceraian	Mikro: Nenek sebagai pengasuh utama sebelum menikah; tidak ada data dukungan pasca-cerai Ekso: Tidak ada data keterlibatan program atau kebijakan
Kesehatan Reproduksi & Keputusan Tubuh	Menggunakan KB untuk menunda kehamilan 3 tahun; hamil pertama setelah 9 tahun menikah; kontrol penuh atas	Tidak ada data eksplisit; tidak disebutkan adanya penundaan kehamilan atau kontrol reproduksi khusus	Langsung hamil setelah menikah; tidak ada narasi penundaan atau kontrol reproduksi	Tidak ada data; memiliki 1 anak dari pernikahan singkat, kemungkinan hamil segera setelah menikah

DIMENSI	SUBJEK LY	SUBJEK IM	SUBJEK AL	SUBJEK DV
	tubuh			
Pendidikan Lanjutan	Paket C (2007), S1 PG PAUD di Universitas Terbuka (2012-2016), lulus sambil mengasuh 2 anak	Tidak ada pendidikan lanjutan yang terputus; sudah lulus sekolah sebelum menikah	Tidak melanjutkan pendidikan formal; tidak disebutkan mengikuti program pendidikan nonformal	Tidak ada data; tidak disebutkan adanya pendidikan lanjutan
Pandangan terhadap Perkawinan Anak Saat Ini	Menolak tegas: “Saya tidak ingin anak-anak saya menikah muda seperti saya. Karena sekolah sambil punya anak itu sangat berat. Saya ingin mereka lulus dulu, lanjut kuliah setinggi mungkin.”	Tidak ada pernyataan eksplisit; mertua menunjukkan kesadaran akan risiko namun tetap memfasilitasi perkawinan dengan dispensasi	Tidak menyesali pernikahannya, tetapi trauma pada subordinasi dalam keluarga suami; kritis terhadap relasi kuasa, bukan pada institusi perkawinan anak	Tidak ada pernyataan eksplisit; sikap “belum ingin menikah” mengindikasikan kehati-hatian, belum tentu penolakan ideologis

Diolah Peneliti

5. Verifikasi Perspektif Aktor: Suami dan Keluarga dalam Dinamika Perkawinan Anak

Kasus	Aktor Verifikasi	Temuan Utama	Fungsi Analitis
LY	Suami	Suami mengakui “agak maksa” menikahi LY karena merasa dirinya sudah cukup umur, sementara LY baru tamat SMP dan belum siap	Menunjukkan kuasa usia, gender, dan dorongan laki-laki dalam percepatan perkawinan
IM	Suami	Suami menganggap IM setuju dan senang menikah, tetapi tidak mengetahui keraguan dan ketakutan IM	Menunjukkan adanya jarak persepsi antara pengalaman perempuan dan pembacaan laki-laki
DV	Keluarga	Perkawinan terjadi melalui perijodohan; perempuan sempat menolak tetapi akhirnya menerima karena tekanan orang tua dan keluarga	Menunjukkan kuasa keluarga besar dan norma kepatuhan
AL	Keluarga	Rumah tangga AL dipengaruhi intervensi ipar dan posisi suami yang patuh pada keluarga, karena ipar dianggap sebagai pengganti orang tua	Menunjukkan relasi kuasa domestik setelah perkawinan berlangsung

Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika perkawinan anak, penelitian ini juga melakukan verifikasi terhadap perspektif aktor yang berada di sekitar subjek, terutama suami dan keluarga. Verifikasi ini penting karena pengalaman perkawinan anak tidak hanya dibentuk oleh keputusan individu perempuan, tetapi juga oleh relasi kuasa yang melibatkan calon suami, suami, orang tua, keluarga besar, dan keluarga suami.

Pada kasus LY, perspektif suami menunjukkan adanya unsur dorongan dari pihak laki-laki dalam percepatan perkawinan. Suami LY mengakui bahwa pada saat itu dirinya “agak maksa” untuk menikah karena merasa usianya sudah cukup, sementara LY baru tamat SMP dan sebenarnya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa keputusan menikah tidak sepenuhnya berlangsung dalam posisi yang setara. Terdapat ketimpangan usia, kesiapan psikologis, dan kuasa keputusan antara laki-laki yang merasa sudah siap menikah dan perempuan yang masih berada pada usia sekolah.

Meskipun demikian, data dari suami LY juga menunjukkan adanya refleksi pasca-perkawinan. Ia menyebut dukungannya terhadap pendidikan LY, mulai dari Paket C hingga kuliah, sebagai bentuk “menebus kesalahan” karena merasa telah memaksa LY menikah dini. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam perkawinan anak tidak selalu bersifat statis, tetapi dapat mengalami perubahan seiring munculnya kesadaran, rasa tanggung jawab, dan dukungan terhadap pemulihan agensi perempuan.

Pada kasus IM, perspektif suami memperlihatkan adanya jarak pemahaman antara pengalaman perempuan dan pembacaan laki-laki. Suami IM menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keraguan dan ketakutan IM saat akan menikah, serta memandang IM sebagai pihak yang setuju dan senang menikah. Data ini menunjukkan bahwa persetujuan dalam perkawinan anak dapat bersifat problematis, karena apa yang tampak sebagai penerimaan dari luar belum tentu mencerminkan kesiapan psikologis dan kebebasan penuh dari pihak perempuan.

Pada kasus DV, verifikasi dari pihak keluarga menunjukkan bahwa perkawinan terjadi melalui mekanisme perjodohan. Pihak perempuan sempat menolak, tetapi akhirnya menerima karena kuatnya kehendak orang tua dan dukungan keluarga. DV mempunyai paras cantik dan karakter ceria namun ada kecerdasan intelektual yang rendah, sedangkan suami menunjukkan kondisi mental tidak sehat atau depresi karena suatu kejadian, salah satu alasan keluarga menjodohkan mereka karena keduanya memiliki kondisi yang hamper sama secara intelektual. Pasca perceraian DV dijodohkan kembali oleh keluarga dengan suami yang secara intelektual diduga **mempunyai** kapasitas intelektual yang kurang memadai dimana hamper semua saudara suami DV berprofesi sebagai guru dan berpendidikan tinggi sedangkan suami DV hanya tamatan SMA dan punya kondisi khusus sehingga menjodohkan dengan DV dianggap sebagai solusi. Temuan ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam perkawinan anak tidak hanya bekerja melalui pasangan, tetapi juga melalui keluarga besar. Norma

kepatuhan terhadap orang tua dan keluarga menjadi faktor penting yang membatasi ruang negosiasi anak perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Sementara itu, pada kasus AL, data dari keluarga memperlihatkan bahwa relasi kuasa juga berlanjut setelah perkawinan berlangsung. Kehidupan rumah tangga AL tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan dengan suami, tetapi juga oleh intervensi keluarga suami, khususnya ipar yang ikut mengatur berbagai keputusan rumah tangga. Suami AL digambarkan sebagai pribadi yang pendiam, patuh kepada keluarga, dan sulit mengambil posisi mandiri hal ini disebabkan ipar dengan jarak usia terpaut jauh dari suami AL dan ketika Ibu suami AL meninggal dunia, iparlah yang merawat suami AL sehingga suami AL menganggap Ipar sebagai ibunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah menikah, anak perempuan dapat masuk ke dalam struktur domestik baru yang tetap membatasi ruang agensi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan verifikasi perspektif aktor tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan anak merupakan praktik yang dibentuk oleh relasi kuasa berlapis. Anak perempuan tidak hanya berhadapan dengan keputusan orang tua, tetapi juga dengan kehendak calon suami, penerimaan keluarga besar, norma kepatuhan, serta struktur domestik keluarga suami. Dengan demikian, perkawinan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan personal, melainkan sebagai hasil dari tekanan sosial, budaya, gender, usia, dan keluarga yang bekerja secara bersamaan.

C. Perbedaan Dinamika Psikologis antara Pernikahan yang Bertahan dan Tidak Bertahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika psikologis subjek berbeda antara perkawinan anak yang bertahan dan perkawinan anak yang tidak bertahan. Pada kasus LY dan IM, perkawinan masih bertahan meskipun pada fase awal terdapat ketidaksiapan psikologis, keraguan, tekanan emosional, dan proses adaptasi yang tidak mudah. Sementara itu, pada kasus AL dan DV, perkawinan tidak bertahan karena relasi domestik tidak mampu menyediakan ruang aman, komunikasi emosional, dan dukungan yang memadai bagi subjek.

Pada subjek yang perkawinannya bertahan, yaitu LY dan IM, dinamika psikologis bergerak dari ketidaksiapan awal menuju proses adaptasi bertahap. LY mengalami tekanan karena menikah pada usia muda, bahkan suami LY mengakui adanya unsur pemaksaan dan kemudian memaknai dukungan terhadap pendidikan LY sebagai bentuk “menebus kesalahan”. Dukungan suami terhadap pendidikan, penundaan kehamilan, dan ruang untuk mengembangkan diri menjadi faktor protektif yang membantu LY membangun kembali agensi dan resiliensi.

Pada kasus IM, perkawinan bertahan bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang lebih terbuka. Suami IM menjelaskan bahwa ketika terjadi masalah, ia cenderung menghindar sementara sampai situasi mereda, kemudian berbicara kembali. Keluarga juga hadir sebagai pihak yang memberi nasihat dan membantu

pasangan menyelesaikan masalah. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan komunikasi pascakonflik berperan penting dalam menjaga keberlangsungan perkawinan, meskipun IM tetap mengalami kesadaran bahwa menikah pada usia muda tidak semudah yang dibayangkan.

Berbeda dengan itu, pada subjek yang perkawinannya tidak bertahan, yaitu AL dan DV, dinamika psikologis lebih kuat ditandai oleh ketidakberdayaan, keterasingan emosional, minimnya komunikasi, dan tekanan dari keluarga besar. Pada kasus DV, keluarga menjelaskan bahwa perkawinan terjadi melalui perjodohan, di mana pihak perempuan sempat menolak tetapi akhirnya menerima karena kuatnya kehendak orang tua dan dukungan keluarga. Setelah menikah, relasi dengan suami tidak berkembang karena komunikasi sangat minim, sehingga subjek mengalami kejenuhan, kekecewaan, dan kehilangan harapan terhadap rumah tangga.

Pada kasus AL, ketidakbertahanan perkawinan berkaitan dengan relasi kuasa domestik dalam keluarga suami. Data keluarga menunjukkan bahwa AL tidak hanya berhadapan dengan suami, tetapi juga dengan intervensi ipar yang ikut mengatur keputusan rumah tangga. Suami yang pendiam dan sangat patuh kepada keluarga membuat AL sulit memperoleh posisi tawar dalam rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kegagalan perkawinan anak tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan, tetapi juga oleh struktur domestik yang membatasi agensi anak perempuan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara perkawinan yang bertahan dan tidak bertahan terletak pada keberadaan faktor protektif psikologis dan

ekologis. Pada LY dan IM, meskipun terdapat tekanan awal, masih ditemukan dukungan pasangan, komunikasi, akses pendidikan, dukungan keluarga, serta ruang untuk membangun agensi. Sebaliknya, pada AL dan DV, perkawinan tidak menyediakan ruang aman yang cukup karena relasi didominasi oleh perjodohan, intervensi keluarga besar, minimnya komunikasi, dan lemahnya dukungan psikososial. Temuan ini menegaskan bahwa keberlangsungan perkawinan anak tidak dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan, sebab perkawinan yang bertahan pun tetap menyimpan jejak ketidaksiapan psikologis dan kehilangan masa remaja. Namun, keberadaan dukungan emosional, komunikasi, pendidikan, dan ruang agensi dapat memengaruhi kemampuan subjek untuk beradaptasi dan membangun resiliensi pasca-perkawinan.

Dibawah ini adalah table Dinamika psikologis perkawinan yang bertahan dan tidak.

Aspek	Perkawinan Bertahan: LY dan IM	Perkawinan Tidak Bertahan: AL dan DV
Kondisi awal	Ada ketidaksiapan, keraguan, dan tekanan emosional	Ada keterpaksaan, perjodohan, dan ketidakberdayaan
Relasi pasangan	Masih ada dukungan, komunikasi, atau proses adaptasi	Komunikasi lemah, relasi tidak responsif, atau tidak setara
Peran keluarga	Dapat menjadi sumber nasihat dan dukungan	Menjadi sumber tekanan atau intervensi
Agensi subjek	Muncul melalui pendidikan, penundaan kehamilan, dan adaptasi peran	Muncul setelah perceraian melalui kemandirian dan pengasuhan anak

Dampak psikologis	Distres awal berangsur dikelola melalui dukungan	Distres berkembang menjadi kejenuhan, keterasingan, dan keputusan berpisah
Bentuk resiliensi	Bertahan sambil membangun kembali masa depan	Keluar dari relasi dan menata hidup pasca-perceraian

D. Ekosistem Kebijakan Partisipatif: Peran Multiaktor dalam Pencegahan

Program Inklusi di Kabupaten Malang hadir untuk memperkuat peran masyarakat, tokoh agama, dan remaja dalam mengubah cara pandang dan praktik sosial yang mendukung perkawinan anak. Melalui pelatihan, kampanye berbasis komunitas, dan pendekatan dialog antaraktor, program ini berupaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hak anak dan kesetaraan gender. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Bronfenbrenner (1979) bahwa perubahan perilaku sosial hanya bisa terjadi ketika sistem-sistem di sekitar individu mikro (keluarga), meso (sekolah dan masyarakat), hingga makro (kebijakan dan budaya) bergerak secara sinergis.

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang dalam kerangka Program Inklusi berakar pada strategi komunitas yang mengutamakan partisipasi warga dan penguatan struktur sosial di tingkat desa. Berdasarkan hasil temuan lapangan, tema besar Pencegahan Perkawinan Anak dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.4.
Hasil Temuan Lapangan, Tema Besar Pencegahan Perkawinan Anak

Unsur	Problem	Intervensi	Evaluasi	Perubahan cara pandang
Keluarga	Tradisi, kemiskinan	Sosialisasi dan edukasi melalui PKK, jama'ah, pendampingan Satgas	Ada keluarga yang sadar tidak menikahkan anaknya, meningkatnya pengetahuan	Awalnya keluarga merasa perkawinan anak merupakan hal yang wajar terjadi karena tradisi tapi karena ada edukasi kepada keluarga, mereka memahami dampak negat perkawinan anak san terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan cara pandang sehingga beberapa keluarga memilih tidak menikahkan anaknya
Anak	Putus sekolah, pergaulan	Pembentukan forum anak, peningkatan kapasitas, peer educated	Anak belajar bersosialisasi dan berorganisasi serta partisipasi menjadi pelopor dan pelapor	Anak yang berada dalam kondisi rentan seperti putus sekolah dan salh pergaulan cenderung tidak memiliki ruang aman untuk mengembangkan potensi tetapi setelah ada edukasi melalui orum anak mendorong mereka berikir kritis, percaya diri dan mulai berpartisipasi dalam dunia sosial
Pemerintah desa	Tidak ada aturan yang mengikat	Peningkatan kapasitas, pelatihan konseling, musydes penyusunan perdes	Ada perdes pencegahan perkawinan anak	Pemdes semula tidak memiliki karena ada edukasi melalui musydes desa melahirkan perdes sebagai bentuk komitmen bersama dan juga dalam rangka perlindungan hak anak
Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Tradisi, pemahaman	Sosialisasi dan edukasi Peningkatan kapasitas, pelatihan konseling,	Sosialisasi ke jama'ah pengajian, PKK	Tokoh masyarakat menganggap perkawinan anak adalah hal yang wajar karena tradisi dan pemahaman yang sempit setelah ada edukasi adanya peningkatan pemahaman tentang dampak perkawinan anak dan tokoh masyarakat terdorong untuk menyampaikan

				dan menyebarluaskan informasi tentang bahaya perkawinan anak kepada komunitas atau jama'ah
Pengadilan Agama	Mudah mendapatkan dispensasi kawin	Kerjasama linrtas sektor	Kerjasama linrtas sector	PA tidak mudah mengeluarkan dispensasi kawin kecuali ada kondisi khusus bekerjasama dengan DP3AK untuk memberi konseling kepada anak pegawai dispensasi kawin

Data Temuan, diolah oleh peneliti

Menggunakan teori ekologi, intervensi dalam pencegahan perkawinan anak sebaiknya dilakukan secara multilevel dan simultan. Berikut integrasi tiap sistem dalam strategi pencegahan:

Tabel 4.5.
Integrasi Tiap Sistem Dalam Strategi Pencegahan

Sistem Ekologi	Strategi Intervensi	Contoh dalam Program Inklusi
Mikrosistem	Penguatan peran keluarga, peer group, konseling remaja	Posyandu Remaja, Dialog Keluarga, forum anak (konselor sebaya)
Mesosistem	Kolaborasi sekolah tokoh agama pesantren	Pelibatan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak, edukasi pendidik sekolah dan pesantren
Eksosistem	Reformasi kebijakan lokal, akses layanan hukum dan social	Perdes Pencegahan Perkawinan Anak
Makrosistem	Perubahan norma sosial dan keagamaan	Ceramah tokoh agama tentang usia ideal nikah, melibatkan tokoh agama setempat
Kronosistem	Konsistensi program jangka panjang	Penurunan tren dispensasi selama 12 bulan kerjasama dengan PA dan kemenag

Tabel diolah peneliti

Program Inklusi di Kabupaten Malang merupakan intervensi berbasis komunitas yang dirancang untuk mencegah perkawinan anak dengan pendekatan holistik dan partisipatoris. Program ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari

keluarga, tokoh agama, perangkat desa, lembaga pendidikan, hingga forum anak, yang saling terhubung dalam membangun kesadaran kolektif mengenai hak anak, kesetaraan gender, dan perlindungan psikososial. Untuk memahami dampak dan efektivitas program secara komprehensif, intervensi dianalisis melalui kerangka lima sistem ekologi Bronfenbrenner: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Setiap lapisan menunjukkan peran spesifik dalam mendukung atau membatasi implementasi Program Inklusi, serta dampaknya terhadap pengalaman psikologis dan resiliensi subjek penelitian, yaitu LY, IM, AL, dan DV.

Tabel 4.6.

Implementasi Program Inklusi dan Dampaknya Berdasarkan Lima Sistem Ekologi

Sistem Ekologi	Intervensi Program Inklusi	Dampak yang Teramati pada Subjek (LY, IM, AL, DV)
Mikrosistem (keluarga, anak, pasangan)	Konseling keluarga, dialog orang tua-anak, peer educator, dukungan moral dan finansial	LY: Mendapat dukungan orang tua & suami untuk melanjutkan pendidikan; IM: Dukungan orang tua menurunkan stres awal; AL: Dukungan minimal, masih bergantung pada keluarga pengasuh; DV: Terbatas, diasuh nenek sehingga ruang aman rendah
Mesosistem (interaksi antar-lingkungan: sekolah, pesantren, tokoh agama)	Kolaborasi sekolah, pondok pesantren, forum anak, tokoh agama sebagai fasilitator edukasi	LY: Terhubung dengan sekolah dan pesantren, mendukung pendidikan nonformal; IM: Mengakses jaringan pendidikan dan komunitas agama; AL: Kurang akses karena diasuh pesantren tanpa sekolah formal; DV: Minim, sebagian putus sekolah dan keterbatasan interaksi sosial

Eksosistem (kebijakan dan lembaga lokal)	Pembuatan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak, DP3A, Kemenag, PA, Puskesmas, Lakpesdam NU	Semua subjek: Mendapat dukungan hukum dan kebijakan formal, terutama untuk dispensasi nikah dan pendampingan sosial, namun efektivitas bergantung pada ketersediaan kapasitas lokal
Makrosistem (budaya dan norma sosial)	Ceramah agama progresif, media lokal, reinterpretasi norma kehormatan, kampanye kesadaran masyarakat	LY & IM: Memperoleh landasan budaya baru yang mendukung pendidikan & perlindungan anak; AL & DV: Masih terpengaruh norma tradisional dan tekanan komunitas, sehingga adaptasi lebih lambat
Kronosistem (dimensi waktu, perubahan jangka panjang)	Evaluasi perubahan tren dispensasi kawin 2020-2025, konsistensi program, jangka waktu pendampingan	Semua subjek: Memperlihatkan pergeseran perilaku dan keputusan secara bertahap; LY: Resistensi dalam penundaan kehamilan; IM: Adaptasi peran domestik dan profesional; AL & DV: Terbatas, dengan dampak lebih terlihat pada pasca-perceraian

Diolah oleh peneliti

Tabel lima sistem ekologi ini menggambarkan bagaimana Program Inklusi diterapkan secara multilevel dan saling terintegrasi, serta bagaimana dampaknya terlihat pada empat subjek penelitian. Pada tingkat mikrosistem, intervensi berfokus pada interaksi langsung antara anak, keluarga, dan teman sebaya melalui konseling, dialog orang tua-anak, dan pendidikan sebaya. Dampak yang teramati adalah LY dan IM memperoleh dukungan signifikan yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan dan mengurangi stres awal pernikahan, sementara AL dan DV menghadapi keterbatasan karena pengasuhan

oleh nenek atau keluarga pengasuh yang sibuk, sehingga ruang aman untuk resiliensi lebih sempit.

Di mesosistem, kolaborasi antara sekolah, pesantren, tokoh agama, dan forum anak memperkuat pesan pencegahan perkawinan anak, meningkatkan koordinasi antar-lingkungan, dan memungkinkan integrasi pendidikan serta advokasi hak anak. Subjek yang memiliki akses pendidikan dan komunitas mendukung, seperti LY dan IM, menunjukkan adaptasi lebih baik, sedangkan AL dan DV masih terbatas akibat keterbatasan sosial dan pendidikan formal.

Pada level eksosistem, perangkat kebijakan seperti Perdes, DP3A, Kemenag, PA, Puskesmas, dan Lakpesdam NU mulai membentuk struktur pencegahan. Namun, keterhubungan struktur ini dengan pengalaman subjek belum merata. LY lebih banyak terbantu melalui akses pendidikan nonformal dan layanan KB, IM melalui jalur dispensasi resmi, sedangkan AL dan DV memperlihatkan masih lemahnya pendampingan hukum dan psikososial pasca-perkawinan atau pasca-perceraian. Makrosistem merefleksikan norma sosial dan budaya patriarkal, termasuk tafsir agama tradisional serta media lokal. Dampaknya terlihat bahwa LY dan IM yang terpapar norma progresif memperoleh penguatan nilai baru yang mendukung pendidikan dan hak anak, sementara AL dan DV masih menghadapi tekanan norma tradisional sehingga adaptasi mereka lebih lambat. Pada akhirnya, kronosistem menekankan dimensi waktu, evaluasi tren dispensasi kawin 2020-2025, dan konsistensi program. Melalui pendekatan jangka panjang ini, terbentuk free space bagi subjek untuk

melakukan resistensi atau adaptasi psikologis. LY menunda kehamilan dan melanjutkan pendidikan, IM menyesuaikan peran domestik dan profesional, sedangkan AL dan DV menunjukkan resiliensi melalui pengasuhan anak dan kemandirian pasca-perceraian.

Secara keseluruhan, tabel ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Inklusi bergantung pada integrasi lintas sistem. Intervensi yang efektif tidak hanya membangun kesadaran keluarga atau komunitas, tetapi juga memperkuat dukungan hukum, mengubah norma sosial, dan mempertimbangkan dinamika waktu agar anak-anak berpotensi mengembangkan agensi dan resiliensi, meskipun mereka berada dalam konteks sosial-ekonomi yang rentan.

E. Integrasi Kesehatan Mental dalam Kebijakan Lokal

Bagian ini menyajikan temuan mengenai sejauh mana aspek kesehatan mental dan pendampingan psikososial terintegrasi dalam kebijakan dan tata kelola pencegahan perkawinan anak di tingkat desa. Analisis didasarkan pada wawancara dengan perangkat Desa Wonorejo, yang mewakili salah satu desa dengan angka perkawinan anak yang signifikan dan menjadi lokus intervensi Program Inklusi.

1. Transformasi Kebijakan Desa: Dari Pasif ke Prosedural

Wawancara dengan perangkat Desa Wonorejo mengungkap adanya transformasi signifikan dalam tata kelola pencegahan perkawinan anak setelah masuknya Program Inklusi. Sebelum intervensi, respons desa sangat terbatas:

"Sebelum ada intervensi program, upaya desa hanya sebatas sosialisasi. Belum ada kejelasan langkah, belum tahu siapa yang bertanggung jawab ketika ada kasus." (Pemerintah Desa Wonorejo, personal communication, February 20, 2026)

Kondisi ini menggambarkan absennya struktur kelembagaan yang mampu merespons perkawinan anak secara sistemik. Sosialisasi yang dilakukan bersifat generik, tidak menyorot pada dimensi psikologis anak maupun keluarga. Tidak adanya alur rujukan yang jelas menyebabkan anak-anak korban perkawinan dini luput dari pendampingan apa pun.

Pasca-intervensi, desa mulai memiliki seperangkat instrumen kebijakan:

"Sekarang sudah ada alur yang jelas, kalau ada kasus harus lapor ke siapa, rujukannya bagaimana. Kami juga sudah memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Mulai dari pencegahan, konsultasi, sampai penanganan jika kasus itu terjadi." (Pemerintah Desa Wonorejo, personal communication, February 20, 2026)

Peraturan Desa (Perdes) ini mencakup tiga tahap: pencegahan, konsultasi, dan penanganan. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih lanjut, praktik yang dijalankan masih sangat prosedural-administratif. Ketika ada pengajuan dispensasi, desa mengumpulkan pihak terkait untuk diberikan pemahaman tentang risiko, dan meminta penandatanganan surat pernyataan tidak ada paksaan. Tidak disebutkan adanya sesi konseling individual, asesmen psikologis, atau rujukan ke tenaga profesional kesehatan mental. Ini menandakan bahwa ruang "konsultasi" dalam Perdes masih berupa sosialisasi satu arah, bukan layanan psikososial yang sesungguhnya.

2. Pemahaman tentang Risiko Psikologis: Ada, tetapi Belum Melembaga

Menariknya, perangkat desa menunjukkan pemahaman intuitif yang cukup baik tentang ketidaksiapan psikologis anak yang menikah dini:

"Kalau memang tidak bisa dicegah, kami tetap menyampaikan kepada orang tua bahwa ini masih anak-anak. Jadi tidak bisa berharap lebih, karena secara psikologis mereka belum siap." (Pemerintah Desa Wonorejo, personal communication, February 20, 2026)

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesadaran epistemik bahwa anak belum matang secara mental untuk menjalani peran pernikahan. Sayangnya, kesadaran ini hanya berfungsi sebagai pesan peringatan kepada orang tua, belum ditindaklanjuti dengan penyediaan layanan yang dapat membantu anak mengelola beban psikologis yang akan mereka hadapi. Padahal, data dari keempat kasus yang telah dibahas LY yang mengalami ketakutan dan kekecewaan, AL yang merasa terperangkap dan trauma, DV yang terpaksa menerima perjodohan menunjukkan bahwa distres psikologis adalah konsekuensi yang hampir pasti terjadi.

Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara pemahaman (bahwa anak belum siap secara psikologis) dan tindakan (menyediakan dukungan psikologis). Kesenjangan ini bukan semata-mata karena ketidakpedulian, melainkan karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki desa.

3. Ketiadaan Tenaga Profesional dan Layanan Kesehatan Mental

Dari seluruh wawancara, tidak muncul satu pun rujukan kepada tenaga profesional seperti psikolog, konselor remaja, atau pekerja sosial terlatih. Alur penanganan kasus berhenti pada level kepala desa, tokoh agama, dan

keluarga. Sementara itu, Puskesmas yang secara struktural merupakan ujung tombak layanan kesehatan di tingkat kecamatan lebih fokus pada kesehatan fisik ibu dan anak, bukan pada kesehatan mental remaja korban perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan temuan Hadiyono (2021) yang mencatat bahwa layanan kesehatan mental di tingkat desa di Indonesia masih sangat minim, dan isu perkawinan anak cenderung ditangani secara moralistik oleh tokoh agama daripada secara psikologis oleh tenaga profesional.

Ketiadaan layanan ini berdampak langsung pada korban seperti Amel, yang setelah empat tahun berpisah dari suaminya masih menyimpan trauma dan belum mendapatkan pendampingan psikologis apa pun. Ia hanya mengandalkan neneknya sebagai tempat curhat: *"Mbah itu tempat curhat."* (Amel, dalam transkrip wawancara) Nenek, meskipun secara emosional suportif, tentu tidak memiliki kapasitas untuk memberikan intervensi psikologis yang dibutuhkan Amel untuk memproses traumanya secara sehat.

4. Pelibatan Anak: Antara Pengakuan dan Artifisialitas

Salah satu komponen penting dalam kebijakan berbasis kesehatan mental adalah partisipasi anak. Desa Wonorejo telah memulai langkah ke arah sana:

"Kami mengadakan sosialisasi kepada anak-anak dan masyarakat agar mereka merasa suaranya didengar. Setiap ada musyawarah, anak-anak juga diundang, walaupun faktanya mereka belum sepenuhnya bisa menyampaikan pendapat. Tapi setidaknya keberadaan mereka diakui." (Pemerintah Desa Wonorejo, personal communication, February 20, 2026)

Di satu sisi, ini adalah perkembangan positif. Mengundang anak ke forum musyawarah desa merupakan pengakuan simbolik terhadap kapasitas mereka sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam kerangka *counter culture* (Cox, 2011), kehadiran anak di ruang-ruang pengambilan keputusan adalah cikal bakal terbentuknya *free spaces* ruang di mana suara alternatif dapat disuarakan. Namun, pengakuan bahwa anak "*belum sepenuhnya bisa menyampaikan pendapat*" menunjukkan bahwa partisipasi ini masih bersifat artifisial. Kehadiran fisik tidak otomatis berarti keterlibatan substantif. Tanpa pengembangan kapasitas seperti pelatihan berbicara di depan umum, pendidikan hak anak, dan fasilitasi forum anak yang intensif anak-anak ini akan tetap menjadi penghias ruang musyawarah, bukan partisipan yang benar-benar memengaruhi keputusan.

5. Memutus Siklus: Menyasar Anak, Bukan Hanya Orang Tua

Salah satu temuan reflektif dari perangkat desa adalah perlunya perubahan target intervensi. Selama ini, banyak program pencegahan perkawinan anak menyasar orang tua dan tokoh masyarakat. Perangkat desa mengakui bahwa itu tidak cukup:

"Dengan adanya program ini, menurut saya yang harus disasar bukan hanya orang tua, tapi juga anaknya. Kalau anak punya impian dan cita-cita, mereka akan berpikir untuk tidak menikah di usia muda. Mereka akan memilih untuk melanjutkan sekolah terlebih dahulu." (Pemerintah Desa Wonorejo, personal communication, February 20, 2026)

Pernyataan ini sejalan dengan kerangka psikologi perkembangan (Santrock, 2021) yang menekankan pentingnya pengembangan aspirasi dan

orientasi masa depan (*future orientation*) sebagai faktor protektif terhadap perilaku berisiko pada remaja. Anak yang memiliki gambaran jelas tentang masa depannya entah itu karier, pendidikan, atau peran sosial tertentu cenderung menunda keputusan yang dapat mengorbankan masa depan tersebut, termasuk menikah di usia muda.

Kesehatan mental dalam konteks inilah menemukan relevansinya: membangun aspirasi, harga diri, dan efikasi diri pada remaja adalah pekerjaan psikologis. Tanpa intervensi yang menyentuh dimensi ini, sosialisasi dan Perdes hanya akan menjadi pagar administratif tanpa akar di dalam diri anak.

6. Kendala dan Kebutuhan: Rangkuman Temuan

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirangkum beberapa kendala utama dan kebutuhan mendesak dalam integrasi kesehatan mental ke dalam kebijakan lokal:

KENDALA	KEBUTUHAN
Alur penanganan masih prosedural-administratif, belum menyentuh layanan konseling atau pendampingan psikososial individual	Pengembangan komponen "konsultasi" dalam Perdes menjadi layanan konseling pra- dan pasca-nikah yang melibatkan tenaga terlatih
Tidak tersedianya tenaga profesional (psikolog, konselor, pekerja sosial) di tingkat desa maupun Puskesmas setempat	Kemitraan dengan psikolog dari Puskesmas, RSUD, atau lembaga mitra; pelatihan kader desa untuk deteksi dini dan psychological first aid
Partisipasi anak dalam musyawarah desa masih artifisial; anak belum mampu menyuarakan pendapat secara	Program pengembangan kapasitas partisipasi anak (forum anak desa, pelatihan advokasi remaja, pendidikan hak anak) yang difasilitasi secara

KENDALA	KEBUTUHAN
substantive	intensif
Intervensi lebih banyak menysasar orang tua, sementara anak sebagai subjek utama belum mendapatkan penguatan psikologis secara langsung	Program yang menysasar remaja secara langsung: pengembangan aspirasi, harga diri, orientasi masa depan, dan literasi kesehatan mental
Kasus-kasus seperti Amel dan Devina tidak mendapatkan pendampingan psikologis pasca-perceraian	Mekanisme rujukan dan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban perkawinan anak, termasuk mereka yang sudah bercerai

Diolah Peneliti

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kendala utama bukanlah ketiadaan kemauan politik di tingkat desa, melainkan keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia. Desa Wonorejo, dengan dukungan Program Inklusi, telah melangkah lebih maju dibandingkan desa-desa tanpa intervensi. Akan tetapi, untuk mencapai integrasi kesehatan mental yang sesungguhnya di mana setiap anak yang berisiko atau telah menjadi korban perkawinan dini mendapatkan pendampingan psikologis yang layak diperlukan investasi yang lebih besar pada pengembangan kapasitas lokal dan ketersediaan tenaga profesional di tingkat akar rumput.

F. Formulasi Kerangka Konseptual Integratif

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, praktik dan dinamika perkawinan anak tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang hanya disebabkan oleh keputusan individu atau keluarga. Perkawinan anak terbentuk melalui interaksi antara tekanan struktural, norma sosial-budaya, relasi kuasa

keluarga, kondisi ekonomi, posisi agensi anak, dan kesiapan psikologis anak. Oleh karena itu, kerangka konseptual integratif dalam penelitian ini menempatkan perkawinan anak sebagai fenomena sosial-psikologis yang berlangsung dalam jaringan relasi yang saling memengaruhi.

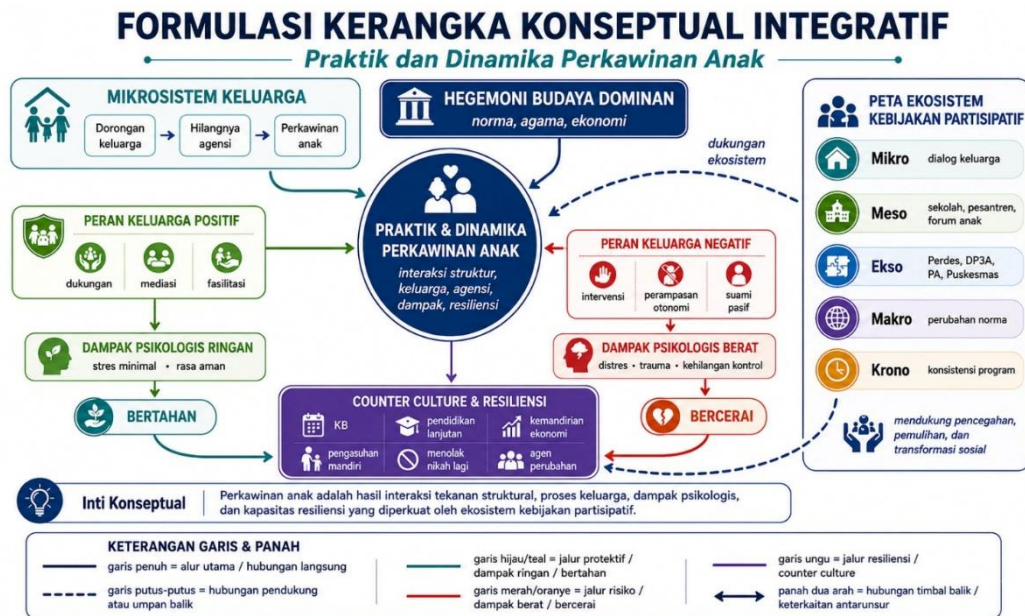
Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bergerak melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah jalur risiko, yaitu ketika norma budaya, tekanan keluarga, kontrol terhadap anak, dan keterbatasan pilihan hidup melemahkan agensi anak, menghambat pendidikan, serta menimbulkan tekanan psikologis. Jalur kedua adalah jalur protektif, yaitu ketika anak memperoleh dukungan keluarga, akses pendidikan, layanan sosial, ruang aman, dan kesempatan untuk membangun kembali kontrol atas hidupnya. Melalui jalur protektif ini, anak yang mengalami perkawinan dini dapat mengembangkan resiliensi, kesadaran kritis, dan nilai tandingan terhadap normalisasi perkawinan anak.

Dengan demikian, inti dari kerangka konseptual integratif ini adalah hubungan antara risiko struktural, dinamika keluarga, dampak psikologis, resiliensi korban, dan ekosistem kebijakan partisipatif. Kerangka ini menegaskan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan usia, hukum, atau keputusan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa, norma budaya, kondisi ekonomi, pengalaman psikologis, serta dukungan kelembagaan. Formulasi ini menjadi dasar untuk memahami praktik perkawinan anak secara lebih menyeluruh, sekaligus menjelaskan pentingnya pendekatan yang

menghubungkan perlindungan anak, kesehatan mental, pendidikan, dan kebijakan partisipatif.

Gambar 4.11

Formulasi Kerangka Konseptual Integratif Praktik dan Dinamika Perkawinan Anak



Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur dalam kerangka tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk hubungan timbal balik. Garis penuh menggambarkan hubungan utama atau hubungan langsung, garis putus-putus menunjukkan dukungan dan umpan balik, garis hijau menunjukkan jalur protektif, garis merah menunjukkan jalur risiko, sedangkan garis ungu menunjukkan jalur resiliensi. Dengan membaca hubungan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan anak bergerak dalam dinamika yang kompleks,

yaitu antara tekanan, kerentanan, dukungan, pemulihan, dan kemungkinan transformasi sosial.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian dengan menempatkan data lapangan sebagai dasar interpretasi teoretis. Pembahasan tidak diarahkan untuk mengulang uraian kasus yang telah disajikan pada Bab IV, tetapi untuk menafsirkan makna temuan melalui teori counter budaya, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, serta perspektif psikologi perkembangan. Dengan cara ini, pengalaman korban perkawinan anak tidak hanya dipahami sebagai peristiwa individual, tetapi sebagai gejala sosial yang terbentuk melalui relasi antara budaya dominan, keluarga, komunitas, kebijakan lokal, dan kondisi perkembangan psikologis anak.

Pembahasan difokuskan pada tiga arah utama. Pertama, praktik perkawinan anak dibaca sebagai bentuk normalisasi budaya yang membatasi agensi anak dan mengganggu tugas perkembangan remaja. Kedua, pengalaman korban ditafsirkan sebagai ruang munculnya embrio counter budaya melalui pendidikan, kontrol atas tubuh, penolakan terhadap pengulangan perkawinan anak, dan rekonstruksi orientasi masa depan. Ketiga, pencegahan perkawinan anak dianalisis melalui ekosistem kebijakan partisipatif yang melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, layanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat. Oleh karena itu, Bab ini menempatkan teori sebagai alat baca utama, sedangkan kasus LY, IM, AL, dan DV digunakan secara selektif sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat argumentasi.

A. Praktik Dan Dinamika Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang Serta Dampak Psikologis

1. Normalisasi Budaya dan Hilangnya Agensi Anak

Perkawinan anak dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gejala budaya dominan yang bekerja melalui proses normalisasi sosial. Praktik tersebut tidak muncul hanya karena keputusan pribadi anak atau kehendak tunggal keluarga, tetapi terbentuk melalui sistem nilai yang hidup dalam relasi keluarga, komunitas, tafsir moral, tekanan ekonomi, dan pandangan sosial tentang kehormatan. Budaya dominan dalam kerangka hegemoni tidak selalu bekerja melalui paksaan langsung, tetapi melalui persetujuan sosial yang membuat suatu praktik tampak wajar, benar, dan sulit dipertanyakan. Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni berlangsung ketika kelompok sosial menerima nilai dominan sebagai sesuatu yang alamiah, sehingga relasi kuasa bekerja melalui persetujuan, bukan semata-mata melalui tekanan terbuka (Gramsci, 1971, hlm. 12-13). Dengan demikian, perkawinan anak tidak hanya dapat dibaca sebagai peristiwa keluarga, tetapi sebagai hasil dari tatanan nilai yang menempatkan anak dalam posisi sosial yang lemah.

Normalisasi budaya membuat perkawinan anak sering dipahami sebagai jalan keluar atas persoalan yang dianggap mengancam keluarga. Kehamilan, relasi pacaran, kekhawatiran terhadap pergaulan, kemiskinan, dan rasa malu sosial sering diposisikan sebagai alasan yang membenarkan perkawinan dini. Dalam situasi seperti ini, anak tidak sepenuhnya hadir sebagai subjek yang

bebas menentukan pilihan hidupnya. Anak justru berada dalam struktur sosial yang lebih kuat daripada kapasitas dirinya untuk menolak. Taylor et al. (2019, hlm. S46-S48) menjelaskan bahwa agensi anak perempuan dalam konteks perkawinan anak harus dibaca secara hati-hati karena keputusan menikah sering dibentuk oleh norma sosial, harapan keluarga, dan keterbatasan pilihan. Artinya, ketika anak tampak menerima keputusan menikah, penerimaan tersebut belum tentu menunjukkan otonomi yang utuh.

Hilangnya agensi anak terjadi ketika ruang untuk menyatakan kehendak, menimbang risiko, dan menentukan masa depan dibatasi oleh relasi kuasa keluarga dan komunitas. Anak dapat menyampaikan keinginan untuk sekolah, menunda perkawinan, atau membangun masa depan yang berbeda, tetapi kehendak itu tidak selalu memperoleh posisi yang setara dalam pengambilan keputusan. Pada konteks ini, agensi tidak hilang secara total, tetapi mengalami penyempitan. Anak masih memiliki keinginan, kesadaran, dan harapan, namun tidak memiliki kekuatan sosial yang cukup untuk menjadikan kehendak tersebut sebagai keputusan final. Psaki et al. (2021, hlm. S14-S17) menegaskan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh norma sosial, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, dan kontrol atas seksualitas anak perempuan. Faktor-faktor tersebut membatasi kemampuan anak untuk membuat pilihan yang bebas dan aman.

Pembacaan ini sejalan dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner. Perkembangan anak tidak berlangsung dalam ruang kosong, tetapi dibentuk oleh hubungan berlapis antara individu dan lingkungannya.

Bronfenbrenner menjelaskan bahwa lingkungan perkembangan tersusun dalam sistem yang saling berhubungan, mulai dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, hingga kronosistem (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 22-26). Pada konteks perkawinan anak, mikrosistem terlihat pada relasi anak dengan orang tua, pasangan, dan keluarga dekat. Mesosistem tampak dalam hubungan antara keluarga, sekolah, tokoh agama, dan komunitas. Eksosistem hadir melalui kebijakan desa, akses pendidikan, layanan sosial, dan proses dispensasi kawin. Makrosistem bekerja melalui budaya patriarki, tafsir moral tentang kehormatan keluarga, dan norma sosial tentang kedewasaan perempuan. Kronosistem terlihat dalam perubahan pengalaman anak dari sebelum menikah, saat menikah, hingga fase setelah perkawinan.

Melalui teori ekologi, normalisasi perkawinan anak tidak cukup dipahami sebagai budaya abstrak. Budaya bekerja dalam interaksi sehari-hari. Ia hadir dalam nasihat keluarga, pembicaraan tetangga, keputusan orang tua, pandangan tokoh masyarakat, dan prosedur sosial yang memberi legitimasi pada perkawinan anak. Vélez-Agosto et al. (2017, hlm. 902-906) mengkritik pembacaan Bronfenbrenner yang menempatkan budaya hanya pada makrosistem. Menurut mereka, budaya juga hidup pada level mikro karena nilai, bahasa, relasi, dan praktik harian membentuk cara anak memahami dirinya. Dengan demikian, budaya dominan tidak hanya berada di luar anak, tetapi masuk ke dalam pengalaman psikologis anak melalui relasi paling dekat dalam kehidupannya.

Dari sudut psikologi perkembangan, hilangnya agensi anak dalam perkawinan dini menjadi persoalan serius karena masa remaja merupakan fase pembentukan identitas, kemandirian, kontrol diri, relasi sosial, dan orientasi masa depan. Hurlock menjelaskan bahwa remaja berada dalam fase transisi yang menuntut penyelesaian tugas perkembangan, termasuk mencapai kemandirian emosional, membangun hubungan sosial yang matang, menerima perubahan tubuh, dan menyiapkan peran masa depan (Hurlock, 1980, hlm. 206-209). Santrock juga menekankan bahwa masa remaja merupakan periode penting bagi eksplorasi identitas, pengambilan keputusan, perkembangan emosi, dan pembentukan arah hidup (Santrock, 2019, hlm. 365-370). Ketika anak memasuki perkawinan sebelum proses ini matang, anak dipaksa menjalankan peran dewasa sebelum memiliki kesiapan psikologis yang memadai.

Perkawinan anak karena itu bukan hanya memindahkan anak dari status belum menikah ke status menikah. Praktik tersebut mengubah secara mendadak posisi perkembangan anak. Anak yang seharusnya masih berada dalam proses belajar, membangun identitas, dan mengembangkan kapasitas sosial, tiba-tiba dituntut menjadi istri, menantu, pengelola rumah tangga, bahkan ibu. Perubahan ini menunjukkan adanya lompatan peran yang tidak sejalan dengan kesiapan perkembangan. Patton et al. (2016, hlm. 2425-2428) menyebut masa remaja sebagai periode penting bagi kesehatan, kesejahteraan, dan lintasan hidup

jangka panjang. Jika fase ini terganggu oleh perkawinan dini, maka risiko yang muncul tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis dan perkembangan.

Normalisasi Perkawinan dalam kerangka counter budaya, anak perlu dibaca sebagai bentuk dominasi nilai yang harus digugat. Counter budaya tidak sekadar berarti perbedaan sikap dari budaya umum, tetapi upaya membangun nilai tandingan terhadap budaya dominan. Williams dan Hannerz (2014, hlm. 115-118) menjelaskan bahwa counter budaya berbeda dari subkultur biasa karena memiliki unsur oposisi terhadap nilai dominan. Nilai tandingan dalam penelitian ini, dapat dipahami sebagai penolakan terhadap gagasan bahwa kehormatan keluarga harus diselesaikan melalui perkawinan anak, bahwa anak perempuan lebih aman jika segera menikah, atau bahwa pendidikan dapat dikorbankan demi kepatuhan pada tekanan sosial. Counter budaya justru menempatkan pendidikan, kesehatan mental, otonomi tubuh, dan masa depan anak sebagai nilai utama.

Dengan demikian, normalisasi budaya dan hilangnya agensi anak merupakan dua proses yang saling memperkuat. Normalisasi budaya membuat perkawinan anak tampak wajar, sedangkan hilangnya agensi membuat anak sulit keluar dari kewajaran tersebut. Anak tidak selalu dipaksa secara terbuka, tetapi diarahkan oleh struktur nilai yang membuat penolakan menjadi sulit, berisiko, atau dianggap tidak patuh. Oleh sebab itu, pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui aturan usia perkawinan atau sosialisasi hukum. Pencegahan harus menyasar perubahan nilai pada keluarga dan

komunitas, memperluas ruang suara anak, memperkuat pendidikan, menyediakan dukungan psikososial, serta membangun ekosistem sosial yang memberi anak kemampuan nyata untuk memilih masa depan yang lebih aman.

2. Dampak Psikologis sebagai Akibat Terputusnya Tugas Perkembangan Remaja

Dampak psikologis perkawinan anak dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai konsekuensi dari terputusnya proses perkembangan remaja. Perkawinan anak tidak hanya mengubah status sosial anak menjadi istri atau anggota keluarga dewasa, tetapi juga memaksa anak memasuki peran perkembangan yang belum sepenuhnya siap dijalani. Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai oleh pencarian identitas, pembentukan kemandirian emosional, penguatan relasi sosial, perkembangan kemampuan mengambil keputusan, serta penyusunan orientasi masa depan. Santrock menjelaskan bahwa masa remaja menjadi fase penting dalam perkembangan identitas, emosi, kognisi, dan relasi sosial karena pada periode ini individu mulai menegosiasikan siapa dirinya dan bagaimana ia akan menjalani kehidupan dewasa (Santrock, 2019, hlm. 365-370). Ketika anak memasuki perkawinan sebelum proses tersebut matang, terjadi percepatan peran yang tidak sejalan dengan kesiapan psikologisnya.

Dalam kerangka Hurlock, setiap tahap perkembangan memiliki tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan agar individu mampu memasuki tahap berikutnya secara lebih adaptif. Remaja perlu mencapai

kemandirian emosional dari orang tua, membangun hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, menerima perubahan fisik, mengembangkan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan masa depan pendidikan dan pekerjaan (Hurlock, 1980, hlm. 206-209). Perkawinan anak mengganggu penyelesaian tugas-tugas tersebut karena anak dipindahkan secara mendadak dari dunia remaja ke dunia domestik perkawinan. Akibatnya, anak tidak hanya kehilangan kesempatan pendidikan, tetapi juga kehilangan ruang psikologis untuk membentuk identitas, mengelola emosi, dan mengembangkan otonomi diri.

Terputusnya tugas perkembangan tersebut menjelaskan mengapa dampak psikologis perkawinan anak tidak dapat dibaca sebagai reaksi emosional sesaat. Ketakutan, kecemasan, kebingungan, rasa tidak berdaya, konflik batin, dan tekanan dalam menjalani peran domestik merupakan gejala dari ketidaksesuaian antara tuntutan sosial dan kapasitas perkembangan anak. Patton et al. menegaskan bahwa masa remaja merupakan periode kunci bagi kesehatan, kesejahteraan, pembentukan kapasitas sosial, dan lintasan hidup jangka panjang (Patton et al., 2016, hlm. 2425-2428). Jika fase ini dipotong oleh perkawinan dini, maka risiko yang muncul tidak hanya terkait dengan relasi perkawinan, tetapi juga menyangkut arah perkembangan psikologis anak secara keseluruhan.

Pada konteks ini, perkawinan anak dapat dipahami sebagai bentuk tekanan perkembangan. Anak menerima tuntutan peran dewasa sebelum

memiliki kematangan emosi, kesiapan kognitif, dan dukungan sosial yang cukup. Peran sebagai istri, menantu, pengelola rumah tangga, bahkan ibu, menuntut kemampuan regulasi emosi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta daya tahan psikologis yang belum tentu telah terbentuk pada usia remaja. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara identitas sebagai anak atau remaja dengan tuntutan sebagai perempuan dewasa dalam perkawinan. Ketegangan tersebut menjadi sumber distres karena anak harus menyesuaikan diri dengan peran baru yang datang terlalu cepat.

Pembacaan ini sejalan dengan konsep ekologi perkembangan Bronfenbrenner. Perkembangan psikologis anak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang melingkupinya. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia terbentuk melalui relasi timbal balik antara individu dan sistem lingkungan yang berlapis, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, lembaga sosial, budaya, hingga perubahan waktu (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 22-26). Tekanan psikologis muncul karena sistem-sistem tersebut tidak selalu berfungsi sebagai pelindung. Keluarga dapat menjadi sumber keputusan yang menekan, sekolah dapat terputus dari kehidupan anak, komunitas dapat memperkuat stigma, dan kebijakan dapat gagal menyediakan dukungan psikososial yang memadai.

Dari sudut pandang ekologi, dampak psikologis perkawinan anak tidak boleh ditempatkan hanya sebagai masalah individu. Distres anak merupakan tanda bahwa sistem perlindungan di sekitarnya belum bekerja secara optimal.

Ketika keluarga, sekolah, layanan kesehatan, tokoh agama, dan pemerintah desa belum membangun mekanisme perlindungan yang kuat, anak menghadapi risiko psikologis dalam posisi yang lemah. Vélez-Agosto et al. menegaskan bahwa budaya dan relasi sosial hadir dalam pengalaman harian anak, sehingga perkembangan tidak dapat dipahami tanpa membaca konteks relasional dan kultural tempat anak hidup (Vélez-Agosto et al., 2017, hlm. 902-906). Dengan demikian, dampak psikologis perkawinan anak adalah hasil pertemuan antara kondisi perkembangan remaja dan tekanan sosial yang menormalisasi peran dewasa terlalu dini.

Perkawinan anak juga mempersempit ruang anak untuk membangun identitas diri. Pada masa remaja, identitas berkembang melalui proses eksplorasi, pilihan, dan komitmen. Anak membutuhkan waktu untuk mengenal kemampuan diri, menentukan cita-cita, membangun relasi sosial yang sehat, serta menyusun arah masa depan. Ketika perkawinan terjadi terlalu dini, proses eksplorasi itu dibatasi oleh kewajiban domestik dan norma kepatuhan dalam keluarga baru. Akibatnya, identitas anak dapat terbentuk bukan melalui pilihan yang reflektif, tetapi melalui tuntutan peran yang dipaksakan oleh keadaan. Kondisi ini memperbesar risiko rendahnya harga diri, ketergantungan emosional, rasa kehilangan arah, dan kesulitan mengambil keputusan secara mandiri.

Pada perspektif kesehatan mental, tekanan tersebut dapat berkembang menjadi beban psikologis yang lebih kompleks. Perkawinan anak dapat

menimbulkan perasaan kehilangan masa remaja, keterputusan dari pendidikan, perubahan relasi dengan keluarga asal, keterasingan dalam keluarga pasangan, dan ketidaksiapan menghadapi konflik rumah tangga. Psaki et al. menjelaskan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan struktur sosial yang membatasi pilihan anak perempuan, termasuk norma gender, tekanan ekonomi, kontrol atas seksualitas, dan rendahnya akses terhadap pendidikan serta layanan pendukung (Psaki et al., 2021, hlm. S14-S17). Faktor-faktor tersebut memperkuat tekanan psikologis karena anak tidak hanya menghadapi masalah pribadi, tetapi juga menghadapi sistem sosial yang membatasi ruang pemulihan.

Namun demikian, dampak psikologis perkawinan anak tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Sebagian anak mengalami kerentanan yang kuat, sementara sebagian lain dapat menunjukkan kemampuan bertahan, menata ulang kehidupan, dan membangun kesadaran baru setelah memperoleh dukungan sosial tertentu. Hal ini sejalan dengan perspektif perkembangan yang melihat remaja bukan hanya sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi resiliensi. Masten menjelaskan bahwa resiliensi merupakan kapasitas untuk mencapai adaptasi positif meskipun individu menghadapi risiko atau tekanan perkembangan yang signifikan (Masten, 2014, hlm. 6-9). Resiliensi dalam konteks penelitian ini tidak dipahami sebagai kemampuan individual semata, tetapi sebagai hasil dari dukungan keluarga, akses pendidikan, layanan sosial, komunitas, dan kebijakan yang memberi ruang bagi anak untuk membangun kembali kontrol atas hidupnya.

Dengan demikian, dampak psikologis perkawinan anak harus dibaca sebagai akibat dari terputusnya tugas perkembangan remaja, bukan sekadar akibat dari relasi perkawinan yang sulit. Anak mengalami tekanan karena dipaksa melompati fase perkembangan yang seharusnya memberi ruang bagi pembentukan identitas, kemandirian, aspirasi pendidikan, dan kesiapan sosial-emosional. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak perlu ditempatkan sebagai upaya perlindungan perkembangan. Intervensi tidak cukup hanya mencegah terjadinya perkawinan secara hukum, tetapi juga harus memastikan anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan, dukungan psikologis, ruang aman untuk bersuara, relasi keluarga yang suportif, dan layanan pemulihan ketika perkawinan anak telah terjadi.

3. Resiliensi Korban dan Munculnya Embrio Counter Budaya

Pembahasan mengenai perkawinan anak tidak cukup berhenti pada kerentanan, kehilangan agensi, dan dampak psikologis. Jika hanya dibaca dari sisi korbanisasi, anak yang mengalami perkawinan dini akan selalu ditempatkan sebagai pihak yang pasif, lemah, dan sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosial. Padahal, temuan penelitian menunjukkan adanya proses pemulihan, penataan ulang makna diri, dan pembentukan orientasi hidup baru setelah pengalaman perkawinan anak. Proses tersebut dapat dipahami sebagai resiliensi, yaitu kemampuan individu untuk tetap berkembang atau kembali membangun fungsi adaptif meskipun berada dalam tekanan perkembangan yang berat. Masten menjelaskan resiliensi sebagai proses adaptasi positif dalam

konteks risiko, bukan sebagai sifat bawaan yang melekat secara tetap pada individu (Masten, 2014, hlm. 6-9).

Dalam konteks perkawinan anak, resiliensi tidak dapat dipahami sebagai keberhasilan personal semata. Resiliensi lahir dari pertemuan antara kapasitas internal, dukungan relasional, akses pendidikan, peluang ekonomi, layanan sosial, dan pengakuan lingkungan. Masten menyebut resiliensi sebagai *ordinary magic* karena proses pemulihan sering muncul dari sistem adaptif yang biasa, seperti hubungan keluarga yang mendukung, sekolah, komunitas, pengasuhan yang stabil, dan kesempatan untuk membangun kompetensi (Masten, 2001, hlm. 227-229). Dengan demikian, ketika anak korban perkawinan dini mampu menata kembali hidupnya, hal itu tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa perkawinan anak dapat diterima. Sebaliknya, resiliensi justru menunjukkan pentingnya faktor protektif yang membantu anak keluar dari tekanan yang sebelumnya membatasi perkembangan dirinya.

Kerangka tersebut penting untuk mencegah kesalahan interpretasi. Resiliensi korban bukan alasan untuk menormalisasi perkawinan anak. Resiliensi juga bukan pembenaran bahwa anak mampu menanggung risiko perkawinan dini. Resiliensi harus dibaca sebagai tanda bahwa anak masih memiliki kapasitas pemulihan ketika ekosistem sosial memberi ruang. Ungar menegaskan bahwa resiliensi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, karena kemampuan individu untuk bertahan bergantung pada sejauh mana lingkungan menyediakan sumber daya yang bermakna bagi kehidupannya.

(Ungar, 2011, hlm. 2-5). Oleh karena itu, resiliensi dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai kemampuan individual yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hasil dari relasi antara anak dan sistem pendukung di sekitarnya.

Pada titik ini, resiliensi berhubungan erat dengan munculnya *embrio counter budaya*. *Counter budaya* dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai gerakan sosial besar yang terorganisasi, melainkan sebagai pergeseran nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yinger menjelaskan bahwa *counter culture* muncul ketika suatu sistem nilai berada dalam konflik dengan nilai dominan masyarakat luas (Yinger, 1982, hlm. 17). Budaya dominan tampak dalam pandangan bahwa anak perempuan lebih aman jika segera menikah, kehormatan keluarga dapat diselamatkan melalui perkawinan, dan pendidikan dapat dikorbankan demi kepatuhan sosial. *Embrio counter budaya* muncul ketika korban mulai membangun nilai tandingan terhadap cara berpikir tersebut.

Embrio counter budaya tampak dalam perubahan orientasi korban terhadap tubuh, pendidikan, keluarga, dan masa depan anak. Perubahan ini tidak selalu berbentuk penolakan terbuka terhadap adat atau keluarga. Ia dapat muncul melalui keputusan untuk melanjutkan pendidikan, menunda kehamilan, bekerja, keluar dari relasi yang menekan, membangun kemandirian ekonomi, atau menolak pengulangan perkawinan anak pada generasi berikutnya. Bentuk perlawanan dalam perspektif Scott tidak selalu hadir dalam aksi terbuka, tetapi juga dapat muncul sebagai *everyday resistance*, yaitu tindakan kecil yang mengganggu, menunda, atau menggeser dominasi dalam kehidupan sehari-hari

(Scott, 1985, hlm. 29-36). Dengan cara ini, pengalaman korban dapat dibaca sebagai ruang awal terbentuknya resistensi kultural yang halus, tetapi bermakna.

Resistensi semacam itu penting karena budaya dominan sering bekerja melalui kebiasaan, bukan hanya melalui aturan formal. Jika perkawinan anak dianggap biasa oleh lingkungan sosial, maka perubahan juga dapat dimulai dari praktik biasa yang menggeser makna. Ketika pendidikan kembali ditempatkan sebagai prioritas, ketika tubuh anak tidak lagi dipandang sebagai milik keluarga atau pasangan, ketika keputusan reproduksi dibaca sebagai hak personal, dan ketika masa depan anak dipahami sebagai ruang yang harus dilindungi, maka muncul nilai tandingan terhadap budaya yang menormalisasi perkawinan dini. Di sinilah counter budaya bekerja pada level keseharian. Ia tidak selalu tampak sebagai protes, tetapi hadir sebagai cara baru dalam memahami kehormatan, kedewasaan, dan perlindungan anak.

Pembacaan ini juga sejalan dengan pemikiran Freire tentang kesadaran kritis. Freire menekankan bahwa perubahan sosial dimulai ketika individu mampu membaca pengalaman hidupnya sebagai bagian dari struktur yang lebih luas, lalu membangun tindakan untuk mengubah kondisi yang menindas (Freire, 1970, hlm. 35-37). Dalam penelitian ini, resiliensi korban bukan hanya kemampuan bertahan secara psikologis, tetapi juga kemampuan menafsirkan kembali pengalaman perkawinan anak sebagai sesuatu yang tidak perlu diwariskan. Ketika korban mulai melihat pendidikan, otonomi tubuh, dan

perlindungan anak sebagai nilai yang harus dipertahankan, maka proses pemulihan telah bergerak menjadi kesadaran kritis.

Dalam kerangka ekologi perkembangan, *embrio counter budaya* tidak lahir dari individu yang terlepas dari lingkungannya. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui interaksi berulang antara individu dan lingkungan yang saling memengaruhi (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 21-26). Karena itu, kemampuan korban untuk membangun nilai baru sangat bergantung pada kualitas dukungan di sekitarnya. Keluarga yang memberi ruang, akses pendidikan yang terbuka, layanan kesehatan reproduksi, peluang ekonomi, komunitas yang tidak menghakimi, dan kebijakan desa yang melindungi anak menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan resiliensi berkembang. Tanpa dukungan ekologi tersebut, resistensi mudah berhenti sebagai keinginan personal yang tidak memiliki daya sosial.

Dengan demikian, resiliensi korban dan *embrio counter budaya* merupakan dua proses yang saling terkait. Resiliensi menunjukkan kapasitas pemulihan setelah tekanan perkembangan, sedangkan *embrio counter budaya* menunjukkan arah perubahan nilai yang lahir dari proses pemulihan tersebut. Anak korban perkawinan dini tidak hanya perlu dipulihkan dari dampak psikologis, tetapi juga perlu diberi ruang untuk menjadi subjek perubahan. Posisi ini menggeser cara pandang kebijakan dari sekadar melindungi korban menuju memperkuat agensi korban. Pencegahan perkawinan anak tidak cukup

hanya menutup akses hukum terhadap perkawinan dini, tetapi juga perlu memperkuat pendidikan kritis, konseling keluarga, layanan psikososial, kesehatan reproduksi, dukungan ekonomi, dan ruang aman bagi anak serta perempuan muda untuk menyuarakan pengalaman mereka.

Akhirnya, embrio counter budaya menjadi jembatan antara pengalaman individual dan perubahan sosial. Pengalaman korban dapat berubah menjadi sumber pengetahuan, kesadaran, dan nilai baru bagi keluarga serta komunitas. Ketika pengalaman tersebut diakui dan dihubungkan dengan sistem dukungan yang partisipatif, maka pencegahan perkawinan anak tidak lagi hanya bersifat administratif. Pencegahan bergerak menjadi proses transformasi budaya yang menolak normalisasi perkawinan anak dan menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan mental, otonomi tubuh, serta masa depan anak merupakan nilai utama yang harus dilindungi.

Peneliti dalam merumuskan kerangka pembahasan yang disusun untuk menjelaskan rumusan masalah pertama, yaitu praktik dan dinamika perkawinan anak di Kabupaten Malang serta dampak psikologis yang ditimbulkannya. Kerangka ini menempatkan perkawinan anak sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui interaksi antara normalisasi budaya, relasi kuasa keluarga, tekanan sosial-ekonomi, keterbatasan pendidikan, serta lemahnya posisi anak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, praktik perkawinan anak tidak cukup dipahami sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial yang berlapis.

Secara teoretis, kerangka ini dibaca melalui tiga lensa utama. Pertama, teori counter budaya digunakan untuk memahami bagaimana budaya dominan menormalisasi perkawinan anak dan bagaimana nilai tandingan mulai muncul melalui pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan baru (Williams & Hannerz, 2014). Kedua, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner menjelaskan bahwa pengalaman anak dipengaruhi oleh sistem yang saling terkait, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, kebijakan, budaya, hingga perubahan waktu (Bronfenbrenner, 1979). Ketiga, teori psikologi perkembangan digunakan untuk membaca dampak perkawinan anak terhadap tugas perkembangan remaja, terutama pembentuk-an identitas, kemandirian emosional, relasi sosial, aspirasi pendidikan, dan resiliensi (Hurlock, 1980; Santrock, 2019). Sebagai berikut.

Gambar 5.1
Praktik dan Dinamika Perkawinan Anak serta Dampak Psikologis



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan Gambar 5.1, praktik perkawinan anak di Kabupaten Malang berawal dari normalisasi budaya yang membentuk cara pandang keluarga dan komunitas terhadap perkawinan dini. Budaya dominan, norma patriarki, konsep kehormatan keluarga, kontrol terhadap seksualitas anak perempuan, tekanan ekonomi, dispensasi kawin, dan terhambatnya pendidikan menjadi faktor yang mempersempit ruang pilihan anak. Faktor-faktor tersebut membentuk mekanisme utama berupa hilangnya agensi anak. Dalam kondisi ini, anak tetap memiliki kehendak dan harapan, tetapi tidak selalu memiliki posisi tawar yang cukup untuk menentukan keputusan hidupnya sendiri.

Hilangnya agensi anak kemudian berdampak pada titik putus tugas perkembangan remaja. Anak yang seharusnya masih berada dalam proses pembentukan identitas, kemandirian emosional, perluasan relasi sosial, penguatan aspirasi pendidikan, dan penyusunan orientasi masa depan harus memasuki peran dewasa secara prematur. Peralihan peran yang terlalu cepat ini menimbulkan dampak psikologis berupa distres emosional, kecemasan, konflik batin, rasa tidak berdaya, beban peran dewasa, trauma relasional, dan kerentanan harga diri. Dengan demikian, dampak psikologis perkawinan anak tidak hanya lahir dari konflik rumah tangga, tetapi juga dari ketidaksesuaian antara tuntutan sosial dan kesiapan perkembangan remaja.

Meskipun demikian, gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pengalaman korban tidak berhenti pada kerentanan. Dukungan keluarga, akses

pendidikan, layanan sosial, ruang aman, dan refleksi pengalaman dapat membuka peluang bagi resiliensi dan pemulihan. Resiliensi dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kemampuan individual semata, tetapi sebagai hasil dari dukungan ekologi yang memungkinkan korban membangun kembali kendali atas hidupnya (Masten, 2014; Ungar, 2011). Dari proses pemulihan tersebut muncul embrio counter budaya, yaitu nilai tandingan yang menempatkan pendidikan, otonomi tubuh, penundaan kehamilan, kesadaran kritis, penolakan terhadap pengulangan perkawinan anak, dan orientasi masa depan baru sebagai dasar perubahan sosial.

Dengan demikian, kerangka pembahasan ini menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan perkembangan, psikologis, sosial, dan kultural secara bersamaan. Pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal, tetapi perlu diarahkan pada transformasi nilai budaya, penguatan agensi anak, keberlanjutan pendidikan, layanan psikososial, dan kolaborasi multiaktor. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar untuk memahami bahwa pemulihan korban dan pencegahan perkawinan anak harus berjalan dalam satu ekosistem kebijakan yang partisipatif dan peka terhadap kesehatan mental anak.

Konfirmasi dari perspektif suami dan keluarga memperkuat temuan bahwa perkawinan anak tidak dapat dipahami sebagai keputusan personal anak perempuan semata. Pada kasus LY, suami mengakui adanya unsur paksaan dalam

proses perkawinan karena LY masih belum siap, sedangkan dukungannya terhadap pendidikan LY pada masa berikutnya dipahami sebagai upaya menebus kesalahan tersebut. Pada kasus IM, suami memandang IM menerima dan menyetujui perkawinan, tetapi narasi IM menunjukkan adanya keraguan dan ketakutan yang tidak terbaca oleh pasangan. Pada kasus DV, pihak keluarga mengonfirmasi bahwa perkawinan berlangsung melalui perjodohan dan penerimaan terhadap perkawinan terjadi dalam situasi kuatnya kehendak orang tua. Sementara itu, kasus AL menunjukkan bahwa pembatasan agensi tidak berhenti setelah perkawinan terjadi, karena pengambilan keputusan dalam kehidupan domestik juga dipengaruhi oleh keluarga suami. Dengan demikian, praktik perkawinan anak berlangsung dalam relasi kuasa yang berlapis, yaitu melalui orang tua, pasangan, keluarga besar, serta norma kepatuhan yang membatasi ruang anak perempuan untuk menyatakan penolakan, ketakutan, aspirasi pendidikan, dan rencana masa depannya. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa dampak psikologis perkawinan anak tidak hanya muncul sebagai tekanan emosional sesaat, tetapi juga dapat berbentuk konflik batin, kebingungan peran, rasa tidak berdaya, serta kerentanan dalam relasi domestik.

B. Model Pendekatan *Counter Budaya* Dan Ekosistem Kebijakan Partisipatif

1. Dari Pengalaman Korban Menuju Resistensi Sehari-hari

Pada sub bab ini berfokus pada pembentukan model pencegahan perkawinan anak yang tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi formal, tetapi juga dengan perubahan nilai sosial dalam keluarga dan komunitas. Fokus

tersebut didasarkan pada temuan bahwa praktik perkawinan anak berlangsung dalam konteks sosial tertentu yang melibatkan budaya dominan, relasi kuasa keluarga, tafsir moral, tekanan ekonomi, dan norma gender. Dalam berbagai kasus yang ditemukan pada penelitian ini, keputusan menikahkan anak tidak berdiri sebagai keputusan individual semata, melainkan berkaitan dengan cara keluarga dan lingkungan memahami kehormatan, keamanan sosial, serta masa depan anak perempuan. Karena itu, perkawinan anak dapat dipahami sebagai persoalan yang memiliki dimensi kultural sekaligus psikologis.

Pengalaman korban dalam kerangka counter budaya, diposisikan bukan hanya sebagai pengalaman personal, tetapi juga sebagai sumber untuk memahami bagaimana nilai tandingan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Counter budaya tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan besar atau penolakan terbuka terhadap budaya dominan. Ia dapat muncul melalui perubahan cara pandang, pilihan hidup alternatif, atau tindakan kecil yang berbeda dari pola yang sebelumnya dianggap wajar. Yinger menjelaskan bahwa *counter culture* muncul ketika suatu sistem nilai memiliki konflik dengan nilai dominan masyarakat, sehingga keberadaannya dipahami melalui relasinya dengan budaya yang ditentangnya (Yinger, 1982, hlm. 17-19). Penelitian ini, menunjukkan budaya dominan tampak pada nilai yang membenarkan perkawinan anak sebagai solusi sosial atau moral, sedangkan counter budaya tampak pada munculnya nilai yang lebih menekankan pendidikan, kesehatan mental, perlindungan anak, dan otonomi individu.

Pengalaman korban dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana budaya dominan bekerja secara konkret dalam kehidupan anak perempuan. Beberapa subjek penelitian menjelaskan bahwa keputusan menikah diambil setelah adanya tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap stigma sosial, atau anggapan bahwa menikah merupakan jalan yang lebih aman dibanding melanjutkan pendidikan. Salah satu subjek menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki ruang untuk menolak keputusan keluarga karena posisi anak dianggap harus mengikuti keputusan orang tua. Subjek lain menggambarkan bahwa setelah menikah ia mengalami keterbatasan dalam pendidikan dan relasi sosial, tetapi pengalaman tersebut kemudian membentuk pandangan baru mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya berhadapan dengan keputusan keluarga, tetapi juga dengan sistem nilai yang memberi legitimasi terhadap keputusan tersebut. Taylor et al. menjelaskan bahwa perkawinan anak perlu dipahami melalui hubungan antara norma sosial dan agensi, karena pilihan anak perempuan sering kali dibatasi oleh harapan keluarga, tekanan sosial, dan terbatasnya alternatif hidup yang tersedia (Taylor et al., 2019, hlm. S45-S51).

Resistensi dalam konteks tersebut, tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan langsung. Pada relasi sosial yang timpang, perlawanan sering kali hadir secara bertahap dan tidak konfrontatif. Scott menyebut bentuk ini sebagai *everyday resistance*, yaitu tindakan sehari-hari yang dilakukan kelompok subordinat untuk mengurangi atau mengganggu dominasi tanpa harus

berhadapan secara terbuka dengan kekuasaan (Scott, 1985, hlm. 29-36). Dalam penelitian ini, bentuk resistensi sehari-hari tampak pada keputusan beberapa subjek untuk kembali melanjutkan pendidikan setelah menikah, membatasi jumlah anak, mencari dukungan sosial di luar keluarga inti, atau menyatakan bahwa mereka tidak ingin anak perempuan mereka mengalami pengalaman yang sama. Terdapat pula subjek yang mulai aktif mengikuti kegiatan komunitas perempuan dan menggunakan pengalamannya untuk memberi nasihat kepada remaja lain mengenai risiko perkawinan anak. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap nilai yang sebelumnya diterima sebagai sesuatu yang normal.

Resistensi sehari-hari juga menunjukkan bahwa korban tidak selalu berada pada posisi pasif. Pengalaman hidup yang mereka alami menghasilkan refleksi tertentu mengenai relasi keluarga, pendidikan, kesehatan mental, dan masa depan anak. Freire menjelaskan bahwa kesadaran kritis muncul ketika individu mampu memahami pengalaman pribadinya sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, kemudian mengembangkan tindakan reflektif terhadap struktur tersebut (Freire, 1970, hlm. 35-37). Pada penelitian ini, kesadaran kritis tampak ketika beberapa subjek mulai melihat perkawinan anak bukan sebagai “takdir keluarga”, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki konsekuensi psikologis, ekonomi, dan pendidikan. Kesadaran tersebut kemudian memengaruhi cara mereka memandang pengasuhan anak dan pendidikan perempuan.

Pengalaman korban dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengetahuan mengenai dampak perkawinan anak tidak hanya berasal dari lembaga formal, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Beberapa subjek menggambarkan tekanan psikologis setelah menikah pada usia muda, seperti rasa terisolasi, kehilangan kesempatan pendidikan, konflik rumah tangga, hingga kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua pada usia yang belum matang secara emosional. Pengalaman tersebut kemudian membentuk pemahaman baru mengenai pentingnya kesiapan psikologis sebelum menikah. Pengalaman korban dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai sumber pengetahuan sosial yang memperlihatkan hubungan antara norma budaya, relasi gender, dan kondisi psikologis anak. Psaki et al. menjelaskan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh norma sosial, ketimpangan gender, tekanan ekonomi, kontrol terhadap seksualitas anak perempuan, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan pendukung (Psaki et al., 2021, hlm. S13-S22).

Counter budaya dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai penolakan terhadap budaya lokal secara keseluruhan. Counter budaya lebih mengarah pada munculnya nilai alternatif yang berbeda dari nilai dominan terkait perkawinan anak. Pada beberapa kasus, keluarga tetap mempertahankan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial, tetapi mulai mengubah pandangan mengenai usia menikah, pendidikan perempuan, dan hak anak untuk menentukan masa depannya. Cox menjelaskan bahwa *counter culture* dapat dipahami sebagai *movement project from below*, yaitu proyek perubahan yang tumbuh dari

pengalaman kehidupan sehari-hari dan berkembang menjadi kritik terhadap struktur sosial yang lebih luas (Cox, 2011, hlm. 6-10). Perubahan nilai dalam penelitian ini, tampak melalui praktik-praktik kecil di tingkat keluarga dan komunitas, seperti meningkatnya dukungan terhadap pendidikan anak perempuan, keterlibatan perempuan muda dalam komunitas sosial, atau munculnya diskusi keluarga mengenai risiko perkawinan usia dini.

Dimensi psikologis juga terlihat dalam proses perubahan nilai tersebut. Beberapa subjek menunjukkan adanya perubahan dalam cara mereka memahami diri sendiri setelah mengalami perkawinan anak. Pengalaman menjadi ibu pada usia muda, konflik rumah tangga, atau keterbatasan ekonomi memengaruhi cara mereka memandang relasi keluarga dan masa depan anak. Pada saat yang sama, dukungan sosial dari teman, komunitas, atau layanan tertentu membantu sebagian subjek membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai berkaitan tidak hanya dengan pengetahuan mengenai bahaya perkawinan anak, tetapi juga dengan kondisi psikologis dan lingkungan sosial yang memungkinkan individu mengembangkan agensi.

Berdasarkan temuan tersebut, pengalaman korban dapat dibaca sebagai bagian dari proses terbentuknya resistensi sehari-hari terhadap budaya dominan yang menormalisasi perkawinan anak. Anak dan perempuan muda dalam penelitian ini tidak hanya berada pada posisi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi aktor yang menghasilkan refleksi, pengetahuan, dan perubahan cara

pandang dalam lingkungannya. Pengalaman tersebut dalam konteks counter budaya, memperlihatkan bagaimana perubahan nilai dapat tumbuh dari praktik kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, relasi sosial, pengalaman psikologis, dan interaksi dalam keluarga maupun komunitas.

2. Pendidikan, Otonomi Tubuh, dan Orientasi Masa Depan sebagai Praktik Tandingan

Pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan merupakan tiga unsur penting dalam pembentukan praktik tandingan terhadap budaya yang menormalisasi perkawinan anak. Ketiganya tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan individual anak, tetapi sebagai nilai alternatif yang berfungsi menggeser cara pandang keluarga dan komunitas terhadap usia menikah, kedewasaan, kehormatan, dan masa depan anak perempuan. Budaya dominan yang menempatkan perkawinan sebagai penyelesaian atas persoalan moral, ekonomi, atau sosial, pendidikan sering diposisikan sebagai hal yang dapat dikorbankan. Sebaliknya, dalam kerangka counter budaya, pendidikan ditempatkan sebagai ruang pembentukan kesadaran, agensi, dan kemampuan anak untuk membaca kehidupannya secara lebih kritis.

Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berarti keberlanjutan sekolah secara formal. Pendidikan juga mencakup proses pembentukan kesadaran kritis, kemampuan mengambil keputusan, perluasan wawasan, dan penguatan posisi tawar anak dalam keluarga maupun komunitas. Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan tidak menempatkan peserta didik sebagai objek

penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang mampu membaca realitas sosial dan mengubah kondisi yang menindas (Freire, 1970, hlm. 72-75). Pendidikan dalam konteks pencegahan perkawinan anak, berperan sebagai praktik tandingan karena membuka ruang bagi anak untuk memahami bahwa masa depannya tidak harus ditentukan oleh tekanan sosial yang menempatkan perkawinan sebagai tujuan utama.

Secara teoretis, pendidikan memperluas kapabilitas anak. Sen menjelaskan bahwa pembangunan manusia harus dipahami sebagai perluasan kebebasan substantif, yaitu kemampuan seseorang untuk memilih kehidupan yang ia nilai bermakna (Sen, 1999, hlm. 74-76). Jika konsep ini diterapkan pada isu perkawinan anak, pendidikan menjadi sarana utama untuk memperluas pilihan hidup anak perempuan. Anak yang memiliki akses pendidikan lebih besar memiliki peluang lebih kuat untuk membangun aspirasi, menunda perkawinan, memahami risiko kesehatan reproduksi, dan mengembangkan kemandirian sosial. Karena itu, pendidikan bukan sekadar instrumen mobilitas sosial, tetapi juga mekanisme perlindungan perkembangan.

Nilai pendidikan sebagai praktik tandingan juga berkaitan dengan agensi. Kabeer menjelaskan bahwa agensi merupakan kemampuan seseorang untuk menentukan tujuan hidup dan bertindak berdasarkan tujuan tersebut, terutama dalam konteks ketika sebelumnya pilihan tersebut dibatasi oleh struktur sosial (Kabeer, 1999, hlm. 437-438). Dalam konteks perkawinan anak, agensi anak perempuan sering mengalami penyempitan karena keputusan

penting mengenai tubuh, pendidikan, dan masa depannya diambil oleh pihak lain. Pendidikan membantu memperkuat agensi karena anak memperoleh pengetahuan, jejaring sosial, keterampilan komunikasi, dan keberanian untuk menyatakan pilihan. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu bentuk resistensi yang paling strategis karena bekerja pada level kesadaran sekaligus struktur peluang.

Unsur kedua adalah otonomi tubuh. Perkawinan anak sering berakar pada kontrol terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuan. Tubuh anak dipahami sebagai wilayah yang harus dijaga demi kehormatan keluarga, sehingga perkawinan digunakan sebagai mekanisme sosial untuk mengendalikan seksualitas, menghindari stigma, atau menyelesaikan kecemasan moral masyarakat. Pada perspektif hak dan kapabilitas, kondisi ini menunjukkan hilangnya kontrol anak atas tubuhnya sendiri. Nussbaum menempatkan bodily integrity sebagai salah satu kapabilitas dasar manusia, yang mencakup kemampuan untuk bergerak bebas, terlindung dari kekerasan, memiliki pilihan dalam kehidupan seksual dan reproduktif, serta memiliki keamanan atas tubuhnya (Nussbaum, 2011, hlm. 33-34). Dengan demikian, otonomi tubuh menjadi nilai tandingan karena menolak pandangan bahwa tubuh anak perempuan dapat diatur sepenuhnya oleh keluarga, pasangan, atau norma komunitas.

Otonomi tubuh dalam pencegahan perkawinan anak tidak boleh dipahami secara sempit sebagai keputusan reproduksi semata. Otonomi tubuh

juga mencakup hak anak untuk memahami tubuhnya, memperoleh informasi kesehatan reproduksi yang benar, memberi atau menolak persetujuan, merasa aman dari tekanan seksual, dan memiliki ruang untuk menentukan kesiapan diri sebelum memasuki relasi perkawinan. Raj menegaskan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan persoalan kesehatan dan hak asasi anak perempuan karena praktik tersebut sering mengurangi kontrol anak terhadap kesehatan reproduksi, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan, dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan (Raj, 2010, hlm. 931-933). Oleh karena itu, penguatan otonomi tubuh perlu menjadi bagian penting dari model pencegahan yang berperspektif psikologis.

Otonomi tubuh dalam kerangka counter budaya, merupakan bentuk perlawanan terhadap nilai yang memandang anak perempuan sebagai objek pengaturan sosial. Ketika anak memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, mampu memahami risiko kehamilan dini, berani menyatakan batas, dan mendapat dukungan untuk menentukan waktu menikah serta memiliki anak, maka terjadi pergeseran nilai. Pergeseran ini mengubah tubuh anak dari objek kontrol menjadi bagian dari martabat dan hak perkembangan. Psaki et al. menjelaskan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh norma sosial, ketimpangan gender, kontrol atas seksualitas anak perempuan, serta terbatasnya akses pendidikan dan layanan pendukung (Psaki et al., 2021, hlm. S13-S17). Karena itu, model pencegahan perlu membongkar kontrol sosial atas tubuh

anak perempuan dan menggantinya dengan pendekatan perlindungan, edukasi, dan dukungan psikososial.

Unsur ketiga adalah orientasi masa depan. Perkawinan anak sering mempersempit imajinasi anak tentang masa depan karena kehidupan anak diarahkan pada peran domestik sebelum ia sempat membangun identitas, cita-cita, dan pilihan hidup. Pada psikologi perkembangan, masa remaja merupakan fase penting untuk membangun identitas dan merancang arah kehidupan. Santrock menjelaskan bahwa remaja berada dalam fase eksplorasi identitas, pengambilan keputusan, penguatan relasi sosial, dan pembentukan orientasi masa depan (Santrock, 2019, hlm. 365-370). Ketika perkawinan terjadi pada usia anak, proses tersebut dapat terganggu karena anak harus menjalankan peran dewasa sebelum kesiapan emosional, sosial, dan kognitifnya matang.

Orientasi masa depan menjadi praktik tandingan karena menggeser makna kedewasaan. Budaya yang menormalisasi perkawinan anak, kedewasaan sering disamakan dengan status menikah. Kerangka counter budaya menawarkan makna yang berbeda, bahwa kedewasaan perlu dikaitkan dengan kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, dan tanggung jawab sosial. Hurlock menjelaskan bahwa tugas perkembangan remaja mencakup pencapaian kemandirian emosional, pengembangan hubungan sosial yang matang, persiapan peran masa depan, dan pembentukan tanggung jawab pribadi (Hurlock, 1980, hlm. 206-209). Dengan demikian, orientasi masa depan memberi dasar psikologis untuk menolak

perkawinan anak karena anak belum seharusnya dipaksa memasuki peran dewasa sebelum tugas perkembangan tersebut terpenuhi.

Pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan saling berkaitan. Pendidikan memperluas pengetahuan dan peluang. Otonomi tubuh memperkuat kendali anak atas kesehatan, batas diri, dan keputusan reproduktif. Orientasi masa depan memberi arah bagi anak untuk membangun kehidupan di luar tekanan perkawinan dini. Ketiga unsur ini membentuk praktik tandingan karena menolak nilai dominan yang membatasi anak pada peran domestik dan subordinat. Taylor et al. menjelaskan bahwa agensi anak perempuan dalam konteks perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individual, karena pilihan tersebut dipengaruhi oleh norma sosial dan kesempatan yang tersedia (Taylor et al., 2019, hlm. S46-S49). Oleh sebab itu, penguatan praktik tandingan harus dilakukan dengan memperluas kesempatan nyata, bukan hanya meminta anak untuk berani menolak.

Praktik tandingan tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada anak semata. Anak membutuhkan ekosistem yang memungkinkan pendidikan berlanjut, otonomi tubuh dihormati, dan orientasi masa depan didukung. Keluarga perlu mengubah cara pandang bahwa kehormatan anak tidak ditentukan oleh percepatan perkawinan. Sekolah perlu menjadi ruang aman untuk membangun aspirasi dan literasi kesehatan reproduksi. Tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu menegaskan tafsir yang berpihak pada perlindungan anak. Pemerintah desa perlu menyediakan kebijakan, rujukan layanan, dan

mekanisme pencegahan yang mudah diakses. Dengan demikian, praktik tandingan tidak berhenti sebagai kesadaran individual, tetapi berkembang menjadi perubahan nilai yang didukung oleh ekosistem sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan dapat dipahami sebagai fondasi counter budaya dalam model pencegahan perkawinan anak. Ketiganya bekerja sebagai nilai alternatif yang menantang normalisasi perkawinan anak dari tiga arah. Pendidikan menantang pembatasan pengetahuan dan kesempatan. Otonomi tubuh menantang kontrol sosial atas tubuh anak perempuan. Orientasi masa depan menantang pandangan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya jalan menuju kedewasaan dan kehormatan. Oleh karena itu, model pencegahan perkawinan anak perlu memastikan bahwa ketiga unsur ini hadir dalam keluarga, sekolah, komunitas, kebijakan desa, layanan kesehatan, dan program perlindungan anak.

3. Batas dan Syarat Counter Budaya dalam Konteks Komunitas Lokal

Counter budaya dalam pencegahan perkawinan anak memiliki potensi penting sebagai strategi perubahan nilai, tetapi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penolakan terhadap budaya lokal. Dalam konteks komunitas, counter budaya harus dibedakan dari sikap anti-budaya. Tujuannya bukan menghapus seluruh nilai lokal, melainkan mengkritisi nilai yang menormalisasi perkawinan anak dan memperkuat nilai yang melindungi anak. Dengan demikian, counter budaya perlu bekerja secara selektif, yaitu mempertahankan nilai solidaritas, kepedulian keluarga, tanggung jawab sosial, dan perlindungan

komunitas, tetapi menolak nilai yang membungkam suara anak, mengorbankan pendidikan, mengontrol tubuh anak perempuan, dan membenarkan perkawinan dini sebagai solusi sosial.

Batas pertama counter budaya terletak pada risiko romantisasi terhadap pengalaman korban. Pengalaman korban memang dapat menjadi sumber pengetahuan sosial, tetapi tidak boleh digunakan untuk membebaskan tanggung jawab perubahan kepada korban. Anak dan perempuan muda yang mengalami perkawinan dini berada dalam posisi yang rentan secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Karena itu, pengalaman mereka perlu diakui sebagai sumber refleksi, bukan dijadikan beban moral agar mereka sendiri menjadi penggerak utama perubahan. Pada perspektif resiliensi sosial, kemampuan individu untuk pulih tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, relasi yang aman, dan dukungan lingkungan (Ungar, 2011, hlm. 2-5). Oleh sebab itu, counter budaya harus dibangun sebagai proses kolektif, bukan sebagai tuntutan individual kepada korban.

Batas kedua terletak pada kekuatan norma sosial yang bekerja dalam komunitas. Perkawinan anak sering bertahan bukan karena setiap orang secara pribadi menganggapnya ideal, tetapi karena masyarakat percaya bahwa orang lain menerima, membenarkan, atau mengharapkan praktik tersebut. Bicchieri menjelaskan bahwa norma sosial bekerja melalui ekspektasi empiris tentang apa yang dilakukan orang lain dan ekspektasi normatif tentang apa yang dianggap disetujui orang lain (Bicchieri, 2017, hlm. 31-35). Pada konteks ini,

perubahan nilai tidak cukup dilakukan dengan memberi informasi tentang risiko perkawinan anak. Intervensi harus mengubah ekspektasi sosial bersama, sehingga keluarga tidak lagi merasa bahwa menikahkan anak adalah pilihan yang paling aman secara sosial.

Batas ketiga berkaitan dengan relasi kuasa dalam keluarga dan komunitas. Counter budaya tidak akan efektif apabila hanya disampaikan sebagai pesan normatif kepada anak, sementara struktur pengambilan keputusan tetap dikuasai oleh orang tua, keluarga besar, tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Anak mungkin memahami risiko perkawinan dini, tetapi tetap tidak memiliki kekuatan untuk menolak apabila sistem sosial di sekitarnya tidak memberi ruang bicara. Kabeer menjelaskan bahwa agensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memilih, tetapi juga dengan akses terhadap sumber daya dan kondisi sosial yang memungkinkan pilihan tersebut diwujudkan (Kabeer, 1999, hlm. 437-438). Karena itu, penguatan agensi anak harus diikuti dengan perubahan pada keluarga, sekolah, layanan sosial, dan kebijakan desa.

Syarat pertama agar counter budaya dapat bekerja dalam komunitas lokal adalah adanya legitimasi sosial dari aktor yang dipercaya masyarakat. Perubahan nilai akan sulit diterima apabila hanya datang dari luar komunitas atau hanya disampaikan melalui bahasa hukum formal. Masyarakat yang kuat dengan nilai kekeluargaan dan keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kader desa, dan keluarga berpengaruh memiliki posisi penting sebagai pembawa pesan perubahan. Namun, legitimasi tersebut perlu diarahkan pada

perlindungan anak. Tokoh lokal tidak cukup hanya menyampaikan larangan perkawinan anak, tetapi perlu membantu membangun tafsir sosial baru bahwa pendidikan, kesehatan mental, kesiapan emosional, dan masa depan anak merupakan bagian dari kehormatan keluarga.

Syarat kedua adalah tersedianya ruang dialog yang aman. Counter budaya tidak dapat tumbuh melalui pendekatan instruktif yang hanya menyalahkan keluarga atau komunitas. Perubahan nilai membutuhkan ruang percakapan yang memungkinkan orang tua, anak, tokoh agama, sekolah, dan pemerintah desa membicarakan risiko perkawinan anak tanpa rasa dihakimi. Freire menekankan bahwa kesadaran kritis terbentuk melalui dialog yang membuat individu mampu membaca realitas sosialnya secara reflektif dan bertindak untuk mengubahnya (Freire, 1970, hlm. 72-75). Dalam konteks ini, dialog komunitas menjadi penting karena dapat menggeser pemahaman dari “perkawinan anak sebagai solusi” menjadi “perkawinan anak sebagai risiko perkembangan dan psikologis”.

Syarat ketiga adalah integrasi antara perubahan nilai dan dukungan layanan. Counter budaya tidak dapat berhenti sebagai wacana kesadaran. Nilai baru harus didukung oleh akses konkret terhadap pendidikan, konseling, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, bantuan sosial, dan mekanisme rujukan. Cislighi dan Heise menjelaskan bahwa intervensi norma sosial sering gagal ketika hanya menargetkan sikap individual, tetapi mengabaikan struktur sosial, relasi kekuasaan, dan kondisi material yang

mempertahankan norma lama (Cislaghi & Heise, 2018, hlm. 2-4). Dengan demikian, keluarga tidak cukup diminta untuk tidak menikahkan anak. Mereka juga perlu memperoleh dukungan nyata agar anak tetap sekolah, keluarga mampu menghadapi tekanan ekonomi, dan anak memiliki akses terhadap layanan psikososial.

Syarat keempat adalah kepekaan terhadap norma gender. Perkawinan anak berkaitan erat dengan cara masyarakat memaknai tubuh, moralitas, dan masa depan anak perempuan. Norma gender sering membentuk harapan bahwa anak perempuan harus menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigma, patuh pada keputusan keluarga, dan segera memasuki peran domestik. Cislaghi dan Heise menegaskan bahwa norma gender berbeda dari norma sosial umum karena berkaitan dengan sistem ketimpangan yang mengatur peran, status, dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan (Cislaghi & Heise, 2020, hlm. 408-411). Karena itu, model counter budaya harus secara eksplisit mengkritisi norma gender yang membatasi anak perempuan, bukan sekadar menyampaikan bahaya perkawinan anak secara umum.

Syarat kelima adalah pelembagaan dalam ekosistem kebijakan partisipatif. Counter budaya yang hanya hadir dalam percakapan informal berisiko melemah ketika tidak didukung oleh struktur kebijakan. Karena itu, nilai tandingan perlu diterjemahkan ke dalam aturan desa, prosedur pencegahan, forum anak, mekanisme pendampingan keluarga, layanan rujukan psikologis, dan kolaborasi lintas aktor. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa

perkembangan individu dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berhubungan, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, kebijakan, budaya, hingga perubahan waktu (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 22-26). Dengan menggunakan lensa ini, counter budaya hanya dapat menjadi model pencegahan yang kuat jika bergerak dari level kesadaran individual menuju dukungan sistemik pada level mikro, meso, ekso, makro, dan krono.

Berdasarkan uraian tersebut, counter budaya dalam konteks komunitas lokal memiliki batas dan syarat yang jelas. Batasnya terletak pada risiko romantisasi korban, kuatnya norma sosial, relasi kuasa keluarga, dan kemungkinan perubahan nilai berhenti sebagai simbol tanpa dukungan nyata. Syaratnya terletak pada legitimasi aktor lokal, ruang dialog aman, dukungan layanan, kepekaan gender, dan pelebagaan dalam kebijakan partisipatif. Dengan demikian, counter budaya tidak cukup dipahami sebagai sikap menolak perkawinan anak, tetapi sebagai proses transformasi nilai yang memerlukan dukungan sosial, psikologis, dan kelembagaan. Model pencegahan yang lahir dari pendekatan ini harus mampu menghubungkan kesadaran kritis dengan akses layanan, menghubungkan suara anak dengan perubahan keluarga, serta menghubungkan nilai perlindungan anak dengan kebijakan lokal yang operasional.

Kerangka pembahasan pada Gambar 5.2 menjelaskan bahwa counter budaya dalam pencegahan perkawinan anak tidak berdiri sebagai penolakan terhadap budaya lokal secara keseluruhan, tetapi sebagai proses perubahan nilai

yang selektif. Kerangka ini menempatkan pengalaman korban sebagai titik awal refleksi, lalu bergerak menuju praktik tandingan melalui pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan. Dalam posisi ini, counter budaya dipahami sebagai strategi perubahan yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari, kemudian diperkuat melalui dukungan komunitas, layanan sosial, dan kebijakan partisipatif.

Gambar 5.2
Counter Budaya sebagai Basis Perubahan Nilai dalam Pencegahan Perkawinan Anak



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan Gambar 5.2, counter budaya bekerja melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pembacaan pengalaman korban sebagai sumber kesadaran kritis dan resistensi sehari-hari. Tahap kedua adalah pembentukan praktik tandingan melalui pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan sebagai nilai alternatif terhadap normalisasi perkawinan anak. Tahap ketiga

adalah penguatan batas dan syarat counter budaya dalam komunitas lokal, agar perubahan nilai tidak berhenti sebagai simbol, tetapi melembaga dalam dukungan sosial, ruang dialog aman, layanan psikososial, kepekaan gender, dan kebijakan partisipatif. Dengan demikian, model pencegahan perkawinan anak perlu menghubungkan perubahan kesadaran, perubahan praktik, dan perubahan ekosistem sosial secara berkelanjutan.

Konfirmasi dari perspektif suami dan keluarga menunjukkan bahwa pendekatan counter budaya dalam pencegahan perkawinan anak tidak cukup dibangun melalui penguatan resiliensi, keberanian, atau kesadaran kritis anak perempuan secara individual. Pada kasus LY, dukungan suami terhadap keberlanjutan pendidikan, pengembangan diri, dan ruang pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pasangan dapat berubah dari bagian relasi kuasa yang semula menekan menjadi faktor protektif bagi pemulihan agensi perempuan. Sebaliknya, pengalaman IM memperlihatkan bahwa ketika suami tidak memahami ketakutan, keraguan, dan ketidaksiapan psikologis istri, persetujuan terhadap perkawinan dapat dipersepsikan secara keliru sebagai penerimaan penuh. Sementara itu, kasus DV dan AL menegaskan bahwa keluarga dapat menjadi sumber tekanan maupun sumber dukungan, bergantung pada sejauh mana keluarga memberi ruang terhadap suara anak, keberlanjutan pendidikan, otonomi tubuh, dan orientasi masa depan perempuan. Oleh karena itu, model counter budaya yang diusulkan perlu menempatkan suami dan keluarga sebagai sasaran transformasi nilai melalui dialog keluarga, penguatan komunikasi setara, edukasi pengasuhan dan relasi

gender, dukungan terhadap pendidikan, serta penghormatan terhadap keputusan reproduksi perempuan. Dengan demikian, counter budaya tidak berhenti sebagai resistensi personal korban, melainkan berkembang menjadi praktik sosial yang ditopang oleh perubahan relasi di tingkat keluarga dan pasangan.

C. Ekosistem Kebijakan Partisipatif dalam Pencegahan Perkawinan Anak

1. Pembacaan Ekologi Perkembangan pada Level Mikro, Meso, Ekso, Makro, dan Krono

Pencegahan perkawinan anak tidak dapat dibangun hanya melalui perubahan sikap individual atau penguatan regulasi formal. Praktik perkawinan anak berlangsung dalam hubungan sosial yang berlapis, sehingga model pencegahan juga harus bekerja secara berlapis. Pada perspektif ekologi perkembangan, anak tidak hidup sebagai individu yang terlepas dari lingkungan, tetapi tumbuh dalam relasi dengan keluarga, sekolah, komunitas, layanan sosial, kebijakan, budaya, dan perubahan waktu. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui interaksi antara individu dan lingkungan yang tersusun dalam beberapa sistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 22-26). Kerangka ini relevan untuk membaca perkawinan anak karena keputusan menikah pada usia anak tidak semata-mata berasal dari kehendak individu, tetapi terbentuk melalui tekanan dan dukungan dari berbagai sistem tersebut.

Pada level mikrosistem, pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, terutama keluarga, sekolah, teman sebaya, dan relasi dengan figur yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mikrosistem menjadi ruang pertama tempat anak membangun identitas, rasa aman, kemampuan mengambil keputusan, dan pemahaman tentang masa depan. Jika keluarga menempatkan perkawinan sebagai solusi atas kekhawatiran moral, ekonomi, atau stigma sosial, maka anak akan sulit membangun agensi. Sebaliknya, jika keluarga memberi dukungan pendidikan, komunikasi terbuka, dan pengakuan terhadap suara anak, maka mikrosistem dapat menjadi faktor protektif. Bronfenbrenner dan Morris menegaskan bahwa proses perkembangan paling kuat terjadi melalui proximal processes, yaitu interaksi berulang antara individu dan orang-orang terdekatnya dalam kehidupan sehari-hari (Bronfenbrenner & Morris, 2006, hlm. 797-800). Karena itu, intervensi pencegahan harus menyentuh pola komunikasi keluarga, pengasuhan, dukungan sekolah, dan ruang aman bagi anak.

Pada level mesosistem, pencegahan perkawinan anak bergantung pada kualitas hubungan antarlingkungan yang dekat dengan anak. Hubungan antara keluarga dan sekolah, keluarga dan tokoh agama, sekolah dan pemerintah desa, serta komunitas dan layanan kesehatan menentukan apakah pesan perlindungan anak bersifat konsisten atau justru saling bertentangan. Jika sekolah mendorong anak melanjutkan pendidikan, tetapi keluarga dan komunitas tetap menganggap perkawinan dini sebagai pilihan wajar, maka anak berada dalam sistem nilai

yang tidak konsisten. Tudge et al. menjelaskan bahwa mesosistem mencakup hubungan antar-setting tempat individu berpartisipasi secara langsung, dan kualitas hubungan tersebut memengaruhi perkembangan anak (Tudge et al., 2009, hlm. 199-201). Dengan demikian, model kebijakan partisipatif harus memastikan adanya koordinasi antara keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader desa, dan layanan sosial agar pesan pencegahan tidak berdiri sendiri.

Pada level eksosistem, pencegahan berkaitan dengan struktur sosial dan kebijakan yang tidak selalu melibatkan anak secara langsung, tetapi memengaruhi pilihan hidup anak. Kebijakan desa, layanan kesehatan, akses konseling, bantuan sosial, program pendidikan nonformal, mekanisme rujukan, dan prosedur dispensasi kawin merupakan bagian dari eksosistem. Anak mungkin tidak terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan tersebut, tetapi keputusan kelembagaan dapat menentukan apakah anak terlindungi atau justru tetap berada dalam risiko. Ketika layanan psikososial tidak tersedia, sekolah tidak memiliki mekanisme deteksi dini, atau desa tidak memiliki prosedur pencegahan, maka keluarga cenderung kembali pada solusi lama berupa perkawinan anak. Karena itu, eksosistem perlu diperkuat melalui kebijakan lokal yang operasional, bukan hanya deklaratif.

Pada level makrosistem, perkawinan anak dipengaruhi oleh nilai budaya, norma gender, tafsir moral, konstruksi kehormatan keluarga, dan pandangan masyarakat tentang kedewasaan perempuan. Makrosistem bekerja

secara luas karena membentuk cara keluarga, sekolah, tokoh agama, dan komunitas memahami perkawinan anak. Anak perempuan dalam banyak konteks, dianggap lebih aman jika segera menikah, terutama ketika keluarga khawatir terhadap pergaulan, kehamilan, atau stigma sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak harus menyasar perubahan norma, bukan hanya perubahan perilaku. Vélez-Agosto et al. menegaskan bahwa budaya tidak hanya berada pada level makro yang jauh dari kehidupan anak, tetapi hadir dalam relasi sehari-hari yang membentuk makna, bahasa, dan tindakan dalam lingkungan terdekat anak (Vélez-Agosto et al., 2017, hlm. 902-906). Oleh karena itu, transformasi budaya harus diterjemahkan ke dalam praktik keluarga, pendidikan komunitas, dialog tokoh agama, dan kebijakan desa.

Pada level kronosistem, pencegahan perkawinan anak harus memperhatikan perubahan waktu, baik dalam kehidupan individu maupun dalam perubahan sosial yang lebih luas. Kronosistem membantu menjelaskan bahwa risiko perkawinan anak tidak bersifat statis. Risiko dapat meningkat ketika anak putus sekolah, keluarga mengalami tekanan ekonomi, terjadi kehamilan, muncul stigma sosial, atau ada perubahan relasi dalam keluarga. Pada saat yang sama, peluang pencegahan juga dapat menguat ketika ada perubahan regulasi, program desa, kampanye komunitas, akses pendidikan baru, atau pengalaman korban yang berubah menjadi pengetahuan sosial. Bronfenbrenner menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh

perubahan peristiwa kehidupan dan kondisi sosiohistoris dari waktu ke waktu (Bronfenbrenner, 1979, hlm. 26-27). Dengan demikian, model pencegahan harus bersifat berkelanjutan dan adaptif, bukan hanya kegiatan sesaat.

Pembacaan ekologi juga menunjukkan bahwa setiap level sistem tidak dapat bekerja sendiri. Keluarga dapat menjadi pelindung, tetapi tidak cukup jika sekolah tidak responsif dan layanan sosial tidak tersedia. Sekolah dapat memberi edukasi, tetapi tidak cukup jika komunitas tetap menekan keluarga untuk menikahkan anak. Kebijakan desa dapat dibuat, tetapi tidak efektif jika tidak dipahami oleh keluarga dan tidak disertai mekanisme layanan. Sebaliknya, ketika keluarga, sekolah, komunitas, tokoh agama, layanan kesehatan, dan pemerintah desa bekerja secara terhubung, maka terbentuk ekosistem pencegahan yang lebih kuat. Inilah dasar dari kebijakan partisipatif, yaitu kebijakan yang tidak hanya dibuat oleh institusi formal, tetapi dibangun melalui kolaborasi aktor yang hidup dekat dengan masalah.

Teori ekologi perkembangan dalam konteks model pencegahan, membantu menggeser pendekatan dari intervensi tunggal menuju intervensi sistemik. Pencegahan tidak cukup hanya menolak dispensasi kawin, memberi penyuluhan, atau menyampaikan bahaya perkawinan anak. Pencegahan perlu membangun lingkungan yang membuat anak memiliki pilihan nyata untuk tetap sekolah, memperoleh dukungan psikologis, mengakses layanan kesehatan reproduksi, menyampaikan suara, dan mendapatkan perlindungan ketika menghadapi tekanan keluarga atau komunitas. Kerangka ini juga sejalan dengan

pendekatan norma sosial yang menekankan bahwa perubahan perilaku hanya akan bertahan jika didukung oleh perubahan ekspektasi sosial dan perubahan struktur pendukung di komunitas (Cislaghi & Heise, 2018, hlm. 2-4).

Dengan demikian, pembacaan ekologi perkembangan pada level mikro, meso, ekso, makro, dan krono memperlihatkan bahwa perkawinan anak adalah persoalan lintas sistem. Karena itu, model pencegahan yang berperspektif psikologis harus menghubungkan perubahan nilai dengan penguatan layanan dan kebijakan. Pada level mikro, anak memerlukan keluarga dan sekolah yang suportif. Pada level meso, aktor-aktor terdekat anak perlu membangun koordinasi. Pada level ekso, desa dan lembaga layanan perlu menyediakan mekanisme perlindungan. Pada level makro, norma budaya dan gender perlu ditransformasikan. Pada level krono, program pencegahan harus berkelanjutan dan menyesuaikan perubahan kondisi anak, keluarga, dan komunitas. Dengan kerangka ini, ekosistem kebijakan partisipatif dapat menjadi dasar model pencegahan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial, kultural, dan psikologis.

2. Peran Keluarga, Sekolah, Tokoh Agama, Desa, dan Layanan Sosial

Ekosistem kebijakan partisipatif dalam pencegahan perkawinan anak menuntut keterlibatan aktor yang bekerja dekat dengan kehidupan anak. Pencegahan tidak cukup ditempatkan sebagai tugas pemerintah atau lembaga perlindungan anak saja, karena keputusan perkawinan anak sering terbentuk dalam ruang sosial yang lebih dekat, seperti keluarga, sekolah, komunitas

keagamaan, desa, dan layanan sosial. Setiap aktor dalam perspektif ekologi perkembangan, memiliki posisi yang berbeda, tetapi saling memengaruhi dalam membentuk risiko maupun perlindungan terhadap anak. Bronfenbrenner dan Morris menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh proses interaksi berulang antara anak dan lingkungan terdekatnya, sehingga kualitas relasi dalam keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan psikologis anak (Bronfenbrenner & Morris, 2006, hlm. 797-800).

Keluarga merupakan aktor pertama yang menentukan arah perlindungan anak. Berbagai situasi, keluarga dapat menjadi sumber risiko ketika keputusan menikahkan anak didorong oleh tekanan ekonomi, rasa malu sosial, kontrol terhadap pergaulan, atau kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga. Namun, keluarga juga dapat menjadi sistem protektif jika memiliki komunikasi terbuka, pengasuhan suportif, serta kesediaan mendengar suara anak. Pada titik ini, keluarga tidak boleh hanya dibaca sebagai pihak yang melanggengkan perkawinan anak. Keluarga perlu ditempatkan sebagai ruang intervensi utama, karena perubahan sikap keluarga dapat memperluas agensi anak dan memperkuat daya tahan psikologisnya. Ungar menjelaskan bahwa resiliensi anak sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya yang disediakan oleh lingkungan sosial, termasuk hubungan keluarga yang aman dan mendukung (Ungar, 2011, hlm. 2-5).

Peran keluarga dalam model ini mencakup tiga fungsi utama. Pertama, keluarga berfungsi sebagai ruang komunikasi agar anak dapat menyampaikan pendapat, ketakutan, harapan, dan pilihan hidupnya. Kedua, keluarga berfungsi sebagai pelindung pendidikan dengan memastikan anak tidak dipaksa menghentikan sekolah karena alasan ekonomi atau moral. Ketiga, keluarga berfungsi sebagai penghubung layanan ketika anak menghadapi tekanan psikologis, konflik relasi, atau risiko perkawinan dini. Fungsi-fungsi tersebut penting karena agensi anak tidak akan berkembang jika keluarga tetap menempatkan anak sebagai pihak yang harus tunduk tanpa ruang dialog. Kabeer menegaskan bahwa agensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memilih, tetapi juga dengan kondisi sosial dan sumber daya yang memungkinkan pilihan tersebut diwujudkan (Kabeer, 1999, hlm. 437-438).

Sekolah menjadi aktor kedua yang berperan dalam mencegah perkawinan anak melalui pendidikan, deteksi dini, dan dukungan psikososial. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan aspirasi masa depan, identitas, kemampuan sosial, dan literasi kesehatan reproduksi. Sekolah dapat menjadi titik deteksi awal ketika anak mulai menunjukkan tanda putus sekolah, absensi meningkat, tekanan keluarga, relasi pacaran berisiko, atau perubahan kondisi psikologis. Santrock menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode penting bagi eksplorasi identitas, pengambilan keputusan, dan pembentukan orientasi masa

depan (Santrock, 2019, hlm. 365-370). Karena itu, keberlanjutan sekolah menjadi faktor protektif yang kuat terhadap perkawinan anak.

Sekolah juga dapat memperkuat praktik counter budaya dengan menempatkan pendidikan sebagai nilai tandingan terhadap normalisasi perkawinan dini. Ketika sekolah membangun narasi bahwa anak perempuan berhak memiliki cita-cita, pendidikan, dan masa depan yang lebih luas, sekolah membantu menggeser pandangan bahwa kedewasaan perempuan ditentukan oleh status menikah. Namun, peran sekolah tidak cukup jika bekerja sendiri. Sekolah perlu memiliki hubungan aktif dengan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, Puskesmas, dan layanan perlindungan anak. Dalam kerangka mesosistem, hubungan antarlingkungan ini penting karena pesan perlindungan anak harus muncul secara konsisten dari berbagai aktor (Tudge et al., 2009, hlm. 199-201).

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam komunitas lokal karena mereka sering menjadi sumber legitimasi moral. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan pertimbangan agama, adat, dan kehormatan, pesan pencegahan perkawinan anak akan lebih mudah diterima ketika disampaikan oleh aktor yang dipercaya komunitas. Peran tokoh agama tidak terbatas pada penyampaian larangan menikah dini, tetapi juga pada pembentukan tafsir sosial yang menempatkan perlindungan anak, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kemaslahatan keluarga sebagai bagian dari nilai keagamaan. Cislaghi dan Heise menjelaskan bahwa

perubahan norma sosial memerlukan perubahan ekspektasi bersama dalam komunitas, bukan hanya perubahan pengetahuan individual (Cislaghi & Heise, 2018, hlm. 2-4). Karena itu, tokoh agama dapat berperan sebagai pengubah ekspektasi sosial tentang usia menikah dan kehormatan keluarga.

Pemerintah desa berperan sebagai aktor kelembagaan yang menghubungkan perubahan nilai dengan aturan dan layanan. Tanpa kelembagaan lokal, pencegahan perkawinan anak mudah berhenti pada sosialisasi, kampanye, atau imbauan moral. Desa memiliki kewenangan untuk membangun mekanisme pencegahan yang lebih operasional, seperti pendataan anak berisiko, forum musyawarah perlindungan anak, rujukan layanan, penguatan forum anak, dukungan pendidikan, mediasi keluarga, dan koordinasi dengan lembaga lintas sektor. Dalam perspektif collaborative governance, kebijakan yang efektif lahir dari proses kerja bersama antara aktor negara dan non-negara dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus (Ansell & Gash, 2008, hlm. 544-548). Dengan demikian, pemerintah desa perlu menjadi penghubung antara keluarga, sekolah, tokoh agama, layanan kesehatan, dan lembaga perlindungan anak.

Layanan sosial dan kesehatan menjadi aktor penting karena perkawinan anak tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga persoalan psikologis. Anak yang berisiko menikah, anak yang telah menikah, anak yang mengalami kehamilan dini, atau anak yang bercerai akibat perkawinan dini membutuhkan konseling, pendampingan psikososial, layanan

kesehatan reproduksi, perlindungan hukum, dan rujukan profesional. Jika layanan tersebut tidak tersedia, keluarga dan komunitas akan kembali menggunakan solusi informal yang belum tentu melindungi anak. Emerson et al. menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses bersama yang menghasilkan kapasitas kolektif untuk bertindak (Emerson et al., 2012, hlm. 6-9). Dalam model ini, layanan sosial menjadi bagian dari kapasitas kolektif tersebut.

Peran layanan sosial juga penting untuk memastikan bahwa pencegahan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka perkawinan anak, tetapi juga pada pemulihan anak. Pendekatan yang hanya menahan terjadinya perkawinan sering mengabaikan anak yang telah mengalami perkawinan dini dan membutuhkan pemulihan psikologis. Padahal, perlindungan kesehatan mental harus menjadi bagian dari ekosistem kebijakan. Masten menjelaskan bahwa resiliensi berkembang ketika individu memperoleh dukungan dari sistem adaptif yang tersedia dalam lingkungannya, seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan layanan sosial (Masten, 2014, hlm. 6-9). Dengan demikian, layanan sosial bukan aktor tambahan, tetapi bagian inti dari model pencegahan dan pemulihan.

Forum anak dan organisasi masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem partisipatif. Forum anak dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun keberanian berbicara, memahami haknya, dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Organisasi masyarakat dapat membantu

menghubungkan keluarga dengan layanan, memperluas edukasi komunitas, dan menjaga kesinambungan program. Namun, partisipasi anak harus bersifat bermakna, bukan hanya simbolik. Anak perlu dilibatkan sebagai subjek yang didengar pendapatnya, bukan sekadar peserta kegiatan. Lundy menjelaskan bahwa partisipasi anak membutuhkan empat unsur utama, yaitu ruang, suara, audiens, dan pengaruh, sehingga anak tidak hanya diberi kesempatan berbicara, tetapi juga didengar dan dipertimbangkan dalam keputusan yang menyangkut hidupnya (Lundy, 2007, hlm. 933-936).

Dengan demikian, peran keluarga, sekolah, tokoh agama, desa, dan layanan sosial harus dibaca sebagai satu jaringan perlindungan, bukan sebagai aktor yang bekerja sendiri-sendiri. Keluarga memperkuat komunikasi dan pengasuhan. Sekolah menjaga pendidikan, aspirasi, dan deteksi dini. Tokoh agama membentuk legitimasi moral dan perubahan norma. Pemerintah desa melembagakan pencegahan dalam aturan dan mekanisme layanan. Layanan sosial dan kesehatan menyediakan dukungan psikososial, rujukan, dan pemulihan. Forum anak serta organisasi masyarakat memperkuat partisipasi dan keberlanjutan. Jika semua aktor ini terhubung, maka pencegahan perkawinan anak dapat bergerak dari pendekatan informatif menuju tata kelola perlindungan yang lebih sistemik, partisipatif, dan peka terhadap kesehatan mental anak.

3. Dari Pendekatan Administratif Menuju Perlindungan Psikososial

Pencegahan perkawinan anak sering kali masih dipahami sebagai persoalan administratif, yaitu melalui pengaturan batas usia perkawinan, pencatatan kasus, sosialisasi aturan, atau pengendalian dispensasi kawin. Pendekatan administratif memang penting karena memberikan dasar hukum dan prosedur bagi perlindungan anak. Namun, pendekatan ini belum cukup apabila tidak disertai pemahaman terhadap tekanan psikologis yang dialami anak sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Perkawinan anak bukan hanya pelanggaran terhadap batas usia, tetapi juga peristiwa perkembangan yang dapat mengubah identitas, pendidikan, relasi sosial, kesehatan mental, dan masa depan anak. Karena itu, model pencegahan perlu bergerak dari pendekatan administratif menuju perlindungan psikososial.

Pendekatan administratif biasanya menempatkan anak sebagai objek kebijakan. Anak dilihat melalui data usia, status sekolah, status perkawinan, atau dokumen dispensasi. Cara pandang ini cenderung kuat pada aspek prosedural, tetapi lemah dalam membaca kondisi batin anak. Padahal, anak yang berada dalam risiko perkawinan dini sering mengalami tekanan yang tidak selalu tampak secara administratif, seperti rasa takut terhadap orang tua, ketidakmampuan menyatakan penolakan, kecemasan terhadap stigma, kebingungan mengambil keputusan, dan ketidaksiapan menjalani peran dewasa. Dalam perspektif psikologi perkembangan, kondisi tersebut penting karena masa remaja merupakan periode pembentukan identitas, kemandirian

emosional, relasi sosial, dan orientasi masa depan (Santrock, 2019, hlm. 365-370). Dengan demikian, kebijakan yang hanya berfokus pada status hukum belum mampu menjawab kebutuhan perkembangan anak secara utuh.

Perlindungan psikososial diperlukan karena dampak perkawinan anak tidak berhenti pada perubahan status sosial. Perkawinan dini dapat menimbulkan tekanan emosional, keterputusan pendidikan, konflik relasi, ketergantungan ekonomi, beban peran domestik, dan kerentanan kesehatan reproduksi. Patton et al. menjelaskan bahwa masa remaja merupakan periode penting bagi kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang, sehingga gangguan pada fase ini dapat memengaruhi lintasan hidup berikutnya (Patton et al., 2016, hlm. 2425-2428). Jika perkawinan anak memotong fase perkembangan tersebut, maka perlindungan yang diberikan tidak cukup berupa pencegahan hukum, tetapi harus mencakup dukungan emosi, konseling, layanan kesehatan reproduksi, pendampingan pendidikan, dan penguatan relasi keluarga.

Perubahan menuju perlindungan psikososial juga menuntut perubahan cara kerja aktor kebijakan. Pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, Puskesmas, layanan perlindungan anak, dan organisasi masyarakat tidak cukup hanya menyampaikan pesan “jangan menikah dini”. Mereka perlu membangun sistem deteksi dini, ruang konsultasi, mekanisme rujukan, dan pendampingan keluarga. Pada kerangka collaborative governance, kebijakan publik yang efektif lahir dari keterlibatan aktor lintas sektor yang membangun proses bersama, berbagi sumber daya, dan menghasilkan tindakan kolektif (Emerson et

al., 2012, hlm. 6-9). Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak harus dipahami sebagai kerja kolaboratif yang menghubungkan regulasi, layanan, dan dukungan psikologis.

Pada tingkat keluarga, pendekatan psikososial berarti membangun komunikasi yang memberi ruang bagi suara anak. Keluarga perlu dibantu untuk memahami bahwa anak tidak hanya membutuhkan nasihat atau kontrol, tetapi juga rasa aman untuk menyampaikan ketakutan, keinginan, dan rencana masa depannya. Jika keluarga hanya menggunakan pendekatan otoritatif, anak cenderung mengikuti keputusan tanpa benar-benar memiliki pilihan. Kabeer menjelaskan bahwa agensi membutuhkan sumber daya dan kondisi sosial yang memungkinkan seseorang bertindak atas pilihan yang bermakna (Kabeer, 1999, hlm. 437-438). Oleh karena itu, penguatan keluarga harus diarahkan pada komunikasi suportif, pengambilan keputusan bersama, dan kemampuan merujuk anak pada layanan yang tepat.

Pada tingkat sekolah, perlindungan psikososial berarti menjadikan sekolah sebagai ruang aman yang mampu mendeteksi risiko perkawinan anak. Guru, wali kelas, dan layanan bimbingan konseling perlu peka terhadap tanda-tanda anak mengalami tekanan keluarga, keinginan berhenti sekolah, absensi berulang, perubahan emosi, atau relasi sosial yang berisiko. Sekolah tidak hanya berfungsi mempertahankan keberlanjutan pendidikan, tetapi juga membangun aspirasi dan daya tahan psikologis anak. Lundy menjelaskan bahwa partisipasi anak membutuhkan ruang, suara, audiens, dan pengaruh,

sehingga anak tidak cukup diberi kesempatan berbicara, tetapi juga harus didengar dan dipertimbangkan dalam keputusan yang menyangkut hidupnya (Lundy, 2007, hlm. 933-936). Prinsip ini penting agar sekolah tidak hanya menjadi tempat sosialisasi, tetapi juga ruang perlindungan yang mendengar suara anak.

Pada tingkat komunitas, perlindungan psikososial memerlukan perubahan norma sosial. Banyak keluarga memilih perkawinan anak karena takut terhadap stigma, malu, atau tekanan sosial. Jika komunitas masih menganggap perkawinan dini sebagai solusi yang wajar, maka keluarga akan sulit mempertahankan keputusan untuk menunda perkawinan anak. Cislaghi dan Heise menjelaskan bahwa intervensi norma sosial harus menyasar ekspektasi kolektif, bukan hanya pengetahuan individu, karena perilaku masyarakat sering dipengaruhi oleh apa yang dianggap disetujui atau diharapkan oleh orang lain (Cislaghi & Heise, 2018, hlm. 2-4). Karena itu, perlindungan psikososial harus disertai perubahan ekspektasi komunitas mengenai pendidikan, kehormatan keluarga, kesehatan mental, dan kesiapan menikah.

Pada tingkat layanan, perlindungan psikososial menuntut ketersediaan mekanisme rujukan yang jelas. Anak yang berisiko mengalami perkawinan dini membutuhkan akses terhadap konseling, layanan kesehatan reproduksi, pendampingan hukum, perlindungan dari kekerasan, bantuan sosial, dan dukungan pendidikan. Anak yang sudah mengalami perkawinan dini juga

membutuhkan layanan pemulihan, terutama ketika mengalami tekanan rumah tangga, kehamilan dini, perceraian, atau keterputusan pendidikan. Masten menjelaskan bahwa resiliensi tidak hanya lahir dari kekuatan individu, tetapi dari sistem adaptif yang mendukung individu untuk bertahan dan berkembang (Masten, 2014, hlm. 6-9). Oleh karena itu, layanan psikososial harus dipahami sebagai bagian inti dari ekosistem pencegahan dan pemulihan.

Perubahan dari pendekatan administratif menuju perlindungan psikososial juga memerlukan indikator keberhasilan yang lebih luas. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah sosialisasi, penurunan dispensasi kawin, atau jumlah aturan desa yang dibuat. Indikator perlu mencakup peningkatan keberanian anak untuk bersuara, keberlanjutan pendidikan, akses konseling, kemampuan keluarga mengambil keputusan tanpa tekanan stigma, keterlibatan tokoh agama dalam narasi perlindungan anak, serta keberadaan mekanisme rujukan yang aktif. Dengan indikator semacam ini, kebijakan pencegahan tidak hanya terlihat bekerja di atas dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam pengalaman anak dan keluarga.

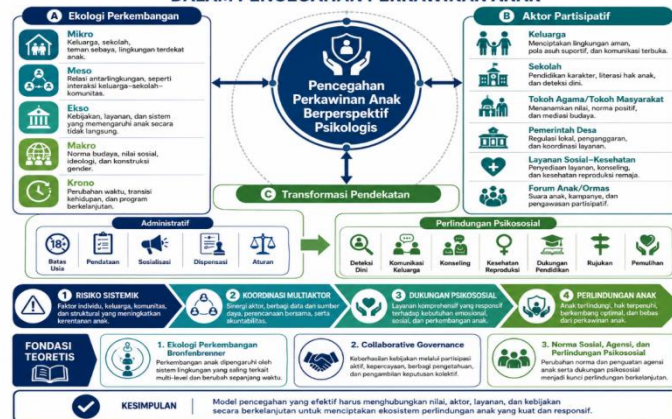
Dalam kerangka counter budaya, perlindungan psikososial menjadi bagian dari perubahan nilai. Ketika komunitas mulai menganggap kesehatan mental, pendidikan, otonomi tubuh, dan suara anak sebagai hal penting, maka terjadi pergeseran dari budaya yang menormalisasi perkawinan anak menuju budaya yang melindungi anak. Perubahan ini tidak dapat dicapai hanya melalui larangan, tetapi melalui penyediaan ruang aman, dukungan layanan, legitimasi

tokoh lokal, dan kebijakan partisipatif. Dengan demikian, perlindungan psikososial adalah jembatan antara regulasi dan transformasi budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, model pencegahan perkawinan anak harus menempatkan pendekatan administratif dan perlindungan psikososial sebagai dua hal yang saling melengkapi. Administrasi memberi dasar hukum dan prosedur, sedangkan perlindungan psikososial memastikan bahwa anak benar-benar memperoleh rasa aman, dukungan emosi, pendidikan, layanan, dan ruang untuk menentukan masa depannya. Tanpa perlindungan psikososial, kebijakan berisiko menjadi formalitas. Sebaliknya, tanpa dasar administratif, layanan berisiko tidak memiliki kekuatan kelembagaan. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan partisipatif yang ideal harus menghubungkan aturan, aktor, layanan, dan transformasi nilai dalam satu sistem perlindungan yang berpusat pada anak.

Kerangka pembahasan pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak perlu dibangun melalui ekosistem kebijakan partisipatif yang bekerja secara lintas level, lintas aktor, dan lintas layanan. Kerangka ini menempatkan teori ekologi perkembangan sebagai dasar untuk membaca hubungan antara anak, keluarga, sekolah, komunitas, layanan sosial, kebijakan desa, norma budaya, dan perubahan waktu. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi harus diarahkan pada perlindungan psikososial yang berpusat pada anak.

Gambar 5.3
Ekosistem Kebijakan Partisipatif dalam Pencegahan Perkawinan Anak
 KERANGKA PEMBAHASAN: EKOSISTEM KEBIJAKAN PARTISIPATIF
 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan Gambar 5.3, pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari pembacaan ekologis terhadap lingkungan perkembangan anak, mulai dari level mikro, meso, ekso, makro, hingga krono. Setiap level membutuhkan keterlibatan aktor yang berbeda, seperti keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, layanan sosial-kesehatan, forum anak, dan organisasi masyarakat. Keterlibatan tersebut perlu diarahkan pada perubahan pendekatan, dari sekadar batas usia, pencatatan, sosialisasi, dan pengendalian dispensasi kawin menuju perlindungan psikososial yang mencakup deteksi dini, ruang aman, konseling, kesehatan reproduksi, dukungan pendidikan, rujukan, dan pemulihan. Dengan demikian, ekosistem kebijakan partisipatif menjadi dasar bagi pencegahan yang lebih responsif, berkelanjutan, dan peka terhadap kesehatan mental anak.

Konfirmasi dari perspektif suami dan keluarga menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan mental dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya diarahkan kepada anak perempuan sebagai individu yang berisiko. Pengalaman LY memperlihatkan bahwa dukungan suami terhadap pendidikan, pengembangan diri, dan pengambilan keputusan dapat menjadi faktor protektif yang membantu pemulihan agensi perempuan setelah perkawinan terjadi. Sebaliknya, pengalaman IM menunjukkan bahwa ketidaktahuan suami terhadap ketakutan dan ketidaksiapan psikologis istri dapat membuat kebutuhan emosional perempuan tidak teridentifikasi secara memadai. Pada kasus DV, kuatnya kehendak orang tua memperlihatkan pentingnya kebijakan yang mampu membuka ruang aman bagi anak untuk menyampaikan penolakan, kekhawatiran, dan aspirasi masa depannya tanpa tekanan keluarga. Sementara itu, kasus AL menunjukkan bahwa perlindungan psikososial perlu tetap tersedia setelah perkawinan terjadi karena kontrol dan intervensi keluarga besar dapat berlanjut dalam kehidupan domestik. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan pencegahan perkawinan anak perlu memasukkan keluarga dan pasangan sebagai sasaran utama melalui konseling keluarga, edukasi komunikasi suportif dan relasi setara, skrining kerentanan psikologis, penguatan kemampuan pengasuhan, layanan kesehatan reproduksi, serta mekanisme rujukan yang mudah diakses. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfungsi untuk mencegah perkawinan anak, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang mampu mendeteksi, merespons, dan memulihkan dampak psikologis anak sebelum maupun setelah perkawinan terjadi.

D. Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoretis

Bagian ini menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan kajian. Ada tiga poin utama yang bisa dibahas. Pertama, penelitian ini memperluas penggunaan teori *counter culture* dalam isu perkawinan anak. *Counter culture* tidak hanya dipahami sebagai gerakan perlawanan terbuka terhadap budaya dominan, tetapi juga sebagai praktik kecil dalam kehidupan korban, seperti menunda kehamilan, melanjutkan pendidikan, bekerja, menolak subordinasi, dan menunda perkawinan kembali. Ini menjadi kontribusi teoretis karena menunjukkan bahwa perlawanan budaya dapat muncul dari pengalaman personal korban.

Kedua, penelitian ini memperkuat penggunaan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner dalam membaca perkawinan anak. Perkawinan anak tidak hanya terjadi karena faktor keluarga, tetapi karena hubungan antara mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dengan begitu, tesis ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak harus dibaca sebagai masalah ekologis, bukan hanya masalah individu atau keluarga.

Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan psikologi perkembangan dan kesehatan mental dalam kajian perkawinan anak. Ini penting karena banyak studi lebih menekankan aspek hukum, kesehatan reproduksi, atau sosial budaya. Tesis Anda memperlihatkan bahwa perkawinan anak juga memutus

tugas perkembangan remaja, melemahkan agensi, menimbulkan distress psikologis, dan membutuhkan layanan pemulihan psikososial.

2. Implikasi Praktis

Bagian ini menjelaskan manfaat penelitian bagi kebijakan dan praktik lapangan. Ada empat poin utama yang bisa dibahas. Pertama, bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, penelitian ini memberi dasar untuk memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak agar tidak berhenti pada sosialisasi dan Perdes. Kebijakan perlu memiliki alur deteksi dini, konseling keluarga, rujukan psikososial, dan pemantauan anak berisiko.

Kedua, bagi Program Inklusi dan lembaga pendamping, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pencegahan perlu menggabungkan perubahan budaya, penguatan forum anak, keterlibatan tokoh agama, dan perlindungan kesehatan mental. Program tidak cukup hanya menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga harus memperkuat agensi dan pemulihan korban.

Ketiga, bagi keluarga, sekolah, pesantren, dan tokoh agama, penelitian ini memberi arah bahwa pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari perubahan cara pandang. Anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, melanjutkan pendidikan, memahami hak atas tubuh, dan merencanakan masa depan. Tokoh agama juga perlu memperkuat narasi bahwa perlindungan anak, kesiapan psikologis, dan pendidikan adalah bagian dari kemaslahatan.

Keempat, bagi layanan kesehatan dan psikososial, penelitian ini menegaskan pentingnya konseling, psychological first aid, rujukan profesional, dan pendampingan pasca-perkawinan atau pasca-perceraian. Anak korban perkawinan usia dini tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus administratif, tetapi sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan mental, sosial, dan perkembangan.

E. Keterbatasan Penelitian dan Saran

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatoris dengan jumlah subjek yang terbatas, yaitu LY, IM, AL, dan DV. Keempat subjek memberikan gambaran mendalam tentang praktik perkawinan anak, dampak psikologis, serta bentuk resiliensi dan *counter culture* yang muncul dalam pengalaman korban. Namun, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik kepada seluruh korban perkawinan anak di Kabupaten Malang. Temuan lebih tepat dipahami sebagai pemahaman mendalam atas pengalaman subjektif korban dalam konteks sosial, budaya, keluarga, dan kebijakan lokal tertentu.

Kedua, data psikologis dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, Photo elicitation, go-along interview, observasi, dokumentasi, dan FGD, bukan melalui alat ukur psikologis klinis. Oleh

karena itu, istilah seperti distres, trauma relasional, ketakutan, kekecewaan, dan kehilangan agensi digunakan sebagai kategori analitis berdasarkan narasi pengalaman subjek, bukan sebagai diagnosis klinis. Penelitian ini tidak melakukan asesmen psikologis formal, sehingga pembahasan kesehatan mental lebih diarahkan pada pemaknaan pengalaman, gejala psikosial, dan kebutuhan pendampingan, bukan pada penetapan gangguan mental tertentu.

Ketiga, penggunaan stimulus visual dalam pendekatan Photo elicitation memiliki keterbatasan metodologis. Sebagian gambar digunakan sebagai pemantik refleksi yang ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek, sehingga praktik ini lebih dekat dengan photo elicitation yang digunakan dalam kerangka Photo elicitation. Hal ini tetap relevan untuk menggali makna subjektif subjek, tetapi perlu dipahami bahwa gambar tidak sepenuhnya berasal dari dokumentasi langsung yang dibuat oleh partisipan. Dengan demikian, interpretasi data visual harus dibaca bersama narasi wawancara, konteks kehidupan subjek, dan triangulasi data lain.

Keempat, penelitian ini berfokus pada pengalaman korban perempuan yang pernah mengalami perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda. Perspektif laki-laki sebagai pasangan, keluarga suami, tokoh masyarakat yang menolak program, dan aktor pengambil keputusan lain belum digali secara mendalam. Padahal, praktik perkawinan anak juga dipengaruhi oleh relasi kuasa laki-laki, struktur keluarga besar, dan tafsir komunitas terhadap peran gender. Keterbatasan ini membuat analisis lebih

kuat pada perspektif korban dan aktor pendukung, tetapi belum sepenuhnya menangkap dinamika dari pihak yang mungkin mempertahankan praktik perkawinan anak.

Kelima, penelitian ini dilakukan dalam konteks desa dan Program Inklusi di Kabupaten Malang. Karena itu, model yang dirumuskan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, kelembagaan, dan aktor lokal di wilayah penelitian. Model eko-kultural partisipatif yang dihasilkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi daerah lain, tetapi penerapannya tetap memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, kapasitas kelembagaan, ketersediaan layanan psikososial, dan dinamika budaya masyarakat setempat.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, pencegahan perkawinan anak perlu dikembangkan dari pendekatan sosialisasi menuju tata kelola perlindungan yang lebih terintegrasi. Perdes Pencegahan Perkawinan Anak perlu dilengkapi dengan alur deteksi dini, mekanisme konsultasi keluarga, asesmen risiko psikososial, rujukan layanan, dan pemantauan anak berisiko. Kebijakan lokal tidak cukup hanya menunda proses perkawinan, tetapi harus memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan psikologis, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai.

Kedua, bagi Program Inklusi dan lembaga pendamping, intervensi pencegahan perlu terus memperkuat pendekatan counter budaya. Narasi yang

menormalisasi perkawinan anak sebagai solusi moral, ekonomi, atau kehormatan keluarga perlu diganti dengan narasi baru yang menempatkan pendidikan, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, hak anak, dan masa depan anak sebagai prioritas. Program juga perlu memperkuat kapasitas forum anak agar partisipasi anak tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi ruang aman untuk menyampaikan suara, mengenali risiko, dan mengakses bantuan.

Ketiga, bagi keluarga, sekolah, pesantren, dan tokoh agama, pencegahan perkawinan anak perlu dimulai dari perubahan komunikasi dan cara pandang. Keluarga perlu membangun dialog yang lebih terbuka dengan anak, terutama terkait pendidikan, pergaulan, tubuh, cita-cita, dan kesiapan menikah. Sekolah dan pesantren perlu menjadi ruang perlindungan yang menjaga anak agar tidak putus sekolah. Tokoh agama perlu memperkuat tafsir keagamaan yang menekankan kemaslahatan, kesiapan mental, perlindungan anak, dan tanggung jawab keluarga terhadap masa depan anak.

Keempat, bagi layanan kesehatan dan layanan sosial, perlu ada penguatan layanan psikososial berbasis desa dan multiaktor. Puskesmas, DP3A, psikolog, konselor, pekerja sosial, kader desa, dan organisasi masyarakat perlu memiliki alur kerja yang jelas untuk menangani anak berisiko, anak yang sudah menikah, anak yang mengalami konflik rumah tangga, dan anak yang bercerai akibat perkawinan dini. Bentuk layanan dapat berupa konseling keluarga, psychological first aid, rujukan profesional,

pendampingan pasca-perkawinan, dukungan pengasuhan, dan pemulihan trauma relasional.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai perkawinan anak perlu diperluas dengan melibatkan subjek yang lebih beragam. Penelitian lanjutan dapat menggali perspektif pasangan laki-laki, keluarga suami, hakim Pengadilan Agama, penghulu, tokoh agama, perangkat desa, dan kelompok masyarakat yang masih mendukung perkawinan anak. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan psikologis korban dari masa sebelum menikah, saat menikah, setelah melahirkan, hingga pasca-perceraian. Selain itu, penelitian kuantitatif atau campuran dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara perkawinan anak, dukungan sosial, resiliensi, kesehatan mental, dan keberlanjutan pendidikan.

Dengan demikian, keterbatasan penelitian ini tidak mengurangi kontribusinya dalam memahami perkawinan anak sebagai persoalan budaya, perkembangan psikologis, dan ekosistem kebijakan. Justru, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak masih membutuhkan kajian lanjutan dan intervensi yang lebih terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup berhenti pada perubahan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan nilai, penguatan keluarga, pelibatan anak, layanan psikososial, dan kebijakan lokal yang partisipatif serta berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan anak melalui pendekatan counter budaya dan ekosistem kebijakan partisipatif di Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan sosial-psikologis yang tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui hubungan kompleks antara norma budaya, relasi kuasa keluarga, kondisi ekonomi, konstruksi moralitas, tafsir sosial-keagamaan, serta keterbatasan akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial. Praktik perkawinan anak tidak hanya menunjukkan persoalan pelanggaran usia legal perkawinan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya posisi tawar anak dalam menentukan masa depan, tubuh, pendidikan, dan arah kehidupannya sendiri.

1. Praktik dan dinamika perkawinan anak di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa keputusan menikah pada usia anak banyak berlangsung dalam struktur sosial yang menormalisasi perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar, aman, atau dianggap sebagai solusi atas persoalan keluarga. Pada beberapa kasus, perkawinan anak dipengaruhi oleh tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, relasi pacaran, kondisi ekonomi, kehamilan, maupun pandangan masyarakat tentang kehormatan keluarga. Dalam situasi tersebut,

2. anak perempuan sering kali tidak berada pada posisi sebagai pengambil keputusan utama, melainkan menjadi pihak yang mengikuti keputusan keluarga atau tekanan lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan agensi anak, terutama dalam menentukan pilihan pendidikan, relasi, kesehatan reproduksi, dan masa depan personalnya.

Dampak psikologis yang muncul akibat perkawinan anak bersifat nyata dan berlapis. Perkawinan pada usia anak menimbulkan tekanan emosional, kebingungan peran, keterputusan pendidikan, konflik batin, ketidaksiapan menjalani fungsi sebagai istri maupun ibu, serta kerentanan terhadap relasi domestik yang tidak setara. Pada sebagian subjek, pengalaman perkawinan anak juga meninggalkan luka psikologis dalam bentuk rasa tidak berdaya, ketakutan, penolakan emosional terhadap pasangan, trauma relasional, dan kehilangan masa remaja. Namun demikian, dampak tersebut tidak bersifat seragam. Perbedaan dukungan keluarga, akses pendidikan, pengalaman pasca-pernikahan, dan kesempatan membangun kembali kehidupan memengaruhi variasi antara kerentanan dan resiliensi pada setiap korban.

3. Pendekatan counter budaya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap perkawinan anak tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan terbuka atau konfrontasi langsung terhadap budaya dominan. Pada pengalaman korban, counter budaya muncul melalui praktik-praktik kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti keinginan melanjutkan pendidikan, penolakan batin terhadap perkawinan yang dipaksakan, penundaan kehamilan, penggunaan layanan

kesehatan reproduksi, negosiasi peran domestik, usaha memperoleh kemandirian, serta perubahan sikap yang menolak perkawinan anak bagi generasi berikutnya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa korban tidak semata-mata menjadi objek dari struktur budaya yang menindas, tetapi juga memiliki potensi agensi untuk membangun makna baru tentang tubuh, pendidikan, keluarga, masa depan, dan kedewasaan.

Model yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah model ekokultural partisipatif, yaitu model pencegahan perkawinan anak yang mengintegrasikan perubahan budaya dengan penguatan sistem sosial dan kebijakan lokal. Model ini menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai kerja lintas level, mulai dari penguatan keluarga dan anak pada tingkat mikrosistem, kolaborasi sekolah, pesantren, tokoh agama, dan komunitas pada tingkat mesosistem, dukungan kebijakan desa, Puskesmas, DP3A, Kemenag, Pengadilan Agama, dan organisasi masyarakat pada tingkat eksosistem, perubahan norma budaya dan tafsir sosial-keagamaan pada tingkat makrosistem, hingga keberlanjutan perubahan sosial dalam dimensi kronosistem. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau sosialisasi semata, tetapi harus dibangun melalui perubahan nilai, penguatan kapasitas anak, pelibatan aktor lokal, layanan psikososial, serta tata kelola kebijakan yang partisipatif.

4. Ekosistem kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang telah menunjukkan perkembangan dari pendekatan yang bersifat informatif menuju tata kelola pencegahan yang lebih terstruktur. Kehadiran Program Inklusi, peraturan desa, forum anak, pelibatan tokoh agama, pemerintah desa, Puskesmas, DP3A, Kemenag, Pengadilan Agama, dan organisasi masyarakat menunjukkan adanya upaya membangun pencegahan berbasis kolaborasi multiaktor. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perhatian terhadap aspek kesehatan mental anak belum sepenuhnya melembaga dalam sistem kebijakan dan layanan. Kesadaran aktor lokal tentang risiko psikologis perkawinan anak sudah mulai tumbuh, tetapi belum selalu diikuti dengan ketersediaan konselor, psikolog, pekerja sosial, mekanisme rujukan, serta pendampingan psikososial yang sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan pencegahan perkawinan anak perlu bergerak dari sekadar mencegah terjadinya perkawinan menuju perlindungan menyeluruh terhadap anak yang berisiko, anak yang telah menikah, anak yang mengalami kehamilan, anak yang bercerai, maupun anak yang mengalami tekanan psikologis akibat perkawinan dini. Pencegahan yang efektif harus mencakup deteksi dini, konseling keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, penguatan forum anak sebagai ruang aman, pendampingan pasca-perkawinan, layanan rujukan psikologis, dan pemulihan agensi anak. Oleh karena itu, perlindungan kesehatan mental perlu

ditempatkan sebagai bagian inti dari ekosistem kebijakan pencegahan perkawinan anak, bukan hanya sebagai layanan tambahan setelah kasus terjadi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan integratif antara psikologi perkembangan, counter budaya, dan ekologi kebijakan partisipatif. Praktik perkawinan anak lahir dari budaya dominan yang menormalisasi ketidaksetaraan, tetapi pada saat yang sama dapat dilawan melalui penguatan agensi anak, perubahan nilai komunitas, dan kebijakan lokal yang berpihak pada perlindungan anak. Model eko-kultural partisipatif yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan kerangka bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara sistemik, berkelanjutan, sensitif terhadap pengalaman korban, serta terhubung dengan layanan kesehatan mental dan dukungan sosial lintas aktor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi pemerintah daerah, pencegahan perkawinan anak perlu diperkuat melalui kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek administratif dan hukum, tetapi juga memasukkan perlindungan psikologis anak sebagai komponen utama. Pemerintah daerah perlu membangun sistem layanan terpadu yang menghubungkan pencegahan perkawinan anak dengan layanan kesehatan mental, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan

pendampingan sosial. Kebijakan daerah juga perlu memastikan adanya mekanisme deteksi dini, asesmen risiko psikologis, rujukan profesional, serta pendampingan bagi anak yang berisiko maupun anak yang telah mengalami perkawinan dini. Perlu ada diseminasi kebijakan daerah kepada masyarakat luas.

2. Bagi pemerintah desa, peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak perlu dioperasionalkan secara lebih konkret melalui alur kerja yang jelas. Desa tidak cukup hanya melakukan sosialisasi, tetapi perlu memiliki prosedur pencegahan dan penanganan yang melibatkan keluarga, kader, tokoh agama, sekolah, Puskesmas, forum anak, dan lembaga perlindungan anak. Pemerintah desa juga perlu mengembangkan basis data anak rentan, pemetaan keluarga berisiko, forum konsultasi keluarga, serta mekanisme pendampingan yang mudah diakses oleh anak dan orang tua.
3. Bagi DP3A, Puskesmas, Kemenag, dan Pengadilan Agama, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga agar setiap permohonan dispensasi kawin tidak hanya dinilai dari aspek administratif dan legal, tetapi juga dari aspek kesiapan psikologis, risiko kesehatan mental, keberlanjutan pendidikan, dan keselamatan anak. Pemeriksaan terhadap anak yang berisiko menikah perlu melibatkan pendekatan psikologis yang lebih mendalam. Selain itu, anak yang telah menikah atau mengalami perceraian akibat perkawinan dini perlu mendapatkan layanan lanjutan berupa konseling, pendampingan sosial, edukasi kesehatan reproduksi, dan pemantauan kondisi psikologis.

4. Bagi sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan, pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan melalui penguatan literasi hak anak, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesetaraan gender, dan perencanaan masa depan. Lembaga pendidikan perlu menjadi ruang aman bagi remaja untuk berdialog tentang relasi, tubuh, cita-cita, tekanan keluarga, dan risiko perkawinan dini. Guru, wali kelas, guru BK, serta pengasuh pesantren perlu dilibatkan sebagai aktor penting dalam deteksi dini anak yang berisiko putus sekolah atau mengalami tekanan untuk menikah.
5. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diperlukan peran aktif dalam membangun narasi keagamaan dan sosial yang lebih berpihak pada perlindungan anak. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam mengubah cara pandang masyarakat tentang kehormatan keluarga, kedewasaan, pendidikan anak perempuan, dan usia ideal perkawinan. Oleh karena itu, pesan-pesan keagamaan dan sosial perlu diarahkan untuk menolak normalisasi perkawinan anak, memperkuat tanggung jawab keluarga dalam melindungi anak, serta mendorong masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan mental remaja.
6. Bagi keluarga dan masyarakat, perlu dibangun kesadaran bahwa perkawinan anak bukan solusi atas persoalan ekonomi, pergaulan, kehamilan, atau kekhawatiran moral keluarga. Keluarga perlu memberikan ruang dialog bagi anak, mendengarkan aspirasi anak, mendukung keberlanjutan pendidikan, serta tidak menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar utama atas masalah sosial

yang dihadapi. Masyarakat juga perlu mengurangi stigma terhadap anak perempuan, anak yang menolak menikah dini, anak yang mengalami kehamilan, maupun anak yang menjadi korban perceraian akibat perkawinan usia dini.

7. Bagi forum anak dan organisasi masyarakat, perlu dikembangkan ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi anak dan remaja. Forum anak sebaiknya tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi diarahkan menjadi ruang aman psikososial tempat anak dapat menyampaikan pengalaman, membangun kepercayaan diri, memahami haknya, serta memperoleh dukungan sebaya. Organisasi masyarakat juga dapat berperan dalam memperkuat advokasi, pendampingan keluarga, kampanye perubahan norma, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa.
8. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan subjek yang lebih luas, lokasi yang lebih beragam, serta pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan psikologis korban perkawinan anak dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas forum anak, peran tokoh agama progresif, model layanan psikososial berbasis desa, serta evaluasi implementasi peraturan desa dalam menurunkan praktik perkawinan anak. Selain itu, kajian kuantitatif atau mixed methods dapat dilakukan untuk menguji lebih lanjut hubungan antara dukungan keluarga, akses pendidikan, layanan psikososial, dan resiliensi korban perkawinan anak.

9. Integrasi Skrining Dasar Standar dalam Perlindungan Psikososial; Pencegahan perkawinan anak perlu dilengkapi dengan skrining dasar standar untuk mengidentifikasi sejak dini kondisi psikologis anak dan remaja yang berada dalam situasi rentan. Skrining ini penting karena dampak perkawinan anak tidak selalu tampak secara langsung, tetapi dapat muncul dalam bentuk kecemasan, gejala depresi, tekanan emosional, menarik diri, gangguan relasi, kehilangan orientasi masa depan, atau kesulitan mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan pencegahan tidak cukup berhenti pada regulasi dan administrasi, tetapi perlu bergerak menuju perlindungan psikososial yang lebih terukur. Skrining dasar standar tidak dimaksudkan sebagai diagnosis klinis, melainkan sebagai langkah awal untuk mengenali kebutuhan dukungan psikologis dan menentukan kemungkinan rujukan. Instrumen sederhana seperti *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ), PHQ-9/PHQ-A, atau GAD-7 dapat dipertimbangkan sesuai usia, konteks layanan, dan kompetensi pelaksana. Melalui skrining ini, anak yang mengalami tekanan psikologis, ancaman perkawinan dini, putus sekolah, kehamilan tidak direncanakan, kekerasan, perceraian dini, atau konflik keluarga dapat lebih cepat teridentifikasi dan memperoleh pendampingan yang tepat.

Dalam konteks desa, skrining dasar dapat diintegrasikan ke dalam sistem deteksi dini yang melibatkan sekolah, forum anak, kader desa, Puskesmas, pendamping program, DP3A, konselor, dan lembaga perlindungan anak. Apabila hasil skrining menunjukkan risiko sedang atau tinggi, anak perlu

dirujuk kepada pihak yang kompeten, seperti konselor sekolah, psikolog, Puskesmas, atau layanan perlindungan anak. Dengan demikian, ekosistem kebijakan partisipatif tidak hanya bekerja setelah kasus terjadi, tetapi juga mampu melakukan pencegahan berbasis risiko.

Penerapan skrining tetap harus memperhatikan prinsip etis, seperti kerahasiaan identitas anak, persetujuan yang memadai, sikap tidak menghakimi, serta larangan memberi label negatif kepada anak. Pelaksana skrining juga perlu memperoleh pelatihan dasar dan memahami alur rujukan agar hasil skrining benar-benar ditindaklanjuti. Dengan cara ini, skrining dasar standar menjadi bagian penting dari transformasi pencegahan perkawinan anak menuju perlindungan psikososial yang lebih konkret, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak secara lebih sistemik, partisipatif, dan peka terhadap kesehatan mental. Pencegahan perkawinan anak tidak hanya bertujuan menurunkan angka kasus, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan, ruang aman, kesempatan pendidikan, dukungan psikologis, serta hak untuk membangun masa depan secara lebih mandiri dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriany, V., Qosyasih, N. N. S., & Malihah, E. (2025). Unpacking the Discourse of Child Marriage in Indonesia: A Decolonial Perspective. *Children & Society*. <https://doi.org/10.1111/chso.13013>
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Basir, Aril, S., Nasaruddin, N. S., Meilidya, A., Setawan, R. D. A., Rahman, N. R., Rini, & Ramadhani, A. (2025). The impact of adolescent marriage on child stunting: Socio-cultural dynamics and policy implications in rural communities. *EcoVision: Journal of Environmental Solutions*. <https://doi.org/10.61511/evojes.v2i1.2025.1753>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4rd*.
- Einid Shandy. (2025). *MMD UB Perbarui Company Profile Desa Wonorejo dengan Voice Over Inggris*. <https://kanal24.co.id/mmd-ub-perbarui-company-profile-desa-wonorejo-dengan-voice-over-inggris/#back-to-top>
- Falahudin, A. F., & Damaiyanti, V. P. (2024). Normalisasi Pernikahan Anak: Konstruksi Sosial pada Masyarakat Desa Karang Rejo Kabupaten Tanah Laut. *Huma: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.348>
- Fatimah, S. (2019). Urgensi Attachment Pada Perkembangan Psikologis Anak: Suatu Tinjauan Psikologi Perkembangan. *EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education)*, 1(1), 1-15.
- Flick, U. (2022a). *An introduction to qualitative research*.
- Flick, U. (2022b). *The SAGE handbook of qualitative research design*.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). *Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns*. 5, 453-466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>

- Hadi, S. (2016). *Metode Penelitian A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian. Setting Penelitian, 2*.
- Hukum, J., Islam, K., & Nafis, M. (2024). ANALISIS SOSIAL-BUDAYA TERHADAP EKSISTENSI PERKAWINAN ANAK DI MASYARAKAT SUMENEP. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1689>
- Ikbar Zakariya. (2026). *Empat Desa di Kabupaten Malang Perkuat Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak*. <https://numalang.id/2026/03/17/empat-desadi-kabupaten-malang-perkuat-gerakan-pencegahan-perkawinan-anak/>
- Imron, A., Marzuqi, M. I., Segara, N., Larasati, D., Suprijono, A., & Utami, W. S. (2022, January 1). *Child Marriage Solution Model*. SHS Web of Conferences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902007>
- Kelompok Informasi Masyarakat & Dayat Baxtiar. (2021, November 26). *Arsip Singosari*. <https://arsipsingosari.blogspot.com/2017/11/desa-dengkol.html#comment-form>
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung*.
- Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Lau, S. L., Johana, K., Fannia, T., Rismawaty, F., Awliya, F., & Ameri, M. (2023). Phenomenon of Early Marriage on Girls in The Cintapuri Village in Banjarmasin City (Phenomenological Study). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i12.13694>
- Maisarah, Rahmasari, F., Mahindra, H., Dini, T. P., Nelayan, K., & Kebudayaan. (2024). Pengaruh Budaya, Agama dan Pendidikan Terhadap Tren Pernikahan Dini Masyarakat Kampung Nelayan. *Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v16i01.631>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nur, A. A., Amanda, S., Fadila, F., Zuhriyyah, H. Z., & Ayudiputri. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*. <https://doi.org/10.20473/jcmpshr.v5i2.45777>
- Nurani, F., Anggraeni, N. L. V., Wike, W., & Rachman, R. A. (2025, January 1). *CATWOE Analysis in the Phenomenon of Early Marriage in Malang Regency*. Proceedings of the 3rd International Conference on Public Administration and Governance, ICOPAG 2024, 30 October 2024, Malang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2024.2354841>
- Pegiat Desa. (2024). Wabup Malang Sambut Antusiasme Masyarakat di Acara Bersih Desa Dengkol. *INVESTIGASI.News*. <https://investigasi.news/21/07/2024/wabup-malang-sambut/nasional/kabupaten-malang/>
- Redaktur Desa. (2025, May 23). Musyawarah Penetapan Indeks Desa (ID) Desa Srigading Tahun 2025. *BeritaAntara.Com*. <http://beritaantara.com/musyawah-penetapan-status-indeks-desa-id-desa-srigading-tahun-2025/>
- Rifqi, M. J., Hilmy, M., Rohman, Moh. F., & Rohman, I. (2025). Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.15970>
- Riska, R., & Wardhani, S. P. (2025). Analysis of Unregistered Child Marriage Practices Through the Lens of Social Norms and Economic Pressures (Case Study in Sukaresmi Village). *Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.326>
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). *Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep*. 8, 12-20. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>

Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

Santrock, J. W. (2021). *Psikologi pendidikan*.

Sopiyani, S., Maksun, M., & Maskur, A. (2025). Contestation of Legal and Social Norms in Early Marriage. *Journal of Public Representative and Society Provision*. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.565>

Sugiyono, P. (2010). Metode Penelitian. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Suhardi, M. (2025). Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok. *Society*. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>

Wardani, D. S., Rahayuningsih, E. P., & Rahmah, S. (2025). Parental Influence on Adolescents' Knowledge and Attitudes Toward Early Marriage. *Sriwijaya Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.32539/sjm.v8i2.337>

Wibowo, H., Ratnaningsih, M., Goodwin, N., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2020). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health: Western Pacific*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.

Zuhriah, E., & Sukadi, I. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>

Forum Kemitraan INKLUSI

Alisjahbana, A. (2020). Peran tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 155-166.

Delprato, M., Akyeampong, K., & Dunne, M. (2015). Intergenerational education effects of early marriage in sub-Saharan Africa. *World Development*, 91, 173-192.

- Fajrianthi. (2020). Peer-education dalam pencegahan perkawinan anak di pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 33-45.
- Hadiyono, J. (2021). Peran fasilitator remaja dalam mengubah narasi sosial mengenai seksualitas dan pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 221-234.
- Nurhayati, T., Sari, R., & Handayani, W. (2019). Tokoh lokal dalam pencegahan perkawinan anak: Studi di Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 89-98.
- Sugiarti, T. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Universitas Pancasila*.
- UNICEF. (2020). Child marriage in Indonesia: Progress and challenges. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Walker, J. A. (2012). Early marriage in Africa - Trends, harmful effects and interventions. *African Journal of Reproductive Health*, 16(2), 231-240.
- Lakpesdam NU Kabupaten Malang. (2024). *Laporan Monitoring Program Inklusi Pencegahan Perkawinan Anak*.
- Mooney, R., & Bhui, K. (2023). Analysing multimodal data that have been collected using Photo elicitation as a research method. *BMJ Open*, 13.
- Budig, K., Díez, J., Conde, P., Sastre, M., Hernán, M., & Franco, M. (2018). Photo elicitation and empowerment: evaluating the transformative potential of a participatory action research project. *BMC Public Health*, 18.
- McMorrow, S., & Musoke, D. (2023). Use of Photo elicitation in sub-Saharan Africa: Illustrations and Reflections From Research in Uganda. *International Journal of Qualitative Methods*, 22.
- Suprpto, N., Sunarti, T., Suliyanah, S., Wulandari, D., Hidayaatullaah, H., Adam, A., & Mubarok, H. (2020). A systematic review of Photo elicitation as participatory action research strategies. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*.

- Wang, C., & Burris, M. (1997). Photo elicitation: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment. *Health Education & Behavior*, 24, 369 - 387.
- Tsang, K. (2020). Photo elicitation Data Analysis: Critical Approach, Phenomenological Approach, and Beyond. *Beijing International Review of Education*, 2, 136 - 152.
- Chinn, D., & Balota, B. (2023). A systematic review of Photo elicitation research methods with people with intellectual disabilities.. *Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID*.
- Yang, Y. (2023). How to Conduct a Photo elicitation Systematic Review: Lessons Learned and Recommendations. *The Qualitative Report*.
- Nykiforuk, C. (2021). Engaging patients in research using Photo elicitation methodology. *CMAJ : Canadian Medical Association Journal*, 193, E1050 - E1051.
- Dassah, E., Aldersey, H., & Norman, K. (2017). Photo elicitation and Persons With Physical Disabilities: A Scoping Review of the Literature. *Qualitative Health Research*, 27, 1412 - 1422.
- Aggarwal, S., Francis, K. L., Dashti, S. G., & Patton, G. C. (2023). Child marriage and the mental health of adolescent girls: A longitudinal cohort study from Uttar Pradesh and Bihar, India. *The Lancet Regional Health Southeast Asia*, 8, 100102. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100102>
- Anggraini, G., & Setiani, F. (2025). Religious and cultural constructions of child marriage. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 10(1).
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. Dalam W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (Vol. 1). Wiley.
- Cox, L. (1995). *Building counter culture: The radical praxis of social movement milieux*. National University of Ireland.

- CRANK, & Girls Not Brides. (2024). Charting future action on the mental health consequences of child marriage: Summary report. Girls Not Brides.
- Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks. International Publishers.
- Greene, M. E., Edmeades, J., & Siddiqi, M. (2024). Scope, range and effectiveness of interventions to address social norms to prevent and delay child marriage and empower adolescent girls: A systematic review. *BMJ Open*, 14(1), e071275. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071275>
- Horii, H. (2020). Walking a thin line: Taking children's decision to marry seriously? *Childhood*, 27(2), 254–270.
- Hurlock, E. B. (1993). *Developmental psychology: A life-span approach*. McGraw-Hill.
- Jones, N., Presler-Marshall, E., Kassahun, G., & Hateu, M. K. (2020). Constrained choices: Exploring the complexities of adolescent girls' voice and agency in child marriage decisions in Ethiopia. *Progress in Development Studies*, 20(4), 296–311. <https://doi.org/10.1177/1464993420958215>
- Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: Multisystem perspectives. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 521–549. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307>
- Miedema, E., Koster, W., & Pouw, N. (2020). Taking choice seriously: Emic understandings of decision-making about child marriage. *Progress in Development Studies*, 20(4), 261–269.
- Murlianti, S., Hidayah, A., Hakim, A. E. Q. Y. D., Mahendra, I., Malik, R. S., & Ali, A. H. (2025). Reproducing honor: Child marriage within symbolic and communal power relations in East Kalimantan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 24(2), 391–408.
- Musawwamah, S., Taufiq, M., Haryanto, E., Supraptiningsih, U., & Maimun. (2023). Resistance to child marriage prevention in Indonesia and Malaysia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 259–280.

- Nhampoca, J. M., & Maritz, J. E. (2024). Early marriage, education and mental health: Experiences of adolescent girls in Mozambique. *Frontiers in Global Women's Health*, 5, 1278934. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1278934>
- Pakasi, D. T., Hidayana, I. M., van der Kwaak, A., & Benedicta, G. D. (2024). Young women's agency and the social navigation of divorce from child marriage in West Java, Central Java, and West Lombok, Indonesia. *Asian Women*, 40(2), 95–121. <https://doi.org/10.14431/aw.2024.6.40.2.95>
- Pourtaheri, A., Sany, S. B. T., Tehrani, H., Peyman, N., & Bahri, N. (2024). Socio-ecological factors of girl child marriage: A meta-synthesis of qualitative research. *BMC Public Health*, 24, Article 79.
- Putri, N. D. (2021). Determinants of child marriage using ecological theory: A literature review. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(4), 8338–8347.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18, 407.
- Santrock, J. W. (2021). *Life-span development* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Utami, Y. S. (2024). Resilience of participatory communication adolescent community communities in the prevention of child marriage in Sukabumi. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 162–181. <https://doi.org/10.24912/jk.v16i1.28227>
- Williams, J. P., & Hannerz, E. (2014). Articulating the “counter” in subculture studies. *M/C Journal*, 17(6).
- Yinger, J. M. (1982). *Countercultures: The promise and peril of a world turned upside down*. Free Press.
- Yusroni, A. (2024). Analysis of education-based child marriage prevention in the implementation of the GenRe Program in Malang Regency. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 11(2), 228–243.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Harper, D. (2002). Talking about pictures: A case for photo elicitation. *Visual Studies*, 17(1), 13–26.
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE Publications.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Orb, A., Eisenhauer, L., & Wynaden, D. (2001). Ethics in qualitative research. *Journal of Nursing Scholarship*, 33(1), 93–96.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4th ed.). SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photo elicitation: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. *Health Education & Behavior*, 24(3), 369–387.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Lampiran-Lampiran

DRAFT PEDOMAN WAWANCARA

A. Subjek LY

Fokus: Normalisasi Kultural dan Agensi Perempuan

1. Bagaimana kehidupan Ibu sebelum menikah pada usia 15 tahun?
2. Bagaimana kondisi pendidikan Ibu saat proses lamaran terjadi?
3. Bagaimana awal mula Ibu dilamar secara mendadak?
4. Apa yang Ibu dan keluarga rasakan ketika lamaran itu datang?
5. Mengapa lamaran tersebut akhirnya diterima meskipun Ibu masih ingin sekolah?
6. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang perempuan yang sudah memiliki calon tetapi belum segera menikah?
7. Apa maksud pandangan masyarakat tentang “perawan tua” bagi perempuan yang belum menikah di usia tertentu?
8. Apakah Ibu pernah menyampaikan keinginan untuk menunda pernikahan sampai lulus SMA?
9. Bagaimana respons keluarga terhadap keinginan Ibu untuk menunda pernikahan?
10. Apa yang Ibu maksud ketika menggambarkan keadaan saat itu seperti “sudah tercebur”?
11. Apa perasaan Ibu pada masa awal pernikahan?
12. Bagaimana perkawinan tersebut memengaruhi pendidikan Ibu?
13. Bagaimana Ibu kemudian membangun kembali keinginan untuk melanjutkan pendidikan?

14. Apa bentuk dukungan keluarga atau lingkungan yang membantu Ibu setelah menikah?
15. Bagaimana Ibu memaknai keputusan terkait penundaan kehamilan atau pengaturan kehidupan reproduksi setelah menikah?
16. Bagaimana pandangan Ibu sekarang terhadap perkawinan anak?
17. Apa pesan Ibu kepada anak perempuan yang masih ingin melanjutkan pendidikan tetapi mengalami tekanan untuk menikah?

B. Subjek IM

Fokus: Normalisasi Dispensasi dan Dukungan Keluarga

1. Bagaimana kehidupan Ibu sebelum menikah pada usia 18 tahun?
2. Apakah Ibu sudah menyelesaikan sekolah sebelum menikah?
3. Bagaimana awal mula keputusan menikah dibicarakan dalam keluarga?
4. Apakah keputusan menikah berasal dari pilihan Ibu sendiri, dorongan keluarga, atau keduanya?
5. Apa alasan keluarga mendorong pernikahan setelah Ibu lulus sekolah dan memiliki calon?
6. Apakah ada kekhawatiran keluarga mengenai pergaulan sebelum pernikahan dilaksanakan?
7. Bagaimana proses pengajuan dispensasi kawin dilakukan?

8. Mengapa keluarga memilih jalur dispensasi resmi dibandingkan jalur nikah siri?
9. Bagaimana perasaan Ibu ketika menjalani proses dispensasi kawin?
10. Apa yang Ibu rasakan pada masa awal pernikahan?
11. Kapan Ibu mulai menyadari bahwa menikah itu tidak mudah?
12. Masalah apa yang paling sering muncul pada awal kehidupan rumah tangga?
13. Bagaimana keluarga membantu ketika terjadi masalah rumah tangga?
14. Bentuk dukungan moral dan material apa yang Ibu terima dari keluarga?
15. Bagaimana proses Ibu dan pasangan menjadi lebih mandiri secara ekonomi?
16. Apa makna pekerjaan sebagai pengajar bagi kehidupan Ibu setelah menikah?
17. Bagaimana pandangan Ibu sekarang terhadap perkawinan pada usia muda?

C. Subjek AL

Fokus: Ketidakberdayaan dalam Relasi Kuasa Domestik dan Resiliensi Pascapernikahan

1. Bagaimana kehidupan Ibu sebelum menikah pada usia 17 tahun?
2. Bagaimana kondisi keluarga dan pendidikan Ibu sebelum menikah?
3. Bagaimana awal mula Ibu dikenalkan dengan calon suami?
4. Apa yang membuat Ibu menerima calon suami pada waktu itu?
5. Bagaimana bayangan Ibu tentang pernikahan sebelum menikah?

6. Apakah Ibu membayangkan pernikahan sebagai jalan untuk memiliki rumah, anak, dan keluarga baru?
7. Bagaimana kenyataan kehidupan rumah tangga setelah menikah?
8. Bagaimana perasaan Ibu ketika langsung hamil setelah menikah?
9. Apa yang Ibu maksud dengan beban yang terasa “double”?
10. Tanggung jawab apa saja yang paling berat Ibu rasakan setelah menikah dan hamil?
11. Bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga suami setelah menikah?
12. Dalam hal apa saja Ibu merasa diatur oleh ipar?
13. Bagaimana sikap suami ketika Ibu mengalami tekanan dari keluarga suami?
14. Apa perasaan Ibu ketika suami tidak membela atau hanya diam?
15. Apa dampak psikologis yang Ibu rasakan dari situasi rumah tangga tersebut?
16. Mengapa Ibu akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tua dan tidak kembali?
17. Apa makna keputusan Ibu untuk tidak “ikut” lagi apabila menikah kembali?
18. Bagaimana pekerjaan membantu Ibu merasa lebih lega dan mandiri?
19. Bagaimana Ibu memaknai pengalaman perkawinan anak setelah melewati peristiwa tersebut?
20. Apa harapan Ibu untuk kehidupan Ibu dan anak ke depan?

D. Subjek DV

Fokus: Perkawinan sebagai Strategi Sintas dan Resiliensi Pascaperceraian

1. Bagaimana kehidupan Ibu sejak kecil sebelum menikah pada usia 16 tahun?
2. Bagaimana pengalaman Ibu diasuh oleh nenek?
3. Bagaimana kondisi keluarga Ibu ketika orang tua tidak hadir secara utuh dalam pengasuhan?
4. Bagaimana pengalaman pendidikan Ibu sebelum menikah?
5. Bagaimana awal mula keluarga besar menjodohkan Ibu?
6. Apa alasan keluarga besar mendorong perjodohan tersebut?
7. Apakah benar pernikahan dipandang sebagai cara agar ada yang menanggung biaya hidup Ibu?
8. Apakah Ibu diberi ruang untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut?
9. Bagaimana perasaan Ibu ketika harus menerima perjodohan?
10. Sebelum menikah, bagaimana bayangan Ibu tentang memiliki rumah sendiri dan keluarga baru?
11. Apakah harapan tersebut sesuai dengan kenyataan setelah menikah?
12. Bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu selama satu tahun pernikahan?
13. Apa bentuk intervensi keluarga suami dalam rumah tangga Ibu?
14. Bagaimana intervensi tersebut memengaruhi hubungan Ibu dengan suami?
15. Apa yang menyebabkan pernikahan akhirnya berakhir?
16. Bagaimana perasaan Ibu setelah perceraian?
17. Bagaimana Ibu menjalani peran sebagai ibu muda setelah perceraian?
18. Mengapa Ibu memilih fokus merawat anak sendiri?

19. Mengapa Ibu belum ingin menikah kembali?
20. Bagaimana pandangan Ibu sekarang tentang perkawinan anak dan perjodohan pada usia muda?

Dokumentasi